KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TENTANG SUBYEK HUKUM KORPORASI DI BIDANG HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI)

TESIS



OLEH:

NAMA MHS.

: ERWIN RADON ARDIYANTO, S.H.

NO. POKOK MHS.: 15912019

BKU

: HUKUM & SISTEM PERADILAN PIDANA

PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2016

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TENTANG SUBYEK HUKUM KORPORASI DI BIDANG HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI)

TESIS



OLEH:

NAMA MHS.

: ERWIN RADON ARDIYANTO, S.H.

NO. POKOK MHS.: 15912019

BKU

: HUKUM & SISTEM PERADILAN PIDANA

PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA 2016

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TENTANG SUBYEK HUKUM KORPORASI DI BIDANG HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI)

OLEH:

NAMA MHS.

: ERWIN RADON ARDIYANTO, S.H.

NO. POKOK MHS. : 15912019

BKU

: HUKUM & SISTEM PERADILAN PIDANA

Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis dan dinyatakan LULUS pada hari Rabu, 12 Oktober 2016

Pembimbing,

Dr. Rusli Muhammad, S.H., M.H.

Yogyakarta, 1 November 2016

Anggota Pengaji

Hanafi Amran, S.H., M.H., LL.M., Ph.D. Yogyakarta, 27. Oktober 2016

Anggota Penguji,

Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum. Yogyakarta, 28. Oktober 2016

Mengetahui Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas

andonesia

Drs. Agus Friganta, M.A., LL.M., M.H., Ph.D.



MOTTO

Hanya kepada-Mu kami menyembah dan hanya kepada-Mu kami mohon pertolongan.

(QS. AL FAATIHAH: 5)

Mohonlah pertolongan Allah dengan sabar dan salat

(QS. Al BAQARAH: 45)

Tidak ada yang sia-sia dari sebuah perjuangan karena di sana terdapat hikmah, ketegaran, kesabaran dan pengalaman.



HALAMAN PERSEMBAHAN

Tesis ini kupersembahkan kepada:

"Ayahanda Aiptu. Budi Suyono dan Ibunda Kundarti, S.Pd., Kakak-kakakku Frisian Roliana, S.Pd.Si dan Muhammad Fahmi, Adinda Tri Wahyuningsih, S.Pd., serta seluruh keluarga besar yang selalu memberikan dorongan, nasihat, dan masukan-masukannya"

SURAT PERNYATAAN

ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR MAHASISWA

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Bismillahirrahmaanirrahiim

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : Erwin Radon Ardiyanto, S.H.

No. Mahasiswa : 15912019

Bahwa nama diatas adalah benar-benar mahasiswa Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (TUGAS AKHIR) berupa Tesis dengan judul:

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TENTANG SUBYEK HUKUM KORPORASI DI BIDANG HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI)

Karya Ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Saya Menyatakan:

- 1. Bahwa karya tulis ilmiah ini benar-benar hasil karya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai ketentuan yang berlaku;
- 2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar Asli (Orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan "penjiplakan karya ilmiah (plagiat)";
- 3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakan Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan dalam butir nomor 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap

kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menandatangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan "Majelis" atau "Tim" Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tandatanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Pascasarjana Fakultas Hukum UII.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Dibuat di

Yogyakarta

Pada tanggal : 1 September 2016

Yang membuat Pernyataan



Erwin Radon Ardiyanto, S.H.

Tanda tangan & Nama Terang Ybs

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirrabil'alamin, Segala puji Allah SWT yang telah memberikan kasih sayang dan kekuatan kepada penulis, yang membuat segala hal menjadi mungkin dan yang membuat sulit menjadi mudah. Sujud syukurku atas nikmat dan rizki-Mu karena berkat rahmat, taufik, hidayah, bimbingan serta kehendak-Nya sehingga tesis ini dapat terselesaikan walaupun dalam bentuk sederhana. Shalawat serta salam semoga dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menunjukkan jalan yang terang benerang bagi umat Islam.

Penyusunan penulisan hukum merupakan tugas wajib dan diajukan sebagai salah satu syarat ketentuan akademik sebagai tugas akhir guna meraih gelar Magister Ilmu Hukum di Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia di Yogyakarta.

Terwujudnya tesis ini tidaklah mudah, begitu penuh dengan rintangan, tantangan dan hambatan yang harus penulis lewati dengan penuh kesabaran dalam proses penyusunannya. Oleh karena itu dengan penuh ketulusan, keiklasan dan rasa hormat penulis menyatakan penghargaan dan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada berbagai pihak yang telah mengulurkan tangan membantu penulis selama mengikuti pendidikan sampai penyelesaian skripsi ini, antara lain:

 Kedua orang tuaku, Ayahanda Aiptu. Budi Suyono dan Ibunda Kundarti S.Pd., terima kasih atas dukungan, limpahan kasih sayang dan perhatian yang telah diberikan, taburan doa yang tulus, dan nikmat rizki dari setiap tetes keringat yang dikeluarkan, semoga apa yang ananda lakukan dapat menjadi kebanggaan bagi kedua orang tuaku tersayang;

- 2. Kakakku satu-satunya Frisian Roliana, S.Pd.Si dan suaminya;
- 3. Bapak Dr. Ir. Harsoyo, M.Sc selaku Rektor Universitas Islam Indonesia;
- 4. Bapak Dr. Aunur Rahim Faqih, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, atas kesempatan yang diberikan kepada penulis sampai terselesaikannya penulisan tesis ini dengan baik;
- 5. Bapak Drs. Agus Triyanta, M.A., LL.M., M.H., Ph.D. selaku Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, atas kesempatan yang diberikan kepada penulis sampai terselesaikannya penulisan tesis ini dengan baik;
- 6. Bapak Dr. Rusli Muhammad ,S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing, yang telah meluangkan waktunya dengan penuh keiklasan dan kesabaran, untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan tesis ini;
- Bapak Nandang Sutrisno, S.H., M.H., LL.M., Ph. D. Dan Ibu Dr. Aroma Elmina Martha, S.H., M.H. selaku Dosen Penguji Seminar Proposal yang telah memberikan masukan-masukan yang sangat berarti bagi penulis guna kelancaran dalam menyelesaikan tesis ini;
- 8. Bapak Hanafi Amrani, S.H., M.H., LL.M., Ph.D. Dan Bapak Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum. selaku Dosen Penguji Tesis yang telah memberikan masukan-masukan serta penilaian-penilaian yang sangat berarti bagi penulis;

- Segenap dosen Pascasarjana Fakultas Hukum UII yang telah memberikan banyak ilmu yang bermanfaat, serta segenap karyawan di Pascasarjana Fakultas Hukum UII yang selama ini telah banyak membantu dan memberikan pelayanan demi kelancaran perkuliahan;
- 10. Untuk Bapak Al. Bejo, A.Md.Pd. dan Ibu Kadariyah, A.Md.Pd. terima kasih atas kebaikan dan dukungannya selama ini serta untuk Tri Wahyuningsih, S.Pd yang selalu memberikan cahaya terang menemani melangkah dengan kesetiaan, kesabaran dan pengertian, berbagi cerita, mendukung dalam kebenaran dan mengingatkan dalam kesalahan dan memberi dorongan semangat serta selalu berdoa untuk kelancaran tesis ini;
- 11. Untuk sahabatku Ridho, Janni, Damar, Nirwan, Indah dan Laras terima kasih atas semua warna-warna yang memberikan kenangan penuh arti, saat-saat bersama kalian adalah saat yang terindah, semoga kekompakan ini selalu terjaga sampai nanti;
- 12. Untuk kedua orang tuaku selama tinggal di Jogja Bapak Drs. Kusmanta dan Ibu Dra. Khusnul Khotimah serta putra putrinya Nindi dan Dinno yang selalu memberikan dukungan dan kebaikannya, semoga akan terus terjalin silaturahmi ini.
- 13. Semua teman seperjuangan di Pascasarjana Fakultas Hukum UII yang tidak dapat disebutkan satu persatu semoga ilmu yang sudah kita peroleh dapat bermanfaat;

14. Semua pihak yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu hingga terselesaikannya penulisan tesis ini.

Penulis tiada mempunyai kemampuan untuk membalas semua bantuan dan pertolongan yang telah diberikan, selain seuntai doa dan harapan, kiranya uluran tangan yang tulus dari Bapak/Ibu semoga mendapat balasan pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT.

Dan akhir kata, dengan segala kerendahan hati, penulis persembahkan skripsi ini. Semoga tesis dapat bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi pihak-pihak yang berkepentingan serta penulis sendiri. Penulis menyadari sepenuhnya tiada hasil tanpa usaha dan doa. Demikian pula tesis ini, terdapat begitu banyak kekurangan baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Penulis sangat mengahargai setiap masukan dan koreksi yang konstruktif dari berbagai pihak demi penyempurnaan tesis ini.

Yogyakarta, 1 September 2016

Penulis

(Erwin Radon Ardiyanto, S.H.)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN ORISINALITAS	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
ABSTRAK	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Kegunaan Penelitian	10
E. Kerangka Konseptual	11
F. Kerangka Teoritis	20
G. Definisi Operasional	32
H. Metode Penelitian	33
I. Sistematika	38

BAB II TINJAUAN UMUM KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TENTANG SUBYEK HUKUM KORPORASI DI BIDANG HKI

A.	Pen	gertian Kebijakan Hukum Pidana42		
B.	Koı	porasi Sebagai Subyek Hukum Pidana43		
	1.	Pengertian Korporasi		
	2.	Perkembangan Korporasi Sebagai Subyek Hukum Pidana		
C.	Per	tanggungjawaban Pidana Korporasi57		
	1.	Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi		
	2.	Teori Pertanggungjawaban Pidana Korporasi		
D.	Pid	ana dan Pemidanaan Terhadap Korporasi		
	1.	Pengertian Pidana dan Teori Pemidanaan		
	2.	Teori Pidana dan Pemidanaan Terhadap Korporasi		
E.	Dis	kripsi Umum HKI dan Tindak Pidana HKI		
	1.	Sejarah Singkat HKI		
	2.	Teori dan Prinsip Perlindungan Terhadap HKI		
	3.	Ruang Lingkup HKI		
	4.	Justifikasi Tindak Pidana HKI		
	5.	Ruang Lingkup Tindak Pidana HKI		
BAB III KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TENTANG SUBYEK HUKUM				
KORPORASI DALAM PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG				
нки				

A.	Perumusan Korporasi Sebagai Subyek Hukum Pidana Perspektif Politik	
	Kriminal	6
B.	Tentang Korporasi Sebagai Subyek Hukum Pidana Dalam Putusan	
	Pengadilan 13	7
BAB	IV KEBIJAKAN FORMULASI MENDATANG TENTANG	
	KORPORASI SEBAGAI SUBYEK HUKUM PIDANA DI BIDANG	
	нкі	
A.	Kebijakan Formulasi Subyek Hukum Korporasi Dalam RUU KUHP 2015	
		7
В.	Gagasan Kebijakan Tentang Subyek Hukum Pidana DI Bidang HKI Pada	
	Masa Mendatang	6
	1. Gagasan Perumusan Korporasi Sebagai Subyek Hukum Pidana 18	9
	2. Gagasan Istilah Korporasi Sebagai Subyek Hukum Pidana	1
	3. Gagasan Pihak-Pihak Yang Dapat Dipertanggungjawabkan 19	14
	4. Gagasan Alternatif Sanksi Yang Dapat Dijatuhkan Terhadap Korporasi	
		16
BAB V	PENUTUP	
A.	Simpulan	13
R	Rekomendasi 21	1

DAFTAR TABEL

FABEL 1	
PERUMUSAN KORPORASI SEBAGAI SUBYEK HUKUM PIDANA DALAM	
PERUNDANG-UNDANGAN HKI	26
TABEL 2	
PERUMUSAN KRITERIA TINDAK PIDANA, SISTEM	
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA SERTA ALTERNATIF SANKSI PIDANA	
BAGI KORPORASI13	34
TABEL 3	
TENTANG SUBYEK HUKUM PIDANA KORPORASI TINDAK PIDANA HKI	
DALAM PUTUSAN PENGADILAN13	37

ABSTRAK

Studi ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan hukum pidana tentang subyek hukum korporasi di bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Rumusan masalah yang diajukan yaitu: Bagaimanakah kebijakan formulasi hukum pidana tentang subyek hukum korporasi dalam perundang-undangan di bidang HKI dilihat dari politik kriminal?, Bagaimanakah praktik hukum tentang korporasi sebagai subyek hukum tindak pidana HKI dalam putusan pengadilan yang terjadi sekarang ini?, Bagaimanakah kebijakan formulasi tentang korporasi sebagai subyek hukum pidana di bidang HKI dalam perundang-undangan di masa mendatang?. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif-empiris yaitu dengan meneliti hukum positif serta praktik hukum. Data penelitian dikumpulkan dengan cara studi dokumen/pustaka yaitu peraturan perundang-undangan di bidang HKI, putusan pengadilan dan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2015. Analisis data dilakukan dengan menggunakan deskriptif kualitatif yaitu dengan cara memberikan penalaran pada suatu permasalahan. Hasil studi ini menunjukkan bahwa perumusan korporasi sebagai subyek hukum pidana di bidang HKI masih terdapat permasalahan yaitu ketidakkonsistenan antara undang-undang yang satu dengan undang-undang yang lainnya. Selain itu, dalam berbagai peraturan perundang-undangan di bidang HKI tidak mengatur mengenai kriteria tindak pidana oleh korporasi, pihak yang dapat dipertanggungjawabkan, serta alternatif sanksi khusus bagi korporasi. Pada praktik hukum yang dilihat dari putusan pengadilan juga menunjukkan belum menempatkan korporasi sebagai subyek hukum pidana. Penelitian ini juga menghasilkan gagasan-gagasan mengenai kebijakan yang ideal tentang subyek hukum pidana korporasi di bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di masa mendatang.

Kata Kunci: Kebijakan Hukum Pidana, Subyek Hukum Korporasi, Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

ABSTRACT

This study aims to determine the policy of criminal law on the subject of corporate law in the field of Intellectual Property Rights (IPR). The formulation of the problem posed is: What is the policy formulation of criminal law on the subject of corporate law in legislation in the field of IPR seen from the criminal policy ?, How about corporate law practice as a criminal offense subject of IPR law in the judgment are today ?, How policy formulation of the corporation as the subject of criminal law in the field of IPR legislation in the future ?. The method used in this research is normative juridical-empirical is to examine the positive law and legal practice. Data were collected by means of document study / library that legislation in the field of IPR, court decisions and the draft Law Book of Law Criminal Law Year 2015. The data were analyzed using qualitative descriptive that is by giving reasoning on a problem. The results of this study indicate that the formulation of the corporation as the subject of criminal law in the field of intellectual property rights, there are still problems that the inconsistency between the laws of the other legislation. Moreover, in a variety of legislation in the field of IPR does not regulate the criteria of a criminal offense by a corporation, the parties accountable, as well as alternative special sanctions for the corporation. In the practice of law as seen from the court decision also demonstrates yet put corporations as subjects of criminal law. The study also generate ideas about the ideal policy on the subject of corporate criminal law in the field of Intellectual Property Rights (IPR) in the future.

Keywords: Criminal Law Policy, Subject Corporate Law, Intellectual Property Rights (IPR)

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan arus globalisasi membawa pengaruh terhadap bidang ekonomi, perdagangan, hukum serta bidang kehidupan lainnya. Pengaruh adanya komunikasi yang lebih mudah, bertambah pesatnya kemajuan teknologi informasi dan transportasi yang menjadikan dunia semakin mengalami penyempitan, sehingga sejalan dengan perkembangan pemanfaatan Hak Kekayaan Intelektual atau yang biasa disingkat HKI secara internasional.

Secara substantif, pengertian HKI dapat dideskripsikan sebagai hak atas kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. HKI dikategorikan sebagai hak atas kekayaan megingat HKI pada akhirnya menghasilkan karya-karya intelektual berupa: pengetahuan, seni, sastra, teknologi, dimana dalam mewujudkannya membutuhkan pengorbanan tenaga, waktu, biaya dan pikiran. ¹

Penciptaan hak milik intelektual membutuhkan banyak waktu di samping bakat, pekerjaan, dan juga uang untuk membiayainya, maka sudah

¹ Bambang Kesowo, *GATT, TRIPs dan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)*, (Jakarta: Mahkamah Agung,1998), hlm. 160-161 sebagaimana dikutip oleh Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 31

jelas bahwa perlindungan tertentu sangat dibutuhkan. Apabila tidak ada perlindungan atas kreativitas intelektual yang berlaku di bidang seni, industri dan pengetahuan, maka tiap orang dapat meniru dan membuat copy secara bebas serta mereproduksi tanpa batas. Maka jelas bahwa dibutuhkan suatu perlindungan hukum yang layak atas hak kekayaan intelektual ini.²

Permberlakuan HKI di Indonesia tidak lepas daripada pengaruh global terkait dengan perkembangan paradigma perlindungan atas hasil karya seseorang. Perkembangan tersebut mulanya ada di negara-negara maju namun saat ini, pemikiran perlindungan terkait dengan hasil intelektualitas seseorang juga diakui di negara-negara berkembang. Intelektualitas seseorang yang menghasilkan temuan atau ciptaan harus dilindungi sebagai wujud penghargaan terhadap hasil karya yang di dasarkan pada intelektualitasnya.

Di negara-negara yang perkembangan kegiatan ekonomi dan perdagangannya telah maju, terutama di negara-negara Eropa dan Amerika Serikat, terdapat cara pemikiran yang memberikan penghargaan yang tinggi terhadap HKI. Perkembangan kegiatan ekonomi dan perdagangan tersebut membawa pengaruh terhadap penggunaan dan pemanfaatan HKI, yang melintasi batas-batas negara, sehingga HKI memerlukan suatu perlindungan hukum baik secara belateral maupun secara multilateral. Upaya yang

² Sudargo Gautama, *Segi-Segi Hukum Hak Milik Intelektual*, Edisi revisi (Bandung: Eresco, 1995), hlm. 7-8

dilakukan untuk memberikan perlindungan tersebut adalah dengan membentuk konvensi-konvensi internasional.³

Perkembangan HKI di tanah air, sistem hukum intellectual property rights yang petama kali diterjemahkan menjadi "hak milik intelektual" atau HKI telah dimulai sejak masa penjajahan Belanda dengan disahkannya Octrooi Wet Nomor 136 Tahun 1911 Staatsblad Nomor 313, yang diikuti pula oleh Industrieel Eigendom Kolonien 1912 yang memberikan perlindungan pada paten, merek, dan desain. Kemudian disahkan pula Auterswet 1912 Staatsblad Nomor 600 Tahun 1912 yang memberikan perlindungan terhadap hak-hak pengarang. Setelah Indonesia menjadi negara merdeka, pada tahun 1953 dikeluarkan "Pengumuman Menteri Kehakiman Republik Indonesia" Nomor: J.S.5/41 tanggal 12 Agustus 1953 dan Nomor JG. 1/2/17 tanggal 29 Oktober 1953 yang megatur tentang pendaftaran sementara paten. 4 Pada masa sekarang ini telah diatur mengenai peraturan perundang-undangan di bidang HKI.

Peraturan perundang-undangan di bidang HKI yang saat ini berlaku termasuk dalam kategori hukum pidana administrasi. Dikatakan sebagai hukum pidana administrasi karena di dalamnya memuat ketentuan sanksi pidana bagi pelanggarnya. Namun, ada persoalan terkait dengan pengaturan

³ Muhamad Djumhana & R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual; Sejarah, Teori dan Praktiknya di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 25

⁴ Yayasan Klinik HAKI, Kompilasi Undang-Undang Hak Cipta, Paten, Merek dan Terjemahan Konvensi-Konvensi DI Bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999), hlm. ix

korporasi sebagai subyek hukum pidana dalam peraturan perundangundangan tersebut.

Hukum pidana awalnya hanya dikenakan pada subyek hukum orang (naturlick person), berbeda dengan hukum perdata yang sudah sejak lama menyebutkan bahwa selain subyek hukum orang, badan hukum atau rechtperson juga merupakan subyek hukum. Dalam perkembangannya korporasi juga menjadi subyek dalam hukum pidana.

Kendati dalam KUHP korporasi di Indonesia bukan merupakan subyek hukum pidana, ini berarti korporasi tidak dapat dipidana sehingga kejahatan yang dilakukan oleh korporasi bukan merupakan kejahatan menurut hukum pidana umum. Dengan demikian, tidaklah mengherankan bila KUHP yang sekarang, hanya mengenal orang perseorangan yang bisa menjadi pelaku tindak pidana.⁵

Pasal 59 KUHP menyebutkan bahwa "Dalam hal-hal dimana karena pelanggaran ditentukan pidana terhadap pengurus, anggota-anggota badan pengurus atau komisaris-komisaris, maka pengurus, anggota badan pengurus atau komisaris yang ternyata tidak ikut campur melakukan pelanggaran tidak dipidana". Ketentuan Pasal 59 tersebut menunjukkan bahwa pengurusnya saja yang dianggap sebagai subyek hukum pidana tidak termasuk perusahaannya atau korporasinya.

221

⁵ Arief Amrullah, *Kejahatan Korporasi*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), hlm.

Dalam perkembangannya, baik dalam perundang-undangan pidana maupun perundang-undangan administrasi yang bersanksi pidana sebagian besar telah mengatur korporasi sebagai subyek hukum pidana. Bahkan dalam Penjelasan Umum Buku I RUU KUHP 1999-2000 dinyatakan: "Mengingat kemajuan yang terjadi dalam bidang ekonomi dan perdagangan, maka subyek hukum pidana tidak dapat dibatasi hanya pada manusia alamiah (natural person), tetapi juga mencakup manusia hukum (juridical person) yang lazim disebut korporasi."

Pergeseran paradigma dimana awalnya subyek dalam hukum pidana adalah orang tetapi dalam perkembangannya berlaku juga pada korporasi berimplikasi pada lahirnya konsep baru dalam undang-undang pidana di luar KUHP, baik sebagai hukum pidana khusus maupun sebagai hukum pidana administrasi termasuk dalam undang-undang di bidang HKI.

Ditetapkannya korporasi sebagai subyek hukum pidana dalam perundang-undangan di bidang HKI sangatlah penting apabila kita ambil pengalaman dari beberapa kasus yang pernah ada. Kasus Di bidang desain industri misalnya yang melibatkan PT.Sunglon Kapasindo dengan Ali sebagai direkturnya. Dalam kasus tersebut, PT.Sunglon Kapasindo melalui direkturnya tersebut telah terbukti memakai desain industri pembersih telinga "Charmi" dimana desain tersebut telah terdaftar pada Dirjen HKI Kemenkumham milik PT. Charmindo Mitra Raharja. Tentunya kasus-kasus

⁶ Ibid, hlm. 222

semacam ini perlu menjadi perhatian terkait dengan korporasi sebagai pelakunya.

Selain itu, kasus penjiplakan kain grey yang dilakukan oleh PT. Delta Merlin Dunia dimana Jau Tau Kwan Sebagai direkturnya juga dapat dijadikan gambaran betapa korporasi perlu untuk dijadikan sebagai subyek hukum pidana dalam tindak pidana HKI. Dalam kasus tersebut PT. Delta Merlin Dunia memproduksi kain grey dengan jenis, pola dan warna yang sama dengan yang diproduksi oleh PT. Sri Rejeki Isman dimana telah terdaftar pada Dirjen HKI bahwa PT. Sri Rejeki Isman merupakan pemegang hak cipta atas kain tersebut. Dari adanya kasus tersebut PT. Sri Rejeki Isman mengalami kerugian karena terjadi kurangnya permintaan pasar terhadap kain miliknya yang ternyata telah beredar kain yang sama dengan harga yang lebih murah. Kasus ini merupakan salah satu kasus pelanggaran hak cipta yang terjadi di Indonesia dimana melibatkan korporasi sebagai pelakunya.

Bilamana pelanngaran hak cipta ini dilakukan oleh sebuah korporasi, tentu saja pembajakannya akan dilakukan dalam bentuk massal lalu diperjualbelikan dengan harga murah agak laku keras untuk mendapatkan laba yang sebesar-besarnya. Bagi pemilik atau pemegang hak cipta, dia tidak memperoleh royalti atas karyanya yang dibajak tersebut. Bagi negara,

kehilangan pendapatan dari pajak pembelian dan pajak penjualan dalam jumlah yang sangat besar.⁷

Pengaturan tindak pidana yang terkait dengan HKI tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan tersebut diantaranya yaitu Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, , Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dan yang paling mutakhir adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

Dalam beberapa undang-undang tentang HKI telah mengatur mengenai korporasi sebagai subyek hukum pidana, akan tetapi dalam undang-undang yang lainnya terkait dengan HKI belum mengatur mengenai korporasi sebagai subyek hukum pidana. Undang-undang yang telah mengakomodasi korporasi sebagai subyek dalam hukum pidana diantaranya yaitu Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Undang-undang yang belum mengakomodasi korporasi

⁷ Ahmad Mahyani, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Hak Cipta", Jurnal Ilmu Hukum, Edisi No. 20, Vol. 10 (2014), hlm. 88-89

sebagai subjek hukum pidana diantarana yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

Beberapa undang-undang memang telah menetapkan korporasi sebagai subyek dalam hukum pidana yaitu dengan istilah badan hukum. Penetapan badan hukum sebagai subyek hukum pidana tersebut tidak dibarengi dengan penjelasan apa yang dimaksud badan hukum itu sediri. Kalau hanya sekedar badan hukum pengertiannya cenderung lebih sempit yaitu sekedar hanya meliputi badan usaha yang telah dapat dikatakan berbadan hukum saja dengan persyaratan-persyaratan tertentu, akan tetapi badan usaha yang tidak berbadan hukum maupun perkumpulan-perkumpulan lain tidak termasuk dalam kategori subyek hukum pidana di bidang HKI. Seharusnya dalam peraturan perundang-undangan di bidang HKI dijelaskan apa yang dimaksud sebagai badan hukum itu sendiri.

Dalam ketentuan undang-undang di bidang HKI yang telah mengakomodasi korporasi sebagai subyek dalam hukum pidana, tidak diatur mengenai ketentuan kapan dan dalam hal apa korporasi dikatakan telah melakukan tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya itu. Relevan apabila melihat konsep dalam RUU KUHP 2015 yang saat ini ada telah mengatur mengenai korporasi sebagai subyek hukum pidana.

Penetapan korporasi dalam peraturan perundang-undangan di bidang HKI sebagai subyek hukum pidana secara tidak konsisten khususnya di bidang HKI akan menimbulkan persoalan-persoalan. Persoalan tersebut salah satu diantaranya akan mengakibatkan terhambatnya penegakan hukum itu sendiri dimana tidak akan tercapainya keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum. Selain itu, ketidakjelasan mengenai istilah badan hukum akan menimbulkan berbagai persoalan dalam penegakkannya dimana akan menimbulkan tafsiran yang berbeda-beda tergantung dari pihak yang berkepentingan. Tidak ditetapkannya kriteria korporasi yaitu kapan dan dalam menimbulkan kesulitan bagi penegak hukum dalam menerapkan peraturan perundang-undangan di bidang HKI untuk menyeret korporasi sebagai subyek dalam hukum pidana. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis hendak meneliti terkait dengan kebijakan formulasi korporasi sebagai subyek hukum pidana di bidang HKI segi politik kriminal.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diruaikan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kebijakan formulasi hukum pidana tentang subyek hukum korporasi dalam perundang-undangan di bidang HKI dilihat dari politik kriminal?

- 2. Bagaimanakah praktik hukum tentang korporasi sebagai subyek hukum tindak pidana HKI dalam putusan pengadilan yang terjadi sekarang ini?
- 3. Bagaimanakah kebijakan formulasi tentang korporasi sebagai subyek hukum pidana di bidang HKI dalam perundang-undangan di masa mendatang?

C. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis ingin menemukan jawaban dari pokok permasalahan di atas, yaitu:

- Untuk mengetahui kebijakan formulasi hukum pidana tentang subyek hukum korporasi dalam perundang-undangan di bidang HKI dilihat dari politik kriminal.
- 2. Untuk mengetahui praktik hukum tentang korporasi sebagai subyek hukum tindak pidana HKI dalam putusan pengadilan yang terjadi sekarang ini.
- Untuk memberikan gagasan kebijakan formulasi tentang korporasi sebagai subyek hukum pidana di bidang HKI dalam perundang-undangan di masa mendatang.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam ilmu hukum khususnya hukum pidana tentang kebijakan formulasi

korporasi sebagai subyek hukum pidana dalam tindak pidana hak kekayaan intelektual (HKI)

2. Kegunaan Praktis

Melalui penelitian ini, penulis dapat mengeksplorasi dan mengaplikasian ilmu yang diperoleh selama perkuliahan, sekaligus berkesempatan untuk mengkaji lebih dalam berkaitan dengan kebijakan formulasi korporasi sebagai subyek hukum pidana dalam tindak pidana hak kekayaan intelektual (HKI)

E. Kerangka konseptual

1. Politik Kriminal

Politik Kriminal atau *criminal policy*, menurut Marc Ancel, dapat diberikan pengertian sebagai *the rational organization of the control of crime by society*. Definisi tersebut tidak berbeda dengan pandangan G. Peter Hoefnagels yang menyatakan, *criminal policy is the rational organization of the social reaction to crime*. Sehingga politik kriminal dapat dirumuskan sebagai suatu usaha yang rasional oleh masyarakat dalam penanggulangan tindak pidana.


Kebijakan kriminal (kebijakan penanggulangan kejahatan) seyogyanya ditempuh dengan pendekatan/kebijakan yang integeral, baik

⁸ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, (Semarang: UNDIP, 2000), hlm. 47

⁹ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana;Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Cetakan Kedua, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm.13

dengan menggunakan sarana penal maupun dengan sarana non penal baik dengan melakukan pembinaan atau penyuluhan terpidana/pelanggar hukum (treatment of offenders) maupun dengan pembinaan/penyembuhan masyarakat (treatment of society). 10

Untuk melihat lebih jelas kedudukan politik kriminal, dapat dilihat skema berikut ini:



Gambar. Bagan Social Policy 11

Gambar bagan di atas memperlihatkan bahwa politik kriminal (criminal policy) pada hakekatnya merupakan bagian yang integral dari kebijakan perlindungan masyarakat (social defence policy). Kebijakan perlindungan masyarakat itu sendiri merupakan bagian integral dari kebijakan sosial (social policy). Kebijakan sosial sendiri merupakan upaya yang bersifat umum untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan utamanya

¹⁰ Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Kebijakan Pnegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998), hlm. 51

¹¹ G. Pieter Hoefnagels sebagaimana dikutip oleh Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 3

adalah kesejahteraan masyarakat (social welfare) juga perlindungan masyarakat (social defence policy).

Secara teoritis, Prof. Sudarto membagi pengertian politik kriminal dalam 3 pengertian. Pertama, dalam pengertian sempit, politik kriminal adalah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana. Kedua, dalam pengertian lebih luas, politik kriminal adalah keseluruhan fungsi dari aparatur penegak hukum, termasuk cara kerja pengadilan dan polisi. Ketiga, dalam pengertian paling luas, politik kriminal adalah keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui peraturan perundang-undangan dan badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat. 12

Politik kriminal sendiri dapat dilakukan dengan sarana penal (hukum pidana) dan juga sarana non penal. Politik kriminal dengan menggunakan sarana hukum pidana disebut sebagai kebijakan hukum pidana.

Menurut Marc Ancel ¹³ kebijakan penal atau *penal policy* dapat diartikan suatu ilmu sekaligus seni yang bertujuan untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik. Dengan demikian yang dimaksud dengan hukum positif menurut Marc Ancel adalah peraturan perundang-undangan pidana.

¹² Heru Permana, *Politik Kriminal*, (Yogyakarta: UAJY, 2007), hlm. 5

¹³ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana; Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Cetakan Pertama (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), hlm. 23

Sudarto¹⁴ mengemukakan bahwa penggunaan upaya hukum, termasuk hukum pidana, sebagai salah satu upaya untuk mengatasi masalah sosial termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum. Di samping itu, karena tujuannya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya maka kebijakan penegakan hukum termasuk dalam bidang kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Usaha penanggulangan tindak pidana dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum, khususnya penegakan hukum pidana. Oleh karena itu, sering dikatakan bahwa politik hukum pidana juga merupakan bagian dari penegakan hukum (law enforcement policy). Upaya tersebut dilaksanakan melalui Sisitem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) yang didalamnya berisikan subsistem kepolisian, subsistem kejaksaan, subsistem pengadilan dan subsistem lembaga pemasyarakatan. Dengan demikian penegakan hukum yang dilakukan oleh sub-sub Sistem Peradilan Pidana juga merupakan salah satu lingkup penanggulangan tindak pidana.

Sedangkan tujuan dari Sistem Pradilan Pidana sebagaimana dikemukakan oleh Rusli Muhammad yaitu:¹⁵

"Pertama, tujuan jangka pendek, lebih diarahkan kepada pelaku tindak pidanayang melakukan kejahatan yaituagar tidak melakukan

¹⁴ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana,...Op.Cit.* hlm.

²⁵Rusli Muhammad, Sistem Peradilan Pidana; Dilengkapi Dengan 4 Undang-Undang
Di Bidang Sistem Peradilan Pidana, (Yogyakarta: UII Press, 2011), hlm. 3-4

kejahatan lagi. Kedua, tujuan jangka menegah, terwujudnya suasana tertib, aman dan damai dalam masyarakat. Ketiga, tujuan jangka panjang, terciptanya tingkat kesejahteraan yang menyeluruh di kalangan masyarakat."

Dari tujuan Sistem Peradilan Pidana yang ketiga, nampaknya senada dengan salah satu tujuan utama dari kebijakan sosial yaitu kesejahteraan masyarakat (social welfare). Sistem Peradilan Pidana sangat diperlukan dan sangat mempengaruhi dalam upaya penegakan hukum pidana karena pada hakekatnya mempunyai tujuan yang sama dengan kebijakan sosial.

Sedangkan kebijakan penegakan hukum sangat erat keitannya dengan kebijakan penanggulangan kejahatan. Senada dengan itu, Rusli Muhammad¹⁶ mengemukakan bahwa upaya-upaya penanggulangan kejahatan dengan target menurunkan kejahatan, memperlihatkan adanya jumlah kejahatan yang terjadi dan kejahatan yang dapat diproses melalui penegakan hukum.

Kebijakan kriminal, kebijakan sosial dan kebijakan penegakan hukum harus sejalan dengan masing-masing petugas/instansi harus menuju kepada suatu sistem yang integral untuk bersama-sama menanggulangi kejahatan (the rational organization of the control of crime by society). Penegakan hukum sebagai upaya dari suatu sistem peradilan pidana (SPP) merupakan bagian dari politik kriminal.¹⁷ Dengan demikian jelas

¹⁶ Rusli Muhammad, Kemandirian Pengadilan Indonesia,...Op.Cit, hlm. 147

¹⁷ Moh. Hatta, Kebijakan Politik Kriminal; Penegakan Hukum dalam Rangka Penanggulangan Kejahatan, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 10

keterkaitan antara kebijakan kriminal, kebijakan sosial dan kebijakan penegakan hukum.

2. Korporasi Sebagai Subyek Hukum Pidana

Pengakuan korporasi sebagai subyek delik dimulai dengan pembebasan kewajiban dan tanggungjawab pidana kepada korporasi atas tidak dipenuhinya kewajban-kewajiban oleh pengurus. Dalam perkembangannya, suatu tindak pidana dapat dilakukan oleh korporasi, tetapi tanggung jawab untuk itu menjadi beban dari pengurus korporasi. Secara perlahan-lahan tanggung jawab pidana beralih dari anggota pengurus kepada mereka yang secara nyata memimpin dan melakukan perbuatan yang dilarang tersebut. Kemudian dibuka kemungkinan untuk menuntut korporasi dan meminta pertanggungjawaban menurut hukum pidana. Alasannya adalah karena selain korporasi memperoleh keuntungan yang besar dari melakukan tindak pidana, juga karena pidana yang dijatuhkan kepada pengurus belum menjamin bahwa korporasi tidak akan mengulangi lagi tindak pidana tersebut. 18

Jan Remmelink mengemukakan bahwa telah terjadi lompatan (konstruksi pikiran) untuk mengalihkan beban tanggung jawab suatu tindakan yang dilakukan oleh perseorangan pada korporasi. ¹⁹ Dengan demikian mulailah korporasi dinyatakan sebagai subjek hukum pidana dan

¹⁸ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana; Perkebangan dan Penerapan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015) hlm. 186

¹⁹ Jan Remmelink, Hukum Pidana; Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm. 107

dapat dikenakan pertanggungjawaban atas tindak pidana yang telah dilakukannya.

3. Tindak Pidana HKI.

Istilah tindak pidana tidak dapat dilepaskan dari istilah Belanda yaitu strafbaarfeit. Di dalam doktrin (sumber hukum pidana) ilmu pengetahuan hukum pidana istilah strafbaarfeit ini telah menimbulkan perdebatan dikalangan para sarjana di Indonesia maupun sarjana di luar Indonesia. Selain istilah strafbaarfeit ada juga yang memakai istilah lain yaitu 'delict', yang berbeda dengan delict yang sudah disepakati yang kemudian diterjemahkan dengan'delik'. Oleh karena itu, terjemahan strafbaarfeit itu menimbulkan beragam pengertian yang diberikan oleh para ahli hukum.²⁰

Menurut Moeljatno, ²¹Istilah Tindak Pidana awal mulanya tumbuh dari pihak kementrian kehakiman, sering dipakai dalam perundang-undangan. Meskipun kata "Tindak" lebih pendek daripada "Perbuatan" tapi "Tindak" tidak menunjuk kepada hal yang abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya menyatakan keadaan konkret, sebagaimana halnya dengan peristiwa dengan perbedaan bahwa tindak adalah kelakuan, tingkah laku, gerak-gerik atau sikap jasmani seseorang, hal mana lebih dikenal dalam tindak-tanduk, tindakan dan bertindak dn belakangan juga sering dipakai

²⁰ H.M. Rasyid Ariman dan Fahmi Ragib, *Hukum Pidana*, (Malang: Setara Press, 2015),

hlm. 58

²¹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan Kedelapan (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 60-61

"ditindak". Oleh karena tindak dalam sebagai kata tidak begitu dikenal, maka dalam perundang-undangan yang menggunakan istilah tindak pidana baik dalam pasal-pasalnya sendiri, maupun dalam penjelasannya hampir selalu dipakai pula kata perbutan.

Untuk menghindari berbagai istilah dan pengertian tersebut, maka dalam penelitian ini digunakan istilah "tindak pidana" dengan mengutip pengertian dari rumusan yang ditetapkan oleh Tim Pengkajian Hukum Pidana Nasional sebagai berikut: "Tindak Pidana ialah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundangundangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.²²

Tindak pidana di bidang HKI diantaranya tindak pidana hak cipta, merek, desain industri, indikasi geografis, paten, perlindungan varietas tanaman, desain tata letak sirkuit terpadu, dan rahasia dagang yang diatur dalam undang-undang di bidang HKI. Dengan ditetapkannya tindak pidana di bidang hak kekayaan intelektual tersebut, dan kemudian disertai dengan sanksi pidana, diharapkan akan memberikan perlindungan hukum pada HKI termasuk juga bagi pelaku korporasi.

Oleh karena fokus penelitian adalah tentang korporasi sebagai subyek hukum pidana HKI, maka peraturan perundang-undangan di bidang HKI yang akan diteliti adalah peraturan perundang-undangan

Departemen Kehakiman RI, *Laporan Hasil Pengkajian Bidang Hukum Pidana*, (Jakarta: BPHN, 1989), hlm. 20

positif di bidang HKI baik yang telah menempatkan korporasi sebagai subyek hukum pidana maupun belum menempatkan korporasi sebagai subyek hukum pidana, sebagai berikut:

- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan
 Varietas Tanaman
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia
 Dagang
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain
 Industri
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata
 Letak Sirkuit Terpadu
- 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek
- 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
- 7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

Selain itu, penelitian ini akan memberikan gambaran praktik hukum mengenai korporasi sebagai subyek hukum pidana dalam tindak pidana HKI yang terjadi selama ini dengan melihat putusan-putusan pengadilan dimana pada dasarnya dapat dikatakan bahwa korporasi sebagai pelakunya. Dengan demikian, akan memperkuat mengenai adanya gagasan untuk pembaharuan hukum pidana administrasi khususnya di bidang HKI.

Konsep RUU KUHP 2015 yang telah mengatur subyek hukum korporasi juga akan menjadi kajian tentang subyek hukum korporasi di masa mendatang dan selanjutnya penulis akan memberikan gagasan kebijakan hukum pidana dalam menetapkan korporasi sebagai subyek hukum di bidang HKI dimasa mendatang.

F. Kerangka Teoritis

Penegakan hukum pada dasarnya juga merupakan upaya untuk menanggulangi kejahatan. Penegakan hukum yang baik akan memberikan efektifitas dalam rangka menekan angka kejahatan.

Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa secara konseptual, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²³ Sedangkan Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa penegakan hukum merupakan rangkaian proses untuk menjabarkan nilai, ide, cita yang cukup abstrak yang menjadi tujuan hukum. Tujuan hukum

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 5

atau cita hukum memuat nilai-nilai moral seperti keadilan dan kebenaran.²⁴

Teori efektivitas penegakan hukum menurut Soejono Soekanto ²⁵ yaitu bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu Faktor hukumnya sendiri (undang-undang), Faktor penegak hukum (pihak yang membentuk dan menerapkan hukum), Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, Faktor masyarakat, yaitu lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan, Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Dari teori tersebut, hukum (undang-undang) merupakan salah satu faktor penting yang sangat mempengaruhi penegakan hukum. Satjipto Rahardjo²⁶ pada intinya juga mengemukakan demikian dimana dihubungkan dengan eksistensi aparat penegak hukum yaitu bahwa keberhasilan atau kegagalan para penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya sebetulnya sudah dimulai sejak peraturan hukum yang harus dijalankan itu dibuat.

Persoalan yang mungkin timbul di dalam undang-undang adalah ketidakjelasan di dalam kata-kata yang dipergunakan di dalam perumusan

²⁴ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum; Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. vii

Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang..., Op.Cit, hlm. 8
 Satjipto Rahardjo, Masalah Penegakan Hukum; Suatu Tinjauan Sosiologis, (Bandung: Sinar Baru, Tanpa Tahun), hlm. 25

pasal-pasal tertentu.²⁷ Bukan hanya ketidakielasan yang menyebabkan terjadinya suatu persoalan akan tetapi juga ketidakharmonisan serta ketidaklengkapan hukum dalam mengatur persoalan tertentu.

Penegakan hukum pidana sendiri mempunyai tiga tahapan. M. Cherif Bassiouni, menyebut ketiga tahap itu dengan istilah: tahap formulasi (proses legislatif), tahap aplikasi (proses peradilan/judicial) dan tahap eksekusi (proses administrasi).²⁸ Tahap pertama (kebijakan legislatif) merupakan tahap penegakan hukum "in abstracto", sedangkan tahap kedua dan ketiga (tahap kebijakan judikatif dan eksekutif) merupakan tahap penegakan hukum "in concreto".29

Kebijakan perundang-undangan di bidang hukum pidana menepati posisi sentral, hal ini disebabkan karena pembentukan undang-undang bertujuan untuk menyeragamkan perilaku manusia yang bersifat heterogen atau beragam ke dalam suatu rumusan hukum yang ketat dan pasti. Kodifikasi hukum untuk memenuhi tuntutan unifikasi mengarahkan kepada penyeragaman perilaku manusia (behaviour) melalui undangundang. Karakter hukum yang demikian dapat mengancam pluralisme

²⁷ Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang..., Op.Cit, hlm. 16

²⁸ M. Cherif Bassiouni, Substantive Criminal Law, sebagaimana dikutip oleh Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana; Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru,...Op.Cit, hlm. 9-10
²⁹ Ibid, hlm. 10

yang menjadi ciri khas masyarakat Indonesia yang heterogen dalam suku, kebiasaan dan tata krama yang dirangkum dalam Bhinneka Tunggal Ika.³⁰

Oleh Roeslan Saleh mengemukakan karena kesalahan/kelemahan pada tahap kebijakan legislasi/formulasi merupakan kesalahan strategis yang dapat menjadi penghambat upaya penegakkan hukum "in concreto". 31 Dikatakan batasan strategis karena, memberikan landasan, arah, substansi dan batasan kewenangan dalam penegakan hukum yang akan dilakukan oleh pengemban kewenangan yudikatif maupun eksekutif. Posisi strategis tersebut membawa konsekuensi bahwa, kelemahan kebijakan formulasi hukum pidana akan berpengaruh pada kebijakan penegakan hukum pidana dan kebijakan penanggulangan kejahatan.³² Kelemahan dalam hal kebijakan formulasi akan memberikan dampak/implikasi terhadap penegakan hukum pidana sebab kebijakan formulasi tersebut nantinya akan dijadikan pedoman oleh sub-sub sistem peradilan pidana ketika melakukan penegakan hukum baik dalam penegakan hukum tahap aplikatif maupun penegakan hukum tahap eksekutif. Maka kelemahan dalam merumuskan korporasi sebagai subyek hukum pidana di bidang HKI akan berpengaruh pada tahap aplikasi dan ekskusi penegakan hukum di bidang HKI.

³⁰ M. Ali Zaidan, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 63

³¹ Roeslan Saleh, *Segi Lain Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), hlm. 44-45 sebagaimana dikutip oleh Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Formulasi Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Perundang-undangan, Cetakan Ketiga* (Semarang: Pustaka Magister, 2015), hlm. 11

³² Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Cetakan Ketiga (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2010), hlm. 25

Tindak Pidana HKI pada dasarnya merupakan kejahatan ekonomi. Kejahatan ekonomi pada hakekatnya merupakan kejahatan yang mempunyai dampak ekonomi yang besar. Hanafi Amrani mengemukakan hahwa:³³

"Diperlukan adanya antisipasi sedini mungkin dalam menanggulangi kejahatan ekonomi. Salah satu antisipasi yang dapat dilakukan adalah dengan mengadakan pembaharuan terhadap undang-undang hukum pidana. Pembaharuan undang-undang ini dapat berupa pembaharuan terhadap asas-asasnya, kriminalisasi terhadap suatu perbuatan yang dulunya bukan perbuatan pidana, dan/atau meningkatkan profesionalitas aparat penegak hukum seiring dengan kemajuan di bidang ekonomi dan teknologi. Di samping itu juga perlu kerjasama internasional dan kebijakan kriminal mengingat kejahatan ini sudah bersifat transnasional."

Begitu luasnya aspek kepentingan serta dampak ekonomi akibat tindak pidana HKI maka perlu dilakukan penyempurnaan dengan upaya pembaharuan hukum khususnya hukum pidana. Aspek luasnya korban akibat tindak pidana HKI juga perlu diperhatikan mengingat korbannya antara lain masyarakat, pesaing bahkan negara.

Penelitian ini menfokuskan pada kebijakan hukum pidana tentang korporasi sebagai subyek hukum pidana di bidang HKI khususnya pada tahap formulasi (kebijakan legislatif/legislasi). Proses legislasi/formulasi merupakan tahap perencanaan awal yang sangat strategis dari proses penegakan hukum "in concreto". Roeslan Saleh³⁴ pernah mengatakan bahwa undang-undang merupakan bagian dari suatu kebijaksanaan

³³ Hanafi Amrani, *Politik Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Perpustakaan FH UII, 1998), hlm. 103

³⁴ *Ibid*, hlm. 10-11

tertentu; ia tidak hanya alat untuk melaksanakan kebijaksanaan, tetapi juga menentukan, menggariskan atau "merancangkan" suatu kebijaksanaan.

Dari uraian di atas terlihat bahwa tahap formulasi atau kebijakan legislasi merupakan tahapan yang paling strategis, maka penyempurnaan peraturan perundang-undangan menjadi hal yang sepatutnya dilakukan. Penyempurnaan tersebut dapat dilakukan melalui melalui upaya pembaharuan hukum pidana.

Makna dan hakekat pembaharuan hukum pidana berkaitan erat dengan latar belakang dan urgensi diadakannya pembaharuan hukum pidana itu sendiri. Latar belakang dan urgensi diadakannya pembaharuan hukum pidana dapat ditinjau dari aspek sosio-politik, sosio-filosofik, sosio-kultural atau dari berbagai aspek kebijakan (khususnya kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum). Ini berarti, makna dan hakekat pembaharuan hukum pidana juga berkaitan erat dengan aspek itu. Artinya, pembaharuan hukum pidana juga pada hakikatnya harus merupakan perwujudan dari perubahan dan pembaharuan terhadap berbagai aspek dan kebijakan yang melatarbelakangi itu. Dengan demikian, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya mengandung makna, suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio-politik, sosio-filosofik dan sosio-kultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia. Secara singkat dapatlah dikatakan, bahwa pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya harus ditempuh dengan pendekatan berorientasi pada kebijakan (policy-oriented approach) dan sekaligus pendekatan yang berorientasi pada nilai (value-oriented approach).³⁵

Pembaharuan hukum pidana harus dilakukan dengan pendekatan kebijakan, karena memang pada hakikatnya ia hanya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan atau "policy" (yaitu bagian politik hukum/penegakan hukum, politik hukum pidana, politik kriminal, dan politik sosial). Di dalam setiap kebijakan (policy) terkandung pula pertimbangan nilai. Oleh karena itu, pembaharuan hukum pidana harus pula beorientasi pada pendekatan nilai. 36

Dalam perkembangan hukum pidana Indonesia, penentuan kesalahan korporasi yang terbukti melakukan tindak pidana pada dasarnya erat hubungannya dengan tahap-tahap pengakuan korporasi sebagai subyek hukum pidana yang dapat melakukan suatu perbuatan yang dilarang, yaitu:³⁷

- Pengurus korporasi yang melakukan tindak pidana, pengurus saja yang bertanggungjawab;
- Korporasi yang melakukan tindak pidana, tapi tanggung jawab dibebankan hanya kepada pengurus dan;

³⁵ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Cetakan Kedua (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 27-28

³⁶ Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana; Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru,...Op.Cit, hlm. 26

³⁷ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, Sistem Pertanggungjawaban Pidana...Op.Cit, hlm.

3. Korporasi yang melakukan tindak pidana, dan korporasi itulah yang bertanggungjawab secara pidana.

Djoko Prakoso menyatakan bahwa oleh karena adanya klasifikasi korporasi sebagai subyek hukum pidana, maka jika suatu tindak dilakukan oleh atau untuk suatu korporasi, maka penuntutan dapat dilakukan dan pidananya dijatuhkan terhadap korporasi dan pengurusnya pengurusnya saja.³⁸

Dalam hal pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah bertanggungiawab, kepada pengurus korporasi kewajiban tertentu. Kewajiban yang dibebankan itu sebenarnya adalah kewajiban dari korporasi. Dasar pemikirannya adalah korporasi itu sendiri tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap suatu pelanggaran, melainkan pengurusnya lah yang melakukan delik itu. Dan, karenanya penguruslah yang diancam pidana dan dipidana.³⁹

Dalam hal korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggungjawab , maka ditegaskan bahwa korporasi mungkin sebagai pembuat. Pengurus ditunjuk sebagai yang bertanggungjawab dipandang dilakukan oleh korporasi adalah apa yang dilakukan oleh alat kelengkapan korporasi menurut wewenang bedasarkan anggaran dasarnya.⁴⁰

⁴⁰ Ibid, hlm. 70

³⁸ Djoko Prakoso, *Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty,

^{1987),} hlm. 85

Roeslan Saleh, *Tentang Tindak-Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*,

Saleh Muladi dan Dwidia Priyatna, (Jakarta: BPHN, 1984), hlm. 50 sebagaimana dikutip oleh Muladi dan Dwidja Priyatna, Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana, (Bandung: STHB, 1991), hlm. 68

Korporasi pembuat sebagai dan juga sebagai yang bertanggungjawab motivasinya adalah dengan memperhatikan perkembangan korporasi itu sendiri, yaitu bahwa ternyata untuk beberapa delik tertentu, ditetapkannya pengurus saja sebagai yang dapat dipidana ternyata tidak cukup. Dalam delik ekonomi bahkan mustahil denda yang dijatuhkan sebagai hukuman kepada pengurus dibandingkan dengan keuntungan yang telah diterima oleh korporasi dengan melakukan perbuatan itu, atau kerugian yang ditimbulkan dalam masyarakat, atau yang diderita oleh saingannya, keuntungan dan/atau kerugian itu adalah lebih besar daripada denda yang dijatuhkan sebagai pidana. Dipidananya pengurus korporasi tidak memberikan jaminan yang cukup bahwa korporasi tidak sekali lagi melakukan perbuatan yang telah dilarang oleh undang-undang itu.41

Jan Remmelink mengemukakan bahwa dalam hal korporasi sebagai subyek, yang dimaksud adalah terutama lingkup kewenangan dan penerimaan tindakan tersebut oleh pengurus atau organ korporasi. Singkatnya menurut Jan Remmelink, kriteria "kawat berduri" juga berlaku bagi korporasi. ⁴² Artinya bahwa kewenangan yang dimiliki oleh organ dalam suatu korporasi dapat dijadikan sebagai dasar untuk ditetapkannya pertanggungjawaban atas suatu korporasi tersebut sehingga korporasi dapat juga menerima sanksi pidana atas suatu perbuatan tertentu.

⁴¹ Ibid, hlm, 71

⁴² Jan Remmelink, *Hukum Pidana..., Op.Cit,* hlm. 107

Van Bemmelen berpendapat bahwa pengetahuan bersama dari sebagian besar anggota direksi dapat dianggap sebagai kesengajaan badan hukum itu, jika mungkin sebagai kesngajaan bersyarat dan bahwa kesalahan ringan dari setiap anggota yang bertindak untuk korporasi itu, jika dikumpulkan akan dapat merupakan kesalahan besar dari korporasi itu sendiri.⁴³

Sam Park dan Jong Son sebagaimana dikutip oleh Hanafi Amrani dan Mahrus Ali mengemukakan tiga acuan dasar yang dapat digunakan untuk menentukan bahwa suatu korporasi bertanggungjawab atas tindakan ilegal yang dilakukan pengurusnya:⁴⁴

Pertama, Korporasi hanya bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan pengurus jika tindakannya itu masih dalam ruang lingkup dan sifat dasar pekerjaannya di korporasi. Kedua, Korporasi tidak bertanggungjawab secara pidana atas tindak pidana yang dilakukan pengurus kecuali tindak pidana tersebut ditujukan untuk menguntungkan korporasi. Ketiga, Untuk menyatakan bahwa korporasi bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan pengurusnya, pengadilan wajib melimpahkan kesengajaan pengurus tersebut kepada korporasi.

Upaya untuk menyeret korporasi sebagai subyek hukum pidana sudah seharusnya ditetapkan dalam suatu perundang-undangan pidana. Tanpa adanya perumusan yang jelas yang menyebutkan korporasi sebagai subyek hukum pidana dalam ketentuan peraturan perundang-undangan nantinya akan terjadi permasalahan dalam tahap aplikasi dan tahap

⁴³ J.M. van Bemmelen, *Hukum Pidana 1; Hukum Pidana Material Bagian Umum* (Bandung: Bina Cipta, 1984), hlm. 237

⁴⁴ Sam Park dan John Song, *Corporate Criminal Liability*, (American Criminal Law Review, 2013), hlm 732-740 sebagaimana dikutip oleh Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana,... Op.Cit*, hlm. 170-171

eksekusi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Dengan perumusan yang baik yaitu dengan dirumuskannya tentang perbuatan apa yang dinyatakan dilarang oleh korporasi dan ketentuan-ketentuan apa yang dilarang sebagai syarat terpenuhinya unsur kesalahan sehingga korporasi dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan oleh pengurusnya.

Perumusan tentang pemidanaan yang jelas juga perlu untuk dipertimbangkan sebagai konsekuensi ditetapkannya korporasi sebagai subjek dalam hukum pidana. Penetapan sanksi pidana pada tahap kebijakan legislasi menurut Barda Nawawi Arief⁴⁵, harus merupakan tahap perencanaan strategis di bidang pemidanaan yang diharapkan dapat memberi arah pada tahap-tahap berikutnya, yaitu tahap penerapan pidana dan tahap pelaksanaan pidana

Ketika penilaian dan sikap dikembangkan dari ajaran hukum positivistik maka yang muncul kemudian adalah penguatan terhadap penilaian dan sikap terhadap hukum tertentu dengan tidak memberi peluang lain kecuali mengakui dan melaksanakan hukum sebagai sistem norma yang telah diformulasikan oleh pembentuk undang-undang negara dalam berbagai bentuk peraturan perundang-undangan. Sistem norma yang diformulasikan oleh pembentuk undang-undang harus seideal

⁴⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1992), hlm. 92 dan 98 sebagaimana dikutip oleh Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana,...Op.Cit*, hlm. 86

⁴⁶ Rusli Muhammad, *Kemandirian Pengadilan Indonesia* (Yogyakarta: Fh UII Press, 2010), hlm. 99

mungkin sehingga nantinya akan lebih mengefektifkan proses aplikasi dan eksekusi dalam penegakan hukum itu sendiri.

Bagian terpenting dalam sistem pemidanaan adalah menetapkan suatu sanksi, keberadaannya akan memberikan arah dan pertimbangan mengenai apa yang seharusnya dijadikan sanksi dalam suatu tindak pidana untuk menegakkan berlakunya norma. Di sisi lain, pemidanaan itu sendiri merupakan proses paling kompleks dalm sistem peradilan pidana karena melibatkan banyak orang dan institusi yang berbeda.⁴⁷

Penetapan jenis sanksi yang tepat dalam peraturan perundangundangan harus dilandasi dengan dasar tujuan pemidanaan itu sendiri. Sholehuddin ⁴⁸mengemukakan bahwa masalah kebijakan menetapkan jenis sanksi dalam hukum pidana tidak terlepas dari masalah penetapan tujuan yang ingin dicapai dalam pemidanaan. Dengan kata lain, perumusan tujuan pemidanaan diarahkan untuk dapat membedakan sekaligus mengukur sejauh mana jenis sanksi, baik yang berupa "pidana" maupun "tindakan" yang telah ditetapkan pada tahap kebijakan legislasi itu dapat mencapai tujuan secara efektif.

Dari uraian di atas jelas terlihat bahwa masalah penggunaan hukum/sanksi pidana dalam hukum administrasi pada hakikatnya termasuk

⁴⁷ Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, (Bandung: Nusa Media, 2010),

hlm. 78

Sholehuddin, Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana; Ide Dasar Double Track system dan Implementasinya, Cetakan Kedua (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 7

bagian dari "kebijakan hukum pidana" ("penal policy"). ⁴⁹ Kebijakan hukum pidana dalam menetapkan hukum/sanksi pidana dalam hukum administrasi salah satunya adalah menetapkan sanksi pidana pada perundang-undangan di bidang HKI.

G. Definisi Operasional

Agar tidak menimbulkan penafsiran dan persepsi yang berbeda-beda dalam penelitian ini, maka penulis memberikan batasan definisi terhadap hal-hal sebagai berikut:

- Yang dimaksud kebijakan hukum pidana yaitu kebijakan perumusan ketentuan hukum pidana yang dituangkan dalam peraturan perundangundangan.
- 2. Yang dimaksud perumusan subyek hukum yaitu subyek dalam hukum pidana yang meliputi juga perumusan kriteria tindak pidana, pertanggungjawaban pidana dan alternatif sanksi pidana.
- Yang dimaksud sebagai korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
- 4. Yang dimaksud Hak Kekayaan Intelektual yaitu hak atas kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia yang dalam penelitian ini meliputi Varietas Tanaman, Rahasia Dagang,

⁴⁹ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Cetakan Ketiga (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013), hlm. 11

Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Paten, Merek, dan Hak Cipta. Hak Kekayaan Intelektual selanjutnya disingkat menjadi HKI.

- Yang dimaksud dengan kebijakan kriminal adalah sama pengertiannya dengan politik kriminal yaitu usaha yang rasional dalam menanggulangi tindak pidana.
- 6. Yang dimaksud peraturan perundang-undangan di bidang HKI yaitu Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten

H. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penelitian tentang "Kebijakan Hukum Pidana Tentang Subyek Hukum Korporasi Di Bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI)" ini merupakan penelitian hukum normatif dan empiris. Soerjono Soekanto, ⁵⁰ mengemukakan bahwa penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang

⁵⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 11-13

menggunakan norma-norma yang ada dalam undang-undang. Dalam penelitian ini yaitu peraturan perundang-undangan di bidang HKI.

Sedangkan penelitian hukum empiris menurut Soerjono Soekanto⁵¹ yaitu penelitian tersebut diterapkan terhadap ilmu hukum yang merupakan kenyataan idiel dan hukum adalah kenyataan riel. Dalam penelitian ini unsur-unsur empiris yaitu praktik hukum dalam putusan-putusan pengadilan yang selama ini terjadi.

Penelitian ini, termasuk kategori *Judicial Case Study* yaitu pendekatan studi kasus hukum dikarenakan melibatkan campur tangan pengadilan untuk memberikan keputusan penyelesaiannya.

2. Obyek Penelitian

Obyek penelitian dalam penelitian ini diantaranya yaitu:

- Perumusan korporasi sebagai subyek dalam hukum pidana di bidang HKI.
- b. Praktik hukum dalam putusan pengadilan mengenai subyek hukum pidana korporasi di bidang HKI yang selama ini terjadi.
- Perumusan korporasi sebagai subyek dalam hukum pidana dalam
 RUU KUHP Tahun 2015.

3. Data Penelitian Atau Bahan Hukum

Penelitian hukum normatif-empiris merupakan penelitian kepustakaan dengan data sekunder serta penelitian berdasarkan pengalaman yang terjadi. Dalam penelitian ini pengalaman yang terjadi

⁵¹ Soerjono Soekanto, *Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris*, (Jakarta: IND-HILL-CO, 1990), hlm. 9

tersebut dengan melihat dan mengkaji apa yang ada dalam putusanputusan pengadilan. Meskipun ada yang mengatakan bahwa putusan pengadilan termasuk dalam penelitian kepustakaan, namun dalam penelitian ini yang menjadi esensi bukan bentuk dari data, akan tetapi pengalaman yang pernah terjadi yang diperoleh dari mengkaji putusan pengadilan.

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. ⁵² Bahan hukum sekunder meliputi, *teks books* (buku hukum) yang memuat teori-teori dan konsep tentang hukum, pandangan para pakar, jurnal ilmiah, makalah dan sebagainya. ⁵³ Adapun dalam penelitian ini dicari dan dikumpulkan dari bahan-bahan hukum sebagai berikut:

(a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi peraturan perundang-undangan di bidang HKI, yaitu:

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan
 Varietas Tanaman

⁵² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan Keempat (Jakarta: Prenada Media Grup, 2008), hlm. 141

Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Kedua (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 82

- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia
 Dagang
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain
 Industri
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata
 Letak Sirkuit Terpadu
- 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek
- 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
- 7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten

Pemilihan ketujuh peraturan perundang-undangan di bidang HKI tersebut sebagai salah satu obyek penelitian berdasarkan pertimbangan bahwa penentuan korporasi sebagai subyek hukum pidana dalam kedelapan peraturan perundang-undangan di bidang HKI tersebut masih belum sama. Ada peraturan perundang-undangan yang menyebutkan badan hukum sebagai subyek hukum pidana, tetapi ada pula peraturan perundang-undangan yang tidak menyebutkan badan hukum sebagai subyek hukum pidana. Pengaturan mengenai kriteria badan hukum dan ancaman sanksi pidananya pun masih belum jelas dalam ketujuh peraturan perundang-undangan di bidang HKI tersebut.

Selain itu juga akan diuraikan bahan hukum primer berupa putusan-putusan pengadilan baik pada Pengadilan Negeri maupun tingkat Mahkamah Agung mengenai praktik hukum yang selama ini terjadi dalam tindak pidana HKI yang dilakukan oleh korporasi.

(b) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang tidak termasuk dalam ruang lingkup bahan primer sebagaimana telah disebutkan di atas. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini antara lain: Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2015, pendapat para ahli hukum yang dimuat dalam buku-buku, jurnal hukum, kamus-kamus hukum dan bahan-bahan tertulis lainnya yang berhubungan dengan tema dalam penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan dan Penyajian Data.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi dokumen atau kepustakaan. M.Syamsudin⁵⁴ memberikan pengertian studi dokumen atau kepustakaan adalah kegiatan mengumpulkan dan memeriksa atau menelusuri dokumen atau kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti.

Penyajian data dilakukan dengan mendeskripsikan data atau bahan hukum yang diperoleh dari hasil pengumpulan data. Sebelum dilakukan penyajian, tentunya data yang diperoleh diolah terlebih dahulu.

M.Syamsudin, Operasionalisasi Penelitian Hukum, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 101

5. Analisis Data

Kerangka analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu analisis yang menguraikan data penelitian menjadi komponen-komponen melalui rangkaian kata-kata/pernyataan secara deskriptif. Bahan hukum yang bersifat deskriptif maka analisisnya kualitatif yang menekankan pada penalaran. Metode analisis dalam penelitian ini berdasarkan data yaitu hukum positif serta praktik hukum yang terjadi selama ini yang diperoleh dari dalam putusan-putusan pengadilan. Selain itu juga dianalisa mengenai hukum yang dicita-citakan yaitu rancangan undang-undang.

I. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran isi keseluruhan dari penelitian ini maka Penulis menyusun sistematika tesis ini dalam 5 (lima) bab, yang disusun secara sistematis sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Kegunaan Penelitian
- E. Kerangka Konseptual
- F. Kerangka Teoritis

- G. Definisi Operasional
- H. Metode Penelitian
- I. Sistematika

BAB II. TINJAUAN UMUM KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TENTANG SUBYEK HUKUM KORPORASI DI BIDANG HKI

- A. Pengertian kebijakan hukum pidana.
- B. Korporasi Sebagai Subyek Hukum Pidana.
 - 1. Pengertian Korporasi
 - 2. Perkembangan Korporasi Sebagai Subyek Hukum Pidana
- C. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi
 - 1. Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi
 - 2. Teori Pertanggungjawaban Pidana Korporasi
- D. Pidana dan Pemidanaan Terhadap Korporasi
 - 1. Pengertian Pidana dan Teori Pemidanaan
 - 2. Teori Pidana dan Pemidanaan Terhadap Korporasi
- E. Diskripsi Umum HKI dan Tindak Pidana HKI
 - 1. Sejarah Singkat Hak Kekayaan Intelektual
 - 2. Teori dan Prinsip Perlindungan Terhadap HKI
 - 3. Ruang Lingkup HKI
 - 4. Justifikasi Tindak Pidana HKI
 - 5. Ruang Lingkup Tindak Pidana HKI

- BAB III. KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TENTANG SUBYEK
 HUKUM KORPORASI DALAM PERUNDANGUNDANGAN DI BIDANG HKI
 - A. Perumusan Korporasi Sebagai Subyek Hukum Pidana Perspektif Politik Kriminal.
 - B. Tentang Korporasi Sebagai Subyek Hukum Pidana Dalam Putusan Pengadilan
- BAB IV.KEBIJAKAN FORMULASI MENDATANG TENTANG

 KORPORASI SEBAGAI SUBYEK HUKUM PIDANA DI

 BIDANG HKI
 - A. Kebijakan Formulasi Subyek Hukum Korporasi Dalam RUU KUHP 2015
 - B. Gagasan Kebijakan Tentang Subyek Hukum Pidana Korporasi Di Bidang HKI Pada Masa Mendatang.
 - Gagasan Perumusan Korporasi Sebagai Subyek Hukum Pidana
 - Gagasan Perumusan Istilah Korporasi Sebagai Subyek
 Hukum Pidana
 - 3. Gagasan Kriteria Tindak Pidana Oleh Korporasi
 - Gagasan Pihak-Pihak Yang Dapat
 Dipertanggungjawabkan

Gagasan Alternatif Sanksi Yang Dapat Dijatuhkan
 Terhadap Korporasi

BAB V. PENUTUP

- A. Simpulan
- B. Rekomendasi

BABII

TINJAUAN UMUM KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TENTANG SUBYEK **HUKUM KORPORASI DI BIDANG HKI**

A. PENGERTIAN KEBIJAKAN HUKUM PIDANA

Istilah kebijakan diambil dari istilah "policy" (Inggris) atau "politiek" (Belanda). Bertolak dari kedua istilah asing ini, maka istilah "kebijakan hukum pidana" dapat pula disebut dengan istilah "politik hukum pidana". dalam kepustakaan asing istilah "politik hukum pidana" ini sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain "penal policy", "criminal law policy", "straftrechtpolitiek".55

Menurut Sudarto, ada dua pengertian kebijakan penal, yaitu: pertama, kebijakan penal atau politik hukum pidana berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Kedua, kebijakan penal atau politik hukum pidana berarti usaha untuk mewujudkan peraturan perundangundangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.⁵⁶

Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan

⁵⁵ Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana; Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru,...Op.Cit, hlm. 22 ⁵⁶ Ibid, hlm. 23

kejahatan. Jadi, kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian dari politik kriminal. Dengan perkataan lain, dilihat dari sudut politik kriminal, maka kebijakan hukum pidana identik dengan pengertian "kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana".⁵⁷

Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakkan hukum pidana). Oleh karena itu, sering pula dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana juga merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*Law Enforcement Policy*). ⁵⁸

Kebijakan hukum pidana (*penal policy*) pada hakikatnya juga merupakan kebijakan penegakan hukum pidana (*penal law enfocement policy*). Kebijakan penegakan hukum pidana merupakan seerangkaian proses yang terdiri dari tiga tahap kebijakan. Pertama, tahap kebijakan formulatif atau tahap kebijakan legislatif, yaitu tahap penyusunan/perumusan hukum pidana. Kedua, tahap kebijakan yudikatif/aplikatif, yaitu tahap penerapan hukum pidana. Ketiga, tahap kebijakan eksekutif/administrasi, yaitu tahap pelaksanaan/eksekusi kebijakan eksekutif hukum pidana. ⁵⁹

B. KORPORASI SEBAGAI SUBYEK HUKUM PIDANA

1. Pengertian korporasi

⁵⁷ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana..., Op.Cit*, hlm. 26

⁵⁸ lbid

⁵⁹ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Formulasi Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Perundang-undanga*n, Cetakan Ketiga (Semarang: Pustaka Magister, 2015), hlm. 9

Korporasi merupakan istilah yang biasanya digunakan oleh para ahli hukum pidana dan kriminologi untuk menyebut apa yang ada dalam bidang hukum lain, khususnya bidang hukum perdata sebagai badan hukum, atau dalam bahasa Belanda disebut *rechtpersoon*. Dalam ranah hukum keperdataan, korporasi telah menjadi subyek hukum sebelum akhirnya dalam perkembangannya juga menjadi subyek hukum dalam ranah hukum pidana.

Berbicara masalah korporasi maka kita tidak bisa melepaskan pengetian tersebut dari bidang hukum perdata. Sebab korporasi merupakan terminologi yang erat kaitnannya dengan badan hukum (*rechspersoon*) dan badan hukum itu sendiri merupakan terminologi yang erat kaitannya dengan bidang hukum perdata. ⁶⁰

Secara etimologis tentang kata korporasi (corporatie, Belanda), corporation (Inggris), koeporation (Jerman) berasal dari kata "corporatio" dalam bahasa latin. Seperti halnya dengan kata-kata lain yang berakhir dengan "tio" maka "corporatio" sebagai kata benda (substantium), berasal dari kata kerja "corporatio" yang banyak dipakai orang pada jaman abad pertengahan atau sesudah itu. "Corporatio" sendiri berasal dari kata "corpus" (Indonesia= badan),yang berarti memberikan badan atau membadankan. Dengan demikian maka akhirnya "corporatio" itu berarti hasil dari pekerjaan membadankan, dengan lain perkataan badan yang dijadikan orang, badan

⁶⁰ Muladi dan Dwidja Priyatna, *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam...Op.Cit,* hlm.

yang diperoleh dengan perbuatan manusia sebagai lawan terhadap badan manusia, yang terjadi menurut alam.⁶¹

Berdasarkan uraian tersebut, Muladi dan Dwija Priyatna mengemukakan tentang korporasi sebagai berikut: ⁶²

"korporasi adalah suatu badan hasil ciptaan hukum. Badan yang diciptakannya itu terdiri dari "corpus" yaitu struktur fisiknya dan kedalamannya hukum memasukkan unsur "animus" yang membuat badan itu mempunyai kepribadian. Oleh karena badan hukum itu merupakan ciptaan hukum maka kecuali penciptaannya, kematiannya pun juga ditentukan oleh hukum."

Menurut Utrecht/Moh. Soleh Djindang tentang korporasi: "ialah suatu gabungan orang yang dalam pergaulan hukum bertindak bersama-sama sebagai subjek hukum tersendiri suatu personifikasi. Korporasi adalah badan hukum yang beranggota, tetapi mempunyai hak kewajiban sendiri terpisah dari hak kewajiban anggota masing-masing.⁶³

A.Z. Abidin menyatakan bahwa korporasi dipandang sebagai realita sekumpulan manusia yang diberikan hak oleh sebagai unit hukum, yang diberikan pribadi hukum, untuk tujuan tertentu.⁶⁴ Menurut Subekti dan Tjitrosudibio yang dimaksud dengan *corporatie* atau korporasi adalah suatu perseroan yang merupakan badan hukum.⁶⁵

⁶² Muladi dan Dwidja Priyatna, *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam...Op.Cit,* hlm.

63 Chidir Ali, Badan Hukum, (Bandung: Alumni, 1987), hlm. 64

13

⁶¹ Soetan K. Malikoel Adil, *Pembaharuan Hukum Perdata Kita*, (Jakarta: PT. Pembangunan, 1955), hlm. 83

⁶⁴ A.Z. Abidin, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1983), hlm.

⁵⁴Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kamus Hukum*, (jakarta: Pradnya Paramita, 1979), hlm. 34

Sedangkan menurut Yan Pramadya Puspa menyatakan yang dimaksud dengan korporasi adalah:⁶⁶

"Korporasi atau badan hukum, adalah suatu perseroan yang merupakan badan hukum; korporasi atau perseroan disini yang dimaksud adalah suatu perkumpulan atau organisasi yang oleh hukum diperlakukan seperti seorang manusia (persona) ialah sebagai pengemban (atau pemilik) hak dan kewajiban memiliki hak menggugat ataupun digugat di muka pengadilan. Contoh badan hukum itu adalah PT (Perseroan Terbatas), N.V. (Namloze Vennootschap) dan Yayasan (Stiching); bahkan negarapun juga merupakan badan hukum."

Andi Hamzah mengemukakan korporasi dalam berbagai bahasa. *Corporatie* (Inggris) berarti korporasi, *Corps* (perancis) berarti badan, badan hukum, nama beberapa perkumpulan dan golongan orang tertentu. *Corpus*(latin) berarti badan, penguasaan nyata atas sesuatu benda. Di samping syarat animus merupakan syarat suatu bezit. ⁶⁷

M.Marwan dan Jummy P. Menyatakan bahwa korporasi adalah badan usaha atau gabungan beberapa perusahaan yang dikelola dan dijalankan sebagai satu perusahaan besar; Kumpulan orang atau kekayaan yang terorganisasi, baik berupa badan hukum maupun bukan badan hukum.⁶⁸

Dilihat dari bentuk hukumnya, hukum pidana Indonesia memberikan pengertian korporasi dalam arti yang luas. Menurut hukum pidana Indonesia, pengertian korporasi tidak sama dengan pengetian korporasi dalam hukum

⁶⁷ Andi Hamzah, *Kamus Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), hlm. 130

⁶⁶ Yan Pamadya Puspa, Kamus Hukum, (Semarang: C.V. Aneka 1977), hlm. 256

⁶⁸ M. Marwan dan Jummy P., *Kamus Hukum; Dictionary Of Law Complete Edition,* (Surabaya: Reality Publisher, 2009), hlm. 384

perdata. Pengertian korporasi menurut hukum pidana lebih luas daripada pengertiannya menurut hukum perdata.⁶⁹

Menurut hukum perdata, subyek hukum, yaitu yang dapat atau berwenang melakukan perbuatan hukum dalam bidang hukum perdata, misalnya membuat perjanjian, terdiri atas dua jenis, yaitu orang perseorangan (manusia atau natural person) dan badan hukum (legal person). Korporasi dalam pengertian hukum perdata adalah badan hukum (legal person). Namun dalam hukum pidana, pengertian korporasi tidak hanya badan hukum. ⁷⁰

Kedudukan korporasi dalam pengertian hukum pidana bukan hanya terbatas pada badan hukum seperti halnya kedudukannya pada hukum perdata. Badan hukum sebagaimana telah diatur dalam berbagai perundangundangan dalam kerangka hukum pidana juga termasuk yang bukan badan dalam artian berbadan hukum sebagaimana yang dipahami dalam hukum perdata melainkan cakupannya lebih luas. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, misalnya, menentukan bahwa, "Korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan".

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, memberikan pengertian korporasi sebagai berikut: "Korporasi

⁶⁹ Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Jakarta: PT Grafiti Pers, 2006), hlm. 44-45
⁷⁰ Ibid.

adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum".

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan memberikan definisi yang sama mengenai apa yang dimaksudkan sebagai korporasi, yaitu "Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum atau bukan badan hukum".

Badan hukum (korporasi) sebagai subyek hukum, menurut Sudikno Mertokusumo adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum. Hak dan kewajiban dari hukum itu hanyalah manusia.⁷¹

Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta menyebutkan akan adanya ciri-ciri dari sebuah badan hukum, adalah:⁷²

- 1. Memiliki kekayaan sendiri yang terpisah dari kekayaan orang-orang yang menjalankan kegiatan dari badan-badan hukum tersebut;
- 2. Memiliki hak-hak dan kewajiban yang terpisah dari hak dan kewajiban orang-orang yang menjalankan kegiatan badan hukum tersebut:
- 3. Memiliki tujuan tertentu;
- 4. Berkesinambungan (memiliki kontinuitas) dalm arti keberadaannya tidak terikat pada orang-orang tertentu, karena hak-hak dan kewajibannya tetap ada meskipun orang yang menjalankannnya berganti.

Sedangkan menurut Soerojo Wignjodipoero, persekutuan hukum merupakan kesatuan-kesatuan yang mempunyai tata susunan yang teratur dan

⁷¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyajarta: Liberty, 1999), hlm. 67

Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum; Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, (Bandung: Alumni, 2000), hlm. 81

kekal serta memiliki pengurus sendiri, baik kekayaan materiil maupun immateriil.⁷³

2. Perkembangan Korporasi Sebagai Subyek Hukum Pidana

Perkembangan mengenai konsep korporasi sebagai subyek tindak pidana, sebenarnya merupakan akibat perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat dalam menjalankan aktivitas usaha. Pada masyarakat yang masih sederhana, kegiatan usaha cukup dijalankan secara perorangan. Namun, dalam perkembangan masyarakat yang tidak lagi sederhana, timbul kebutuhan untuk mengadakan kerja sama dengan pihak lain dalam menjalankan kegiatan usaha. Dalam rangka menjalankan usahanya, ketika korporasi melakukan suatu kejahatan, korporasi dapat dijadikan sebagai subyek tindak pidana.

Pengaturan korporasi sebagai subyek hukum pidana di latarbelakangi oleh sejarah dan pengalaman yang berbeda di tiap negara, termasuk Indonesia. Namun pada akhirnya ada kesamaan, yaitu sehubungan dengan perkembangan industrialisasi dan kemajuan yang terjadi dalam bidang ekonomi dan perdagangan. Hal ini telah mendorong pemikiran bahwa subjek hukum pidana tidak lagi hanya dibatasi pada manusia alamiah (natural person) tetapi juga meliputi korporasi, karena untuk tindak pidana tertentu dapat pula dilakukan oleh korporasi. 74

⁷⁴ Arief Amarullah, Kejahatan Korporasi...Op.Cit, hlm. 254-255

⁷³ Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, (Jakarta: CV. Haji Masagung, 1990), hlm. 103

Pemikiran pemberian status subyek hukum khusus yang berupa badan tersebut, dalam perkembangannya dapat terjadi karena berbagai macam alasan dan/atau motivasi. Salah satu alasan, misalnya untuk memudahkan menentukan siapa yang harus bertanggungjawab diantara mereka yang terhimpun dalam badan tesebut, yakni secara yuridis dikonstruksikan dengan menunjuk badan hukum sebagai subyek yang harus bertanggungjawab. Oleh karena itu, dalam sejarah perkembangan eksistensi korporasi sebagai subyek hukum, diakui pula oleh bidang hukum di luar hukum perdata, misalnya hukum pajak dan hukum administrasi negara serta hukum pidana.⁷⁵

Berkenaan dengan pergeseran pendirian yaitu dari pendirian semula yang berpendapat bahwa hanya manusia yang dapat melakukan tindak pidana dan karena itu hanya manusia yang dibebani pertanggungjawaban pidana, menjadi pendirian bahwa korporasi juga dapat mejadi pelaku tindak pidana dan karena itu dapat dibebani pertanggungjawaban pidana untuk dituntut dan dipidana, timbul pertanyaan akademis yang dimaksud adalah: " Atas dasar falsafah teori atau pembenaran apa korporasi dapat dibebani pertanggungjawaban pidana?". 76 Sebab pada awalnya dasar pemidanaan yang berbasis pada aspek kesalahan, maka yang dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya hanyalah manusia karena manusia mempunyai kalbu.

Sehubungan dengan adagium "actus non facit reum, nisi mens sit rea" atau "tiada pidana tanpa kesalahan", maka konsekuensinya adalah bahwa

⁷⁵ Hamzah Hatrick, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 29

⁷⁶ Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi..., Op.Cit*, hlm. 77

hanya "sesuatu" yang memiliki kalbu saja yang dapat dibebani pertanggungjawaban pidana. Namun demikian, dalam perkembangan hukum pidana, termasuk hukum pidana Indonesia, ternyata akhir-akhir ini diterima pendirian bahwa korporasi, sekalipun pada dirinya tidak mempunyai kalbu, dapat pula dibebani dengan pertanggungjawaban pidana. ⁷⁷

Pada awalnya, di negeri Belanda, pembuat undang-undang mengambil sikap bahwa hanya manusia yang menjadi subyek tindak pidana. Menurut Remmelink, hal itu dapat diketahui dari sejarah perumusan Pasal 51 Sr. (yang sama bunyinya dengan Pasal 59 KUHP Indonesia), terutama dari penggunaan frasa hij die yang merupakan subyek tindak pidana. Dalam KUHP, pembuat undang-undang (sebagaiana bunyi Pasal 51 Sr. Belanda atau Pasal 59 KUHP Indonesia) akan merujuk kepada pengurus atau komisaris korporasi apabila mereka berhadapan dengan situasi dimana manusia melakukan tindakan di dalam atau melalui organisasi. Dari tinjauan sejarah tersebut terungkap kenyataan bahwa gagasan menuntut pertanggungjawaban pidana korporasi telah ditolak dengan merujuk, antara lain, pada ungkapan *universitas delinquere non potest*, yang artinya korporasi tidak mungkin melakukan tindak pidana.⁷⁸

Berkorelasi dengan perkembangan konsep korporasi sebagai subyek tindak pidana, dapat dikemukakan bahwa dalam ketentuan umum KUHP Indonesia yang digunakan sampai saat ini, Indonesia masih menganut bahwa

 $^{\prime\prime}$ Ibid, hlm . 39

⁷⁸ Jan Remmelink, *Hukum Pidana;Komentar...,Op.Cit*, hlm. 97-100

suatu delik hanya dapat dilakukan oleh manusia. Sedangkan fiksi badan hukum (*rechtpersoon*) yang dipengaruhi pemikiran Von Savigny yang terkenal dengan teori fiksi (*fiction theory*) tidak diakui dalam hukum pidana. Sebab, Pemerintah Belanda pada waktu itu tidak bersedia mengadopsi ajaran hukum perdata ke dalam hukum pidana.⁷⁹

Berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, sudah sejak 1951 telah menjadikan korporasi sebagai subyek tindak pidana selain manusia dimana ditandai dengan dikeluarkannya Undang-Undang Darurat Nomor 17 Tahun 1951 tentang Penimbunan Barang-Barang, yang setelah itu diikuti oleh berbagai undang-undang tindak pidana khusus yang lahir kemudian. Dengan kata lain, korprasi juga dapat dibebani pertanggungjawaban pidana setelah ditetapkan sebagai subyek dalam hukum pidana.

Perubahan dan perkembangan kedudukan korporasi sebagai subyek hukum pidana, mengalami perkembangan secara bertahap. Sebagaimana dikemukakan oleh Muladi dan Dwidja Priyatno, pada umumnya secara garis besarnya dapat dibedakan dalam tiga tahapan yaitu:⁸⁰

a. Tahap Pertama

Tahap ini ditandai dengan usaha-usaha agar sifat delik yang dilakukan korporasi dibatasi pada perorangan (natuurlijk persoon). Sehingga apabila suatu tindak pidana terjadi dalam lingkungan korporasi

⁷⁹ Hamzah Hatrick, Asas Pertanggungjawaban Korporasi..., Op.Cit, hlm. 30

⁸⁰ Muladi dan Dwidia Priyatna, *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam..., Op.Cit*, hlm.

maka tindak pidana tersebut dianggap dilakukan oleh pengurus korporasi tersebut. Dalam tahap ini membebankan "tugas pengurus" (zorgplicht) kepada pengurus.

Sehingga dengan demikian tahap ini merupakan dasar bagi Pasal 51 W.v.S Belanda atau Pasal 59 KUHP yang isinya "Dalam hal-hal di mana karena pelanggaran ditentukan pidana terhadap pengurus, anggota-anggota badan pengurus atau komisaris-komisaris, maka pengurus, anggota badan pengurus atau komisaris yang ternyata tidak ikut campur melakukan pelanggaran tidak dipidana."

Dengan melihat ketentuan tersebut di atas maka para penyusun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dahulu dipengaruhi oleh asas "societas delinquere non potest" yaitu badan-badan hukum tidak dapat melakukan tindak pidana.

b. Tahap Kedua

Tahap kedua ini ditandai dengan pengakuan yang timbul sesudah perang dunia pertama dalam perumusan-perumusan undang-undang bahwa suatu tindak pidana dapat dilakukan oleh perserikatan atau badan usaha (korporasi). Tanggungjawab untuk itu juga menjadi beban dari pengurus badan hukum tersebut.

Perumusan khusus ini adalah apakah jika suatu tindak pidana dilakukan oleh atau karena suatu badan hukum, tuntutan pidana dan hukuman pidana harus dijatuhkan terhadap pengurus. Secara perlahan-

lahan tanggungjawab pidana beralih dari anggota pengurus kepada mereka yang memerintahkan, atau dengan larangan melakukan apabila melalaikan memimpin secara sesungguhnya. Dalam tahap ini pertanggungjawabam korporasi secara langsung masih belum muncul.

Contoh peraturan perundang-undangan dalam tahap kedua ini, misalnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1951 LN. 1951-2, tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Kerja Tahun 1948 Nomor 12 dari R.I. untuk Seluruh Indonesia. Pasal 19 ayat (1) menyatakan "Jikalau majikan suatu badan hukum, maka tuntutan dan hukuman dijalankan terhadap pengurus badan hukum itu". Pasal 19 ayat (2) menyatakan "Jikalau pengurus badan hukum itu diserahkan kepada badan hukum lain, maka tuntutan dan hukuman dijalankan kepada pengurus badan hukum yang mengurusnya."

c. Tahap Ketiga

Tahap ketiga ini merupakan permulaan adanya tanggungjawab yang langsung dari korporasi yang dimulai pada waktu dan sesudah Perang Dunia kedua. Dalam tahap ini dibuka kemungkinan untuk menuntut korporasi dan meminta pertanggungjawabannya menurut hukum pidana. Alasan lain adalah karena misalnya dalam delik-delik ekonomi dan fiskal keuntungan yang diperoleh korporasi atau kerugian yang diderita masyarakat dapat demikian besarnya sehingga tidak akan mungkin seimbang bilamana pidana hanya dijatuhkan kepada pengurus korporasi saja. Juga diajukan alasan bahwa dengan hanya memidana para

pengurus tidak atau belum ada jaminan bahwa korporasi tidak akan mengulangi delik tersebut. Dengan memidana korporasi dengan jenis dan beratnya yang sesuai dengan sifat korporasi itu, diharapkan dapat dipaksa korporasi untuk menaati peraturan bersangkutan.

Peraturan perundang-undangan yang menempatkan korporasi sebagai subyek hukum dan secara langsung dapat dipertanggungjawabkan secara pidana adalah Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Drt. 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi, yang berbunyi:

"Jika suatu tindak pidana ekonomi dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, suatu perseroan suatu perserikatan orang atau yayasan, maka tuntutan pidana dilakukan dan hukuman pidana serta tindakan tata tertib dijatuhkan, baik terhadap badan hukum perseroan, perserikatan atau yayasan itu, baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan tindak pidana ekonomi itu atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan atau kelalaian itu, maupun terhadap kedua-duanya."

Perumusan di atas menyatakan bahwa yang dapat melakukan maupun yang dapat dipertanggungjawabkan adalah orang dan/atau perserikatan/korporasi itu sendiri. Sehingga dalam tahap ketiga ini peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mencantumkan tanggung jawab langsung dari korporasi hanya terbatas dalam perundang-undangan khusus di luar KUHP. Hal ini berbeda dengan Negeri Belanda yang memang semula seperti keadaan di Indonesia saat ini mengenai peraturan koporasi sebagai subyek hukum pidana yaitu di luar KUHP. Akan tetapi didasarkan pada Undang-Undang tanggal 23 Juni 1976 maka

redaksi Pasal 51 W.v.S Belanda (Pasal 59 KUHP) diubah menjadi baru sama sekali.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka sejak 1 September 1976 di negeri Belanda ditetapkan bahwa dalam hukum pidana umum (commune straftrecht), suatu korporasi dapat melakukan tindak pidana dan oleh karena itu dapat dituntut dan dijatuhkan pidana.

Seiring dengan semakin besarnya peranan korporasi dalam bidang perkeonomian, pengaturan korporasi sebagai subyek tindak pidana dalam hukum pidana positif kita menunjukkan banyak perkembangan sejak tahun 1990-an. Perkembangan pengakuan pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai pembuat, seperti yang diatur dalam beberapa peraturan perundangundangan di luar KUHP, sesuai dengan tujuan dan fungsi hukum dan hukum pidana sebagai sarana prlindungan sosial (social defence) dalam rangka mencapai tujuan utama, yaitu kesejahteraan masyarakat, adalah kecenderungan korporasi melakukan pelanggaran hukum dalam mencapai tujuan korporasi memperoleh laba yang sebesar-besarnya pada saat ini telah menjadi realitas di dalam masyarakat. Oleh sebab itu, pengakuan pertanggungjawaban korporasi sebagai subjek tindak pidana dalam hukum pidana, sudah sewajarnya dirumuskan dalam KUHP Nasional Indonesia yang akan datang.81

⁸¹ Setiyono, Kejahatan Korporasi; Analisis Viktimlogis Dan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia,(Malang: Averroes Press, 2002), hlm. 21

Ternyata Indonesia sebagai salah satu negara yang mengalami proses modernisasi dan merupakan salah satu bagian dari masyarakat Internasional, sejalan dengan laju perkembangan di berbagai bidang, dengan melihat sejarah pertumbuhan korporasi sampai menjadi subyek tindak pidana sudah merupakan suatu keharusan. Sehingga tepat apa yang dikatakan Glanville Williams dalam bukunya "*Textbook of Criminal Law*" yang menyatakan bahwa dapat dipertanggungjawabkannya korporasi berdasarkan atas utilitarian theory, dan semata-mata bukan didasarkan atas "*theory of justice*" akan tetapi adalah untuk pencegahan kejahatan.⁸²

C. PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI

1. Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Dalam ajaran hukum pidana, dikenal istilah sistem pertanggungjawaban pidana korporasi. Sistem disini difungsikan untuk melihat pihak-pihak mana saja yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.

Mengenai kedudukan sebagai pembuat dan sifat pertanggungjawaban pidana korporasi, terdapat sistem-sistem sebagaimana dikemukakan oleh Mardjono Reksodiputro sebagai berikut:⁸³

34

57

⁸² Muladi dan Dwidja Priyatna, *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam..., Op.Cit*, hlm.

⁸³ *Ibid*, hlm. 67-68

- a. Pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab;
- b. Korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggungjawab;
- c. Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggungjawab.

Berbeda halnya dengan Sutan Remy Sjahdeini yang mengemukakan empat kemungkian sistem pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi yang dapat diberlakukan, yaitu:⁸⁴

- a. Pengurus korporasi sebagai pelaku tindak pidana, sehingga oleh karenanya penguruslah yang harus memikul pertanggungjawaban pidana;
- b. Korporasi sebagai pelaku tindak pidana, tetapi pengurus yang harus memikul pertanggungjawaban pidana;
- c. Korporasi sebagai pelaku tindak pidana dan korporasi itu sendiri yang harus memikul pertanggungjawaban pidana.
- d. Pengurus dan korporasi keduanya sebagai pelaku tindak pidana, dan keduanya pula yang harus memikul pertanggungjawaban pidana.

Sistem pertanggungjawaban pertama menjelaskan bahwa pertanggungjawaban pidana ditandai dengan usaha agar sifat tindak pidana yang dilakukan korporasi dibatasi pada perorangan (natuurlijk persoon), sehinggaapabila suatu tindak pidana terjadi dalam lingkungan korporasi, tindak pidana itu dianggap dilakukan pengurus korporasi itu. Pada sistem pertama ini penyusun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana masih menerima

⁸⁴ Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi..., Op.Cit*, hlm. 59

asas "universitas delinguere non potest" (badan hukum tidak dapat melakukan tindak pidana). Asas ini sebetulnya berlaku pada abad lalu pada seluruh negara Eropa Kontinental. Hal ini sejalan dengan pendapat-pendapat hukum pidana individual dari aliran klasik yang berlaku pada waktu itu dan kemudian juga aliran modern dalam hukum pidana. Dalam Memori Penjelasan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang diberlakukan pada tanggal 1 September 1886, dapat dibaca: "suatu tindak pidana hanya dapat dilakukan oleh perorangan (natuurlijk persoon)".85

Sistem pertanggungjawaban pidana yang kedua ditandai dengan pengakuan yang timbul dalam perumusan undang-undang bahwa suatu tindak pidana dapat dilakukan oleh perserikatan atau badan usaha (korporasi), tapi tanggungjawab untuk itu menjadi beban dari pengurus badan hukum (korporasi). Secara perlahan-lahan tanggungjawab pidana beralih dari anggota pengurus kepada yang memerintahkan, atau dengan larangan melakukan apabila melalaikan memimpin korporasi secara sungguh-sungguh.

Dalam sistem yang ketiga dibuka kemungkinan menuntut korporasi dan meminta pertanggungjawabannya menurut hukum pidana. Hal-hal yang bisa dipakai sebagai dasar pembenar dan alasan bahwa korporasi sebagai pembuat dan sekaligus yang bertanggungjawab karena dalam berbagai delik-delik

⁸⁵ Dwidja Priyatna, Kebijakan Legislatif tentang Sistem Pertanggungjawaban Korporasi di Indonesia, (Bandung: CV Utomo, 2004), hlm. 27-28 sebagaimana dikutip oleh Mahrus Ali, Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 133-134

Setiyono, *Kejahatan Korporasi*, Cetakan Ketiga, (Malang: Bayumedia Publishing, 2005), hlm. 13-14 sebagaimana dikutip *Ibid*, hlm. 134

ekonomi dan fiskal keuntungan yang diperoleh korporasi atau kerugian yang diderita masyarakat dapat demikian besarnya, sehingga tidan mungkin seimbang bilamana hanya dijatuhkan kepana pengurus saja.⁸⁷

2. Teori Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Ada beberapa teori pertanggungjawaban pidana korporasi diantaranya yaitu:

- Teori strict liability;
- Teori vicarious liability;
- Teori direct corporate liability;
- d. Teori delegation;
- Teori agregation; dan
- Corporate culture model.

Pertama. Teori strict liability. Strict liability adalah pertanggungjawaban tanpa kesalahan (liability without fault). Ini berarti bahwa si pembuat sudah dapat dipidana, jika ia telah melakukan perbuatan sebagaimana yang dirumuskan dalam undang-undang tanpa melihat sikap batinya.88

Kedua, Teori vicarious liability. **Vicarious** liability pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada seseorang atas

⁸⁷ Ibid, hlm. 134-135

⁸⁸ Hamzah Hatrick, Asas Pertanggungjawaban Korporasi..., Op.Cit, hlm. 13

perbuatan orang lain.(the responsibility of one person for the wrongful acts of another).⁸⁹

Ketiga, Teori *direct corporate liability*. Menurut teori ini, korporasi bisa melakukan sejumlah delik secara langsung melalui para agen untuk dan/atau atas nama korporasi.⁹⁰

Keempat, Teori *delegation*. Menurut doktrin ini, alasan untuk dapat membebankan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi adalah adanya pendelegasian wewenang dari seseorang kepada orang lain untuk melaksanakan kewenangan yang dimilikinya.⁹¹

Kelima, Teori *agregation*. Tesis utama teori ini adalah bahwa merupakan suatu langkah yang tepat bagi suatu korporasi untuk dipersalahkan walaupun tanggungjawab pidana tidak ditujukan kepada satu orang individu, melainkan pada beberapa individu. ⁹²

Keenam, *Corporate culture model*. Korporasi sebagai suatu keseluruhan adalah pihak yang bertanggungjawab karena telah dilakukannya perbuatan yang melanggar hukum dan bukan orang yang telah melakukan perbuatan itu saja yang harus bertanggungjawab. ⁹³

⁸⁹ Romli Atmasasmita, *Asas-Asas Perbandingan Hukum Pidana*, (Jakarta: Yayasan LBHI, 1989), hlm. 93 sebagaimana dikutip oleh Muladi dan Dwidja Priyatna, *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam...*, *Op.Cit*, hlm. 89

⁹⁰ Mahrus Ali, Asas-Asas Hukum..., Op. Cit, hlm. 105

⁹¹ Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi..., Op.Cit*, hlm. 97

⁹² Mahrus Ali, Asas-Asas Hukum..., Op.Cit, hlm. 125

⁹³ Sutan Remy Sjahdeini, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi..., Op.Cit, hlm. 112

D. PIDANA DAN PEMIDANAAN TERHADAP KORPORASI

1. Pengertian Pidana dan Teori Pemidanaan

Penggunaan istilah pidana pada dasarnya ditujukan untuk menyebutkan sanksi pidana. Namun, sering digunakan istilah-istilah yang lain, yaitu hukuman, penghukuman, pemidanaan, penjatuhan hukuman, pemberian pidana, dan hukuman pidana. Beberapa istilah tersebut telah dijelaskan oleh para ahli hukum pidana dalam memaknainya dengan kerangka argumen masing-masing.

Istilah "hukuman" dan "dihukum" berasal dari kata bahasa Belanda yaitu "straf" dan "wordt gestraf" yang oleh Moeljatno merupakan istilah konvensional. Oleh karena itu beliau tidak setuju dengan istilah tersebut, dan menggunakan istilah inkonvensional yaitu "pidana" sebagai pengganti kata "straf" dan "diancam pidana" untuk menggantikan kata "wordt gestraft". 94

Menurut Moeljatno⁹⁵ "dihukum" berarti "diterapi hukum", baik hukum pidana maupun hukum perdata. "Hukuman" adalah hasil atau akibat dari penerapan hukum tadi yang maknanya lebih luas daripada pidana, sebab mencakup juga keputusan hakim dalam lapangan hukum perdata.

Selanjutnya Sudarto⁹⁶ mengemukakan bahwa "penghukuman" dapat disempitkan artinya, yakni penghukuman dalam perkara pidana, yang kerap kali sinonim dengan "pemidanaan" atau "pemberian/penjatuhan pidana" oleh

⁹⁴ H.M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghib, Hukum Pidana...,Op.Cit, hlm. 285

⁹⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Edisi Revisi (Bandung: Alumni, 1992), hlm.1 96 Ibid

Hakim. "Penghukuman" dalam arti yang demikian menurut beliau mempunyai makna sama dengan "sentence" atau "veroordeling", misalnya dalam pengertian "sentence conditionally" atau "voorwaardelijk veroordeeld" yang sama artinya dengan "dihukum bersyarat" atau "dipidana bersyarat". Istilah "hukuman" kadang-kadang digunakan untuk pengganti perkataan "straf", namun menurut beliau istilah "pidana" lebih baik daripada "hukuman".

Istilah "hukuman" menurut Muladi dan Barda Nawawi⁹⁷ merupakan istilah konvensional, dapat mempunyai arti yang luas dan berubah-ubah karena istilah itu berkonotasi dengan bidang yang cukup luas. Istilah tersebut tidak hanya sering digunakan dalam bidang hukum, tetapi juga dalam istilah sehari-hari di bidang pendidikan, moral, agama dan sebagainya. Oleh karena "pidana" merupakan istilah yang lebih khusus, maka perlu adanya pembatasan pengertian atau makna sentral yang dapat menunjukkan ciri-ciri atau sifat-sifatnya yang khas.

Sedangkan Bambang Purnomo menyatakan bahwa pidana adalah suatu reaksi atas delik (*punishment*) dan bewujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan (sifat negatif) oleh negara atau lembaga negara terhadap pembuat delik. Nestapa hanya merupakan suatu tujuan yang terdekat saja,

⁹⁷ Ibid

bukanlah tujuan terakhir yang dicita-citakan sesuai dengan upaya pembinaan (treatment). 98

Erdianto Effendi mengemukakan, pidana adalah sanksi yang hanya dalam hukum pidana. Jika diakaitkan dengan sanksi dalam bidang hukum lain, maka pidana adalah sanksi yang paling keras. Jika terjadi perbuatan melanggar hukum tata negara dan hukum administrasi negara, maka sanksinya adalah pemecatan dari jabatan, sedangkan dalam lapangan hukum perdata biasanya ganti kerugian. Dalam lapangan hukum pidana sanksi berupa pidana adalah sanksi yang sangat keras yaitu dapat berupa pidana badan, pidana atas kemerdekaan, bahkan pidana jiwa. 99

Dalam suatu peristilahan tentang pidana Mahrus Ali¹⁰⁰ mengemukakan bahwa pidana mengandung unsur-unsur dan ciri-ciri yaitu; (1) pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat yang tidak menyenangkan; (2) pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang); (3) pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana manurut undang-undang; dan (4) pidana itu merupakan pernyataan pencelaan oleh negara atas diri seseorang karena telah melanggar hukum.

Perkembangan hukum pidana dewasa ini terdapat suatu kecenderungan penggunaan stelsel sanksi yang berarti sanksi pidana dan sanksi tindakan

⁹⁸Bambang Poernomo, *Hukum Pidana; Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hlm. 69

⁹⁹ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2011), hlm. 139

Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 185

sekaligus. Kedua jenis sanksi ini (sanksi pidana dan sanksi tindakan), dalam teori hukum pidana disebut dengan *double track system*. Walaupun di tingkat praktik, perbedaan antara sanksi pidana dan sanksi tindakan sering agak samar, namun di tingkat ide dasar "Mengapa diadakan pemidanaan", sedangkan tindakan bertolah dari ide dasar "Untuk apa diadakan pemidanaan". ¹⁰¹

Pidana yang diberikan tentu tidak begitu saja dapat diterapkan terhadap suatu pelanggaran hukum pidana. Dalam menentukan pemidanaan tentu harus berpedoman pada suatu tujuan yang hendak dicapai daripada diadakannya suatu pemidanaan.

Mengenai teori-teori pemidanaan (dalam banyak literatur hukum disebut dengan teori hukum pidana/strafrecht-theorien) adalah berhubungan langsung dengan pengertian hukum pidana subyektif tersebut. Teori-teori ini adalah mencari dan menerangkan tentang dasar dari hak negara dalam menjatuhkan dan menjalankan pidana tersebut. Pertanyaan seperti mengapa, apa dasarnya dan untuk apa pidana yang telah diancamkan itu dijatuhkan dan dijalankan, atau apakah alasannya bahwa negara dalam menjalankan fungsi menjaga dan melindungi kepentingan hukum dengan cara melanggar kepentingan dan hak pribadi orang adalah berupa pertanyaan-pertanyaan mendasar yang menjadi pokok bahasan dalam teori-teori pemidanaan ini. 102

¹⁰¹ Sholehuddin, Sistem Sanksi Dalam..., Op.Cit, hlm. 17

Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana I; Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 152

Dalam doktrin hukum pidana, dikenal istilah teori pemidanaan yaitu teori absolut, teori relatif dan teori gabungan. Bahkan dalam perkembangannya dikenal teori tujuan pemidanaan kontemporer.

a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan

Menurut Sahetapy, ¹⁰³teori absolut adalah teori tertua, setua sejarah manusia. Menurut teori ini pidana dijatuhkan karena orang telah melakukan suatu kejahatan (*quia pecatum est*). Sehingga konsekuensi logis aspek ini maka pidana adalah akibat mutlak yang harus ada sebagai pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Meskipun kecenderungan melakukan pembalasan merupakan gejala yang normal, akan tetapi pembalasan tersebut dapat dikaji melalui optik sebagai suatu reaksi keras yang bersifat emosional dan karena itu irrasional.

Teori pembalasan membenarkan pemidanaan karena seseorang telah melakukan tindak pidana. Penganjur teori ini antara lain Immanuel Kant yang mengatakan "Fiat justitia ruat coelum" (walaupun besok dunia akan kiamat, namun penjahat terakhir harus menjalankan pidanannya). Kant mendasarkan teorinya berdasarkan prinsip moral/etika. Penganjur lain adalah Hegel yang mengatakan bahwa hukum adalah perwujudan kemerdekaan, sedangkan kejahatan adalah merupakan tantangan kepada hukum dan keadilan. Karena itu, menurutnya penjahat harus dilenyapkan.

Sahetapy, Suatu Study Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana (Jakarta: CV. Rajawali, 1982), hlm. 198

Menurut Thomas Aquinas pembalasan sesuai dengan ajaran Tuhan karena itu harus dilakukan pembalasan kepada penjahat.¹⁰⁴

Nigel Walker menegaskan bahwa asumsi lain yang dibangun atas dasar retributif adalah beratnya sanksi harus berhubungan dengan beratnya kerugian yang ditimbulkan oleh pelanggar. Asumsi ini dimasukkan dalam undang-undang yang memberi sanksi-sanksi pidana maksimum yang lebih kecil untuk usaha-usaha kejahatan yang tidak berhasil daripada usaha-usaha kejahatan yang berhasil. Teori pembalasan terbagi atas dua macam, yaitu: 106

- 1) Teori pembalasan yang objektif, yang berorientasi pada pemenuhan kepuasan dari perasaan dendam di kalangan masyarakat. Dalam hal ini tindakan si pembuat kejahatan harus dibalas dengan pidana yang merupakan suatu bencana atau kerugian yang seimbang dengan kesengsaraan yang diakibatkan oleh si pembuat kejahatan.
- 2) Teori pembalasan yang subjektif, yang berorientasi pada penjahatnya. Menurut teori ini kesalahan di pembuat kejahatanlah yang harus mendapat balasan. Apabila kerugian atau kesengsaraan yang besar disebabkan oleh kesalahan yang ringan, maka si pembuat kejahatan sudah seharusnya dijatuhi pidana ringan.

¹⁰⁴ Erdianto Effendi, Hukum Pidana Indonesia...,Op. Cit, hlm. 141-142

Nigel Walker, Sentencing in a Rational Society, Basic Books, New York: Inc, Publishers, 1971, hlm. 8 sebagaimana dikutip oleh Salman Luthan, Kebijakan Kriminalisasi Di Bidana Keuangan, (Yogyakara: FH UII Press, 2014), hlm. 113

¹⁰⁶ A. Fuad Usfa, *Pengantar Hukum Pidana*, Cetakan Kedua (Malang: UMM Press, 2004), hlm. 145-146

Berdasarkan dua macam teori pembalasan tersebut dapat dikatakan bahwa tindakan pembalasan di dalam penjatuhan pidana mempunyai dua arah, yaitu ditujukan pada penjahatnya (sudut subjektif dari pembalasan) dan ditujukan untuk memenuhi kepuasan dari perasaan dendam di kalangan masyarakat (sudut objektif dari pembalasan).

b. Teori Relatif atau Teori Tujuan.

Andi Hamzah dan Siti Rahayu¹⁰⁷ mengemukakan bahwa menurut teori relatif, suatu kejahatan tidak mutlak harus diikuti dengan suatu pidana. Untuk itu tidaklah cukup adanya suatu kejahatan melainkan harus dipersoalkan pula dan manfaatnya suatu pidana bagi masyarakat atau bagi si penjahat itu sendiri. Tidak saja dilihat pula masa lampau, melainkan juga masa depan. Maka harus ada tujuan lebih jauh daripada hanya menjatuhkan pidana saja. Dengan demikian teori-teori ini juga dinamakan teori-teori tujuan (doel-theorien).

Menurut Nigel Walker, teori ini lebih tepat disebut teori atau aliran reduktif (the "reduce" point of view) karena dasar pembenaran pidana menurut teori ini ialah untuk mengurangi frekuensi kejahatan. Orientasinya adalah tujuan ke depan yaitu mengurangi frekuensi kejahatan bukan sekedar hanya sebagai pemenuhan tujuan pembalasan.

108 Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan..., Op. Cit, hlm. 16

¹⁰⁷ Andi Hamzah dan Siti Rahayu, *Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1983), hlm. 26

Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertantu yang bermanfaat. Oleh karena itu teori inipun sering juga disebut teori tujuan (*utilitarian theory*). Pidana dijatuhkan bukan karena orang melakukan/membuat kejahatan melainkan supaya orang jangan melakukan kejahatan¹⁰⁹ Menurut sifat tujuannya, teori ini dapat dibagi tiga macam, yaitu:

- 1) Bersifat menakut-nakuti (afshrikking)
- 2) Bersifat memperbaiki (verbetering/reclasering)
- 3) Bersifat membinasakan

Maksud menakut-nakuti ialah bahwa pidana harus dapat memberi rasa takut bagi orang-orang tertentu yang masih ada rasa takut agar ia tidak lagi mengulangi kejahatan yang dilakukannya. Tetapi ada juga orang-orang tertentu yang tidak lagi merasa takut untuk mengulanig kajahatan yang pernah dilakukannya, maka pidana yang dijatuhkan terhadap orang seperti ini haruslah bersifat memperbaikinya. Sedangkan bagi orang-orang yang ternyata tidak dapat lagi diperbaiki, maka pidana yang dijatuhkan terhadapnya haruslah bersifat membikinnya menjadi tidak berdaya atau bersifat membinasakan.

¹⁰⁹ Ihid

A. Fuad Usfa, Pengantar Hukum Pidana...Op,Cit, hlm. 146
 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana...,Op.Cit, hlm. 161

Menurut sifat pencegahannya, teori ini dibagi menjadi dua macam, yaitu:¹¹²

- 1. Pencegahan Umum (generale preventie);
- 2. Pencegahan Khusus (spiciale preventie).

Teori pencegahan umum untuk melindungi ketertiban umum (masyarakat) terhadap suatu tindak pidana maka perlaku yang tertangkap harus dijadikan contoh dengan pidana yang sedemikianrupa sehingga semua orang menjadi taubat karenanya. Sedangkan teori pencegahan khusus yaitu bahwa pemidanaan bertujuan untuk mencegah niat jahat dari si pelaku tindak pidana yang telah dijatuhi pidana agar tidak melakukan tindak pidana lagi. 113

c. Teori Gabungan

Groritius atau Hugo de Groot ¹¹⁴menyatakan bahwa penderitaan memang sesuatu yang sewajarnya ditanggung pelaku kejahatan, namun dalam batasan apa yang layak ditanggung pelaku tersebut kemanfaatan sosial akan menetapkan berat-ringannya derita yang layak dijatuhkan. Kodrat mengajarkan bahwa siapa yang berbuat kejahatan, maka akan terkena derita. Akan tetapi, tidak hanya penderitaan semata sebagai suatu pembalasan tetapi juga ketertiban masyarakat.

¹¹² A. Fuad Usfa, Pengantar Hukum Pidana...Loc.Cit

¹¹³ Ibid. hlm. 146-147

Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014), hlm. 34

Di samping adanya teori pembalasan dan teori tujuan ada pula teori yang ketiga (teori gabungan) yang disamping adanya unsur pembalasan (vergeldings) juga mengakui unsur memperbaiki pelaku.¹¹⁵

d. Teori Kontemporer

Selain teori absolut, teori relatif dan teori gabungan, menurut Eddy O.S. Hiariej dalam perkembangannya terdapat teori-teori baru yang disebut sebagai teori kontemporer. Bila dikaji lebih mendalam, sesungguhnya teori-teori kontemporer ini berasal dari ketiga teori tersebut di atas dengan beberapa modifikasi. Modifikasi yang dimaksud adalah bahwa pemidanaan bertujuan antara lain untuk efek jera bagi pelaku, pembelajaran bagi masyarakat, pengendalian sosial, sebagai obat/rehabilitasi pelaku dan memulihkan keadilan (*restorative justice*). 116

Mengenai jenis pidana yang dianut oleh Indonesia telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Adapun secara lebih rinci jenis-jenis pidana sebagaimana telah diatur dalam Pasal 10 KUHP adalah sebagai berikut:¹¹⁷

Pidana terdiri atas:

a. Pidana Pokok,

1. Pidana mati;

2. Pidana penjara;

¹¹⁵ A. Fuad Usfa, *Pengantar Hukum Pidana..., Op.Cit.* hlm. 147

¹¹⁷ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987)

¹¹⁶ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana..., Op.Cit,* hlm. 35-37

- 3. Kurungan;
- 4. Denda.
- b. Pidana Tambahan.
 - 1. Pencabutan hak-hak tertentu;
 - 2. Perampasan barang-barang tertentu;
 - 3. Pengumuman putusan hakim.

Selain jenis sanksi yang berupa pidana di dalam KUHP terdapat pula jenis sanksi berupa tindakan (maatregel/measure/treatment), misalnya terhadap anak di bawah umur ada 2 (dua) kemungkinan, yaitu: (1) mengembalikan kepada orang tua atau yang memelihara; dan (2) menyerahkan kepada pendidikan paksa negara. Bagi yang cacat mental atau sakit jiwa dimasukkan ke rumah sakit jiwa paling lama 1 (satu) tahun. 118

Dari ketentuan pidana sebagaiana telah diatur dalam KUHP di atas, terlihat bahwa jenis sanksi pidana dan tindakan yang ada hanyalah diorientasikan pada subyek hukum manusia alamiah. Hal tersebut mmenunjukkan bahwa KUHP yang saat ini berlaku tidak mengenal korporasi sebagai subyek hukum.

Dalam perkembangannya sanksi tindakan ditetapkan pula di dalam undang-undang pidana khusus (di luar KUHP), yaitu antara lain "tindakan

¹¹⁸ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. **199**

tata tertib", dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 7 Drt. 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi, dapat berupa:¹¹⁹

- a. Penempatan perusahaan terhukum di bawah pengampuan untuk selama
 waktu tertentu (3 tahun untuk kejahatan Tindak Pidana Ekonomi dan 2
 Tahun untuk pelanggaran Tindak Pidana Ekonomi);
- b. Pembayaran uang jaminan selama waktu tertentu;
- c. Pembayaran sejumlah uang sebagai pencabutan keuntungan menurut taksiran yang diperoleh dari tindak pidana yang dilakukan;
- d. Kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak, meniadakan apa yang dilakukan tanpa hak, dan melakukan jasa-jasa untuk memperbaiki akibat-akibat satu sama lain, semua atas biaya si terhukum sekedar hakim tidak menentukan lain.

Sementara itu, sanksi yang tersedia dalam Rancangan KUHP 2015 dapat berupa pidana dan tindakan. Pidana terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan, sebagaimana diatur dalam Pasal 66-68:

- a. Pidana pokok terdiri atas:
 - 1) Pidana penjara;
 - 2) Pidana tutupan;
 - 3) Pidana pengawasan;
 - 4) Pidana denda;dan
 - 5) Pidana kerja sosial.

¹¹⁹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan..., Op.Cit*, hlm. 45-46

Untuk pidana mati diancamkan secara khusus sebagaimana telah diatur dalam Pasal 67 yang berbunyi " pidana mati merupakan pidana pokok yang bersifat khusus dan selalu diancamkan secara alternatif"

- a. Pidana tambahan terdiri atas:
 - 1) Pencabutan hak tertentu;
 - 2) Perampasan barang tertentu dan/atau tagihan;
 - 3) Pengumuman putusan hakim;
 - 4) Pembayaran ganti kerugian;dan
 - 5) Pemenuhan kewajiban adat setempat atau kewajiban menurut hukum yang hidup dalam masyarakat.

Sedangkan mengenai tindakan diatur dalam Pasal 103:

- a. Setiap orang yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
 Pasal 41 dan Pasal 42, dapat dikenakan tindakan berupa:
 - 1) Perawatan di rumah sakit jiwa;
 - 2) Penyerahan kepada pemerintah;atau
 - 3) Penyerahan kepada seseorang.
- b. Tindakan yang dapat dikenakan bersama-sama dengan pidana pokok berupa:
 - 1) Pencabutan surat izin mengemudi;
 - 2) Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
 - 3) Perbaikan akibat tindak pidana;
 - 4) Latihan kerja;

- 5) Rehabiitasi;dan/atau
- 6) Perawatan di lembaga.

Terkait dengan jenis sanksi dalam hukum pidana, Sholehuddin mengemukakan bahwa karena sanksi pidana dan sanksi tindakan memiliki perbedaan ide dasar, tujuan dan sifatnya maka kedua sanksi tersebut seyogyanya ditetapkan dalam kedudukan yang sejajar atau setara dalam kebijakan legislasi. Dengan sistem dua jalur ini (double track system), maka membuka peluang bagi difungsikannya sanksi-sanksi yang bersifat retributif dan teleologis secara seimbang dan proposional. Dengan demikian tujuan pemidanaan yang bersifat plural dapat tercapai. Yakni, pencegahan (umum dan khusus), perlindungan masyarakat, memelihara solidaritas masyarakat dan pengimbalan/pengimbangan. 120

Persoalan penetapan sanksi pidana bukanlah merupakan persoalan yang sederhana. Dalam menetapkannya tentu harus dilihat dulu tujuan pemidaannya sehingga akan menjadi suatu sistem sanksi/sistem pemidanaan yang baik mulai dari tahapan-tahapan penetapan pidana itu sendiri. Sebagaimana dikemukakan oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief, pemberian pidana dapat terwujud melalui beberapa tahap yaitu:

- a. Tahap penetapan pidana oleh pembuat undang-undang;
- b. Tahap pemberian pidana oleh badan yang berwenang;
- c. Tahap pelaksanaan pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang.

¹²⁰ Sholehuddin, Sistem Sanksi dalam...,Op.Cit, hlm. 54

¹²¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan..., Op.Cit, hlm. 91

Sebagai suatu sistem pemidanaan, tidak dapat dikatakan bahwa masing-masing tahap pemidanaan/pemberian pidana dapat berdiri sendiri, melainkan saling terkait bahkan tidak dapat dipisah-pisahkan satu sama lainnya. Dalam hubungan yang demikian itu dikatakan oleh Barda Nawawi Arief, bahwa "Kebijakan legislatif merupakan tahap paling stategis dilihat dari keseluruhan proses kebijakan untuk mengoperasionalkan sanksi pidana karena pada tahap ini dirumuskan garis-garis kebijakan sistem pidana dan pemidanaan yang sekaligus merupakan landasan legalitas bagi tahap berikutnya, yaitu tahap penetapan pidana oleh pengadilan dan tahap pelaksanaan oleh aparat pelaksana. 122

2. Teori Pidana dan Pemidanaan Terhadap Korporasi

Pidana dan pemidanaan terhadap korporasi sanagat erat kaitannya dengan pertanggungjawaban pidana. Pergeseran pemikiran yang awalnya hanya menetapkan subyek hukum orang (natuurlijk persoon) dalam hukum pidana merupakan bentuk perkembangan yang mempunyai konsekuensi pertanggungjawaban pidana korporasi yang kemudian akan berimplikasi pada pidana dan pemidanaan yang ditujukan pula terhadap korporasi.

Perumusan pertanggungjawaban pidana dalam KUHP yang berlaku sekarang di Indonesia sebagai hukum pidana materiil yang bersifat *lex* generalis pada dasarnya tidak menganut perinsip pertanggungjawaban pidana

Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, (Semarang: Penerbit UNDIP, 1994), hlm. 123

bagi korporsi, sebab korporasi tidak ditentukan sebagai subyek hukum dalam hukum pidana. Sehingga perumusan KUHP tidak berorientasi atau ditujukan kepada subyek hukum korporasi pula akan tetapi semata hanya ditujukan terhadap subyek hukum orang.

Perkembangan yang saat ini telah terjadi dimana korporasi telah ditentukan sebagai subyek hukum dalam peraturan perundang-undangan di luar KUHP menimbulkan suatu pertanyaan terkait dengan bagaimana sistem pemidanaan yang diterapkan bagi subyek hukum korporasi saat ini.

Gerry A. Ferguson menyatakan bahwa ada dua kelompok pemikiran mengenai karakteristik korporasi dan motivasi-motivasi yang mendasari tindakan-tindakan para pejabat korporasi:¹²³

"Pertama, pandangan law and economic yang menyatakan bahwa perusahaan didirikan untuk menghasilkan keuntungan bagi para pemiliknya dan para pejabat perusahaan termotivasi hampir sematamata oleh keinginan untuk meningkatkan keuntungan bagi perusahaan....Kedua, pandangan sosiologi yang menyatakan bahwa menghasilkan keuntungan adalah merupakan salah satu tujuan korporasi dan bisa saja menjadi tujuan yang dominan...."

Selanjutnya Clinard dan Yeagar mengemukakan kriteria kapan seharusnya sanksi pidana diarahkan pada korporasi. Apabila kriteria tersebut tidak ada, maka lebih baik sanksi perdatalah yang digunakan. Kriteria tersebut sebagai berikut: 124

- a. The degree of loss to the public (derajat kerugian terhadap publik);
- b. The lever of complicity by high corporate managers (tingkat keterlibatan oleh jajaran managers);

Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Edisi Revisi, Cetakan Ketiga (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012), hlm. 149

¹²³ Sholehuddin, Sistem Sanksi dalam..., Op. Cit, hlm. 151

- c. The duration of the violation (lamanya pelanggaran);
- d. The frequency of the violation by the corporation (frekuensi pelanggaran oleh korporasi);
- e. Evidence of intent to violate (alat bukti yang dimaksudkan untuk melakukan pelanggaran);
- f. Evidence of extortion, as in bribery cases (alat bukti pemerasan, misalnya dalam kasus suap);
- g. The degree of notoriety engendered by the media (derajat pengetahuan publik tentang hal-hal negatif yang ditimbulkan oleh pemberitaan media masa);
- h. Precedent in law (jurisprudensi);
- i. The history of serius, violation the corporation (riwayat pelanggaranpelanggaran serius oleh korporasi);
- j. Deterrence potential (kemungkinan pencegahan);
- k. The degree of cooperation evinced by the corporation (derajat kerja sama korporasi yang ditunjukkan oleh korporasi)

Menurut Tim Pengakaji Bidang Hukum Pidana Badan Pembinaan Hukum Nasional dalam Laporan Hasil Pengkajian Bidang Hukum Pidana Tahun 1980/1981. (catatan: pandangan ini sampai saat ini tetap dipertahankan sampai dengan Konsep Rancangan KUHP 2005) menyatakan dasar pertimbangan pemidanaan korporasi adalah "jika dipidana pengurusnya saja tidak cukup untuk mengadakan represi terhadap delik-delik yang dilakukan oleh atau dengan suatu korporasi, atau bahwa keuntungan yang didapat

diterima korporasi karena delik itu cukup besar atau kerugian yang ditimbulkan dalam masyarakat atau saingan-saingannya sama berarti."¹²⁵ Pernyataan tersebut mengungkapkan bahwa apabila pemidanaan terbatas hanya ditujukan kepada pengurus suatu korporasi, tidak akan memberikan jaminan yang pasti bahwa korporasi tersebut tidak akan melakukan lagi perbuatan yang dilarang.

Hal tersebut di atas sejalan dengan pernyataan dari Ferguson bahwa pencegahan yang efektif dalam menghadapi tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi, dilakukan sistem pemidanaan yang terdiri dari berbagai pilihan dan pertanggungjawabannya tidak hanya dibebankan kepada pejabat korporasi itu sendiri. Gagasan demikian, dengan menempatkan pula sanksi pidana bagi korporasi menunjukkan bahwa adanya upaya penjeraan terhadap korporasi dimana akan mendapatkan jaminan yang lebih untuk melakukan pengulangan tindak pidana dengan mengangkat pengurus baru apabila pemidanaan hanya diberikan kepada pengurusnya saja.

Robert Jakall,¹²⁷ mengemukakan bahwa untuk menentukan sanksi pidana yang bersifat *deterrence* (penjeraan), maka perlu dipahami terlebih dahulu tentang terjadinya tindak pidana korporasi, dengan cara mengamati bagaimana para manajer menjalani perintah yang berhubungan dengan

Badan Pembinaan Hukum Nasional. *Humpunan Laporan Hasil Pengkajian Bidang Hukum Pidana Tahun 1980/1981*, hlm.36 sebagaimana dikutip oleh *Ibid*, hlm. 152

¹²⁶ Sholehuddin, Sistem Sanksi dalam..., Op.Cit, hlm. 153

Robert Jackall, Moral Mazes: The World of Corporate Managers, New York, Oxford University Press, 1988 sebagaimana dikutip oleh Rufinus Hotmaulana Hutauruk, Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif;Suatu Terobosan Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 93

lingkungan pekerjaan mereka dan bagaimana kebutuhan-kebutuhan organisatoris dirumuskan dan ditanamkan ke dalam keputusan-keputusan manajerial.

Menurut Jeremy Bentham, ¹²⁸ gagasan sanksi yang bersifat "penjeraan atau deterrence" bersumber dari aliran filsafat Utilitarian yang menganggap bahwa setiap individu dipandang memiliki karakter yang rasional sebagai pencari kesenangan (*pleasure seeking*), dan cenderung mementingkan diri sendiri (*interest*) sehingga setiap individu akan mencari kesenangan dan menghindari keadaan-keadaan yang menyengsarakan.

Teori penjeraan menekankan bahwa sistem hukum formal merupakan unsur penting untuk mencegah tidak dilakukannya tindak pidana (*crime inhibition process*), karena rasa takut akan dijatuhi hukuman akan merpakan alat pencegah sebagai inti dari suatu *deterrence model*. Bagi panganut teori *deterrence*, menganggap bahwa korporasi akan mematuhi hukum karena ancaman sanksi pidana adalah berpengaruh bagi organisasi dan para manager (pengurus) yang memegang posisi kunci dalam korporasi bila korporasi dianggap melakukan perbuatan yang menyimpang seperti ancaman terhadap reputasinya, pekerjaan saat ini atau masa depan, akses terhadap sumber dayasumber daya yang kompetitif (sebagai contoh, tender, kontrak), jaringanjaringan persahabatan dan asosiasi. 129

¹²⁸ Jeremy Bentham, *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*, ed. Laurence J. Lafleur, New York: Hafner, 1948 sebagaimana dikutip oleh *Ibid*

¹²⁹ Sally J. Simpson, *Corporate Crime, Law, and Social Control,* Cambridge University Press, 2002, hlm.9-10 sebagaimana dikutip oleh *Ibid*

Menurut Nunung Mahmudah, Model stelsel sanksi pidana yang dapat dikenakan terhadap korporasi sebagai subyek tindak pidana, sebagai pilihan model alternatif yang selama ini belum mendapatkan pengaturan dengan baik yaitu model yang membedakan jenis sanksi pidana untuk orang dan korporasi. Pemilihan model pengaturan yang dipilih adalah merupakan masalah kebijakan. Kebijakan legislasi yang menyangkut prospek pengaturan jenis sanksi pidana terhadap korporasi, dapat dikatakan merupakan kebijakan ideal. Kebijakan tersebut dapat mempengaruhi msalah penegakan hukum yang menyangkut korporasi sebagai subyek tindak pidana. Sebagaimana dikatehui bahwa model stelsel sanksi pidana dalam beberapa peraturan perundang-undangan masih sama sifatnya dengan stelsel pemidanaan terhadap orang khususnya pidana denda.

Menetapkan sanksi pidana dalam suatu peraturan perundang-undangan merupakan salah satu bentuk kebijakan. Dalam menetapkan sanksi pidana tentu tidak sedemikian mudahnya, perlu dilakukan kajian yang mendalam oleh karena sifat hukum pidana yang cenderung keras maka diutamakan prinsip *ultimum remidium* terhadap pemberlakuan sanksi pidana. Penetapan sanksi dalam hukum pidana tentu harus didasarkan pada tujuan diadakannya suatu pemidanaan terhadap suatu tindak pidana yang dilakukan oleh subjek hukum pidana.

Nunung Mahmudah, Illegal Fishing;Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Wilayah Perairan Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 61

Kalau dilihat secara lebih global sebagaimana dikemukakan oleh Muladi dan Dwidja Priyatno, maka tujuan pemidanaan korporasi menyangkut tujuan pemidanaan yang bersifat integratif, yang mencakup: 131

- a. Tujuan pemidanaan adalah pencegahan (umum dan khusus). Pencegahan individual atau pencegahan khusus, bilamana seorang penjahat dapat dicegah melakukan suatu kejahatan dikemudian hari apabila dia sudah mengalami dan sudah meyakini bahwa kejahatan itu membawa penderitaan baginya. Disini pidana dianggap mempunyai daya untuk mendidik dan memperbaiki. Pencegahan umum mempunyai arti bahwa penjatuhan pidana yang dilakukan oleh pengadilan dimaksudkan agar orang-orang lain tercegah untuk melakukan kejahatan. Bila dihubungkan dengan tujuan pemidanaan korporasi, bahwa dengan dipidananya korporasi agar korporasi itu sendiri tidak akan melakukan tindak pidana lagi dan korporasi-korporasi lainnya tercegah untuk melakukan tindak pidana dengan tujuan demi pengayoman masyarakat.
- b. Tujuan pemidanaan adalah perlindungan masyarakat. Perlindungan masyarakat sebagai tujuan pemidanaan mempunyai dimensi yang bersifat luas., karena secara fundamental ia merupakan tujuan semua pemidanaan. Secara sempit hal ini digambarkan sebagai bahan kebijaksanaan pengadilan untuk mencari jalan melalui pemidanaan agar masyarakat terlindungi dari bahaya pengulangan

Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Edisi Revisi,...*Op.Cit*, hlm. 153-155

- tindak pidana. Bila dikaitkan dengan pemidanaan terhadap korporasi, bertujuan agar korporasi tidak mampu lagi untuk melakukan suatu tindak pidana.
- c. Tujuan pidana adalah untuk melahirkan solidaritas masyarakat.

 Tujuan pemidanaan yaitu untuk mencegah adat istiadat masyarakat dan mencegah balas dendam perorangan, atau balas dendam yang tidak resmi (private revenge or unofficial retaliation). Pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana tidak hanya membebaskan kita dari dosa, tetapi juga membuat kita merasa benar-benar berjiwa luhur. Pengertian solidaritas ini seringkali dibicarakan pula dalam kaitannya dengan masalah kompensasi terhadap korban kejahatan yang dilakukan oleh negara. Dihubungkan dengan pemidanaan korporasi, kompensasi terhadap korban untuk memelihara solidaritas sosial dilakukan oleh korporasi itu sendiri, yang diambil dari kekayaan korporasi, sehingga solidaritas sosial dapat dipelihara.
- d. Tujuan pemidanaan adalah pengimbalan/pengimbangan yaitu adanya keseimbangan antara pidana dan pertanggungjawaban individual dari pelaku tindak pidana, dengan memperhatikan pada beberapa faktor. Penderitaan yang dikaitkan dengan pidana harus dibatasi dalam batas-batas yang paling sempit dan pidana harus menyumbangkan pada proses penyesuaian kembali terpidana pada kehidupan masyarakat sehari-hari, dan di samping itu berarti pidana

tidak boleh melebihi kesalahan terdakwa bahkan tidak dengan alasan-alasan prevensi general apa pun.

Pada prinsipnya berbagai tujuan pemidanaan tersebut, merupakan subsub tujuan utama dari tujuan diadakannya pemidanaan dalam hukum pidana, sebab tujuan utama yang mendasar adalah tujuan kesejahteraan masyarakat. Tujuan-tujuan pemidanaan tersebut sebenarnya diadakan untuk mencapai tujuan kesejahteraan masyarakat.

E. DISKRIPSI UMUM HKI DAN TINDAK PIDANA HKI

1. Sejarah Singkat HKI

Awal pertumbuhan hak kekayaan intelektual bermula dari peradaban Eropa pasca zaman kegelapan (dark age). Pada mulanya ilmu pengetahuan didominasi oleh gereja dimana ilmu pengetahuan dihubungkan dengan keyakinan teologi. Pasca Abad pencerahan banyak ilmuan kemudian melahirkan gagasan-gagasan kelimuan yang memisahkan teologi dengan ilmu pengetahuan dan tunduk pada prinsip-prinsip logika. Dapat dikatakan bahwa ilmu pengetahuan dasarnya bukan rasio (logika) manusia akan tetapi tergantung dari keyakinan dari para pemuka-pemuka gereja kala itu.

Tercatat pada tahun 1470 kalangan ilmuan di Eropa mempersoalkan tentang penemuan besar yang dilakukan oleh Galileo, Caxton, Archimides

¹³² O.K.Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Cetakan Kesembilan, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 22

dan sederetan ilmuan Eropa lainnya yang menemukan berbagai keahlian dalam bidang fisika, matematika, biologi dan lain-lain. Temuan-temuan itu kemudian membawa perubahan besar dalam sejarah perkembangan peradaban manusia. Inilah awal dari perkembangan sejarah hak kekayaan intelektual. 133

Baru sekitar tahun 1500, pada saat itu mulai ditemukan percetakan dan keadaanpu berubah sama sekali. Karya-karya musik dan sastra saat itu dapat direproduksi secara produksi massal dan diedarkan ke seluruh dunia. 134

Pada dasarnya sejarah HKI apabila dilihat dari konsep pemikiran perubahan paradigma yang awalnya berlandaskan keyakinan semata dalam meneropong ilmu pengetahuan menjadi berlandaskan pada logika manusia, maka dapat dikatakan bahwa perkembangan eksistensi HKI sama tuanya dengan sejarah peradaban umat manusia itu sendiri.

Peradaban umat manusia dibangun berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi tumbuh dan berkembang sebagai hasil penalaran, kerja rasio yang wujudnya dalam bentuk cipta, rasa dan karsa. Cipta, rasa dan karsa itulah kemudian yang menghasilkan hak kekayaan intelektual dalam wujud hak cipta, paten, merek, desain industri, varietas tanaman dan jaringan elektronika terpadu. 135

Soedjono Dirdjosisworo, Hukum Perusahaan Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual (Hak Cipta, Hak Paten, Hak Merek), (Bandung: Mandar Maju, 2000), hlm. 2

135 O.K.Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual ..., Op.Cit, hlm. 22-23

¹³³ Ibid

Bila kita mempelajari "sejarah hak milik intelektual", dapat tercermin bahwa relatif belum lama berselang baru diakui adanya perlindungan terhadap hak milik intelektual ini. Hak cipta atau copy right atau kopijrecht dibandingkan dengan hak-hak kebendaan belum lama usianya. Hak atas merek dagang, paten, desain dan model yang belum lama diakui. Perlindungan yang diberikan atas "hak yang tidak berwujud" onlichamelijk lebih muda usianya dari pada hak yang menurut hukum dikenal atas suatu benda yang berwujud atau lichamelijke zaak. 136

Pada abad ke- 18 di Inggris timbul pengertian bahwa si pencipta sendirilah yang harus dipandang berhak atas karyanya. Ia dipandang mempunyai suatu hak alamiah atau natural-right sebagai pencipta atas apa yang telah diciptakannya. Ini juga meliputi hak untuk dapat menjual naskahnya kepada sang penerbit untuk satu jangka waktu tertentu. penerbit ini diberi monopoli untuk menyelenggarakan penerbitan. 137

Kepada para author di Perancis diberikan hak tertentu yakni pada tahun 1777 dan kemudian dengan Undang-Undang 1791 dan 1793 yang dipandang sebagai salah satu hasil akibat dari Revolusi Perancis. Sejak itu pengutamaan para penerbit dihapuskan. 138 Revolusi Perancis sangat banyak memberi dorongan terhadap perkembangan doktrin maupun objek perlindungan hak milik intelektual. 139

 $^{^{\}rm 136}$ Soedjono Dirdjosisworo, $\it Hukum$ Perusahaan Mengenai..., Op.Cit, hlm. 1 $^{\rm 137}$ $\it Ibid,$ hlm. 2

¹³⁹ Muhamad Djumhana & R. Djubaedillah, Hak Milik Intelektual..., Op.Cit, hlm. 7

Negara-negara pada abad ke- 19 mengikuti contoh yang ada di Inggris dan Perancis. Akan tetapi, baru setelah Konvensi Bern tahun 1886, hak cipta ini diakui secara internasional. Hak cipta ini menjelma sebagai hak eksklusif pihak pengarang baik untuk melakukan eksplantasi maupun hak atas fasilitas-fasilitas lain yang berkenaan dengan karyanya. 140

Secara historis, peraturan perundang-undangan di bidang HKI di Indonesia telah ada sejak tahun 1840-an. Pemerintah kolonial Belanda memperkenalkan undang-undang pertama mengenai perlindungan HKI pada tahun 1844. Selanjutnya, Pemerintah Belanda mengundangkan UU Merek (1885), UU Paten (1910), dan UU Hak Cipta (1912). Undang-undang tersebut masih tetap berlaku hingga pasca kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945 sebab telah dinyatakan dalam Pasal II Aturan Peralihan bahwa semua peraturan perundang-undangan peninggalan Kolonial masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan UUD 1945. Hingga pada saatnya Indonesia melakukan pembaharuan perundang-undangan di bidang hak kekayaan intelektual yang menyesuaikan perkembangan organisasi internsional sebagai wadah pengaturan HKI secara internsinal.

Munculnya Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atau *Intellectual Property*Rights (IPR) sebagai bahan pembicaraan dalam tataran nasional, regional dan bahkan internasional tidak lepas dari pembentukkan organisasi perdagangan

¹⁴⁰ Ibid, hlm. 3

¹⁴¹ Departemen Hukum dan HAM, *Hak Kekayaan Intelektual:Buku Panduan*, (Jakarta: Depkumham, 2005), hlm. 5

dunia atau World Trade Organization (WTO). 142 Indonesia telah ikut serta pergaulan masyarakat dunia dengan menjadi anggota dalam Agreement Establishing the World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) yang mencakup pula Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (Persetujuan tentang Aspek-Aspek Dagang Hak Kekayaan Intelektual), selanjutnya disebut TRIPs. 143 Konsekuensi dari keikutsertaan Indonesia sebagai anggota WTO, maka Indonesia diharuskan menyesuaikan segala peraturan di bidang HKI dengan standar TRIPs. 144

Selain itu, Indonesia juga meratifikasi Berne Convention for the Protection of Artistic and Literary Works (Konvensi Berne tentang Perlindungan Karya Seni dan Sastra) melalui Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997 dan World Intelectual Property Organization Copyrights Treaty (Perjanjian Hak Cipta WIPO), selanjutnya disingkat WTC, melalui Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1997. 145

2. Teori dan Prinsip Perlindungan Terhadap HKI

Manusia normal memiliki daya pikir, kemampuan intelektual atau kemampuan otak, meskipun kemampuan intelektual tersebut tidak sama. Di samping dibawa sejak lahir dan sudah berbeda-beda, kemampuan intelektual

¹⁴⁵ Ibid, hlm. 3

Sentosa Sembiring, *Prosedur dan Tata Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual*, (Bandung: Yrama Widya, 2002), hlm. 11

Ermansyah Djaja, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 3

¹⁴⁴ Ika Riswanti Putranti, *Isensi Copyleft dan Perlindungan Open Source Software di Indonesia*, (Yogyakarta: Gallery Ilmu, 2010), hlm. 1

manusia tersebut juga dapat dibentuk dan ditingkatkan berdasarkan pendidikan dan latihan. Kemampuan intelektual di bidang tertentu diarahkan pada suatu kegiatan intelektual untuk menghasilkan dan memperoleh sesuatu yang disebut temuan di berbagai bidang misalnya ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan sastra. 146

Karya-karya di berbagai bidang tersebut bukan muncul dengan tiba-tiba tetapi merupakan hasil kerja intelektual. Misalnya, suatu karangan di bidang ilmu hukum. Penulis memeras otak dan intelektualnya selama berjam-jam atau berhari-hari atau mungkin bertahun-tahun sehingga menghasilkan karangan tersebut. Karangan itu merupakan jelmaan dari proses berpikir yang tidak tampak. Proses berpikir dan jelmaan tersebut menjadi dasar pemberian dan perlindungan hukum terhadap HKI. 147 Bedasarkan dasar pemikiran tersebut, sehingga berkembang beberapa teori perlindungan terhadap HKI.

Teori perlindungan terhadap HKI pada dasarnya berfungsi untuk memberikan dasar justifikasi mengapa HKI perlu dilindungi. HKI merupakan hak yang timbul dari hasil pemikiran dan imajinasi manusia yang memang perlu untuk dilindungi sebagai bentuk perlindungan terhadap karya manusia itu sendiri.

¹⁴⁶ Rachmadi Usman, Hukum atas Hak Kekayaan Intelektual, (Bandung: Alumni,

^{2003),} hlm. 2

147 Adami Chazawi, *Tindak Pidana atas Kekayaan Intlektual; Penyerangan Terhadap*1164 Atas Kekayaan Intelektual. (Malang: Kepentingan Hukum Kepemilikan dan Penggunaan Hak atas Kekayaan Intelektual, (Malang: Bayumedia Publishing, 2007), hlm. 3

Beberapa teori dasar perlindungan HKI yang dikemukakan oleh Robert C. Sherwood sebagaimana dikutip oleh Ranti Fauza Mayana, terdapat lima teori dasar perlindungan HKI:¹⁴⁸

a. Reward Theory

Reward Theory memiliki makna yang sangat mendalam, yaitu pengakuan terhadap karya intelektual yang telah dihasilkan oleh penemu/pencipta sehingga ia harus diberi penghargaan imbangan atas upaya kreatifnya dalam menemukan/menciptakan karya intelektualnya.

b. Recovery Theory

Dalam Recovery Theory dinyatakan bahwa penemu/pencipta/pendesain yang telah mengeluarkan waktu, biaya, serta tenaga untuk menghasilkan karya intelektua!nya harus memperoleh kembali apa yang telah dikeluarkannya.

c. Incentive Theory

Dalam *Incentive Theory* dikaitkan antara pengembangan kreatifitas dengan memberikan insentif para penemu/pencipta/pendesain.

Berdasarkan teori ini, insentif perlu diberikan untuk mengupayakan terpacunya kegiatan-kegiatan penelitian yang berguna.

d. Risk Theory

Dalam Risk Theory dinyatakan bahwa karya mengandung risiko. HKI yang merupakan hasil penelitian mengandung risiko yang memungkinkan orang lain yang terlebih dahulu menemukan cara

¹⁴⁸ Sudaryat, dkk, *Hak Kekayaan Intelektual*, Cetakan Pertama(Bandung: Oase Media, 2010), hlm. 19-20

tersebut atau memperbaikinya. Dengan demikian, adalah wajar memberikan bentuk perlindungan hukum terhadap upaya atau kegiatan yang mengandung risiko tersebut.

e. Economic Growth Stimulus Theory

Dalam Economic Growth Stimulus Theory diakui bahwa perlindungan atas HKI merupakan alat pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi adalah keseluruhan tujuan dibangunnya sistem perlindungan atau HKI yang efektif.

Perlindungan HKI pada dasarnya dibangun atas satu asumsi dasar bahwa suatu ciptaan atau penemuan merupakan hasil daya oleh pikir dan olah kreativitas manusia yang tidak sedikit mengeluarkan pengorbanan, sehingga pencipta atau penemu tersebut berhak untuk mendapatkan penghargaan atas saut karya yang telah dihasilkannya, mengingat karya tersebut juga bermanfaat bagi kehidupan manusia. 149

Apabila tidak ada perlindungan atas kreativitas intelektual yang berlaku di bidang seni, industri, dan pengetahuan ini, maka tiap orang dapat meniru dan membuat copy secara bebeas serta mereproduksi tanpa batas. Dengan demikian tentu akan menjadi penghambat stimulus dalam penciptaan-penciptaan karya-karya intelektual baru dalam perkembangan dan pembangunan.

¹⁴⁹ Budi Agus Riswandi & Shabhi Mahmashani, *Dinamika Hak Kekayaan Intelektual dalam Masyarakat Kreatif,* (Yogyakarta: PHKI FH UII, 2009), hlm. 12

Sudargo Gautama, *Segi-Segi Hukum Hak Milik Intelektual*, (Bandung: Eresco, 1990), hlm. 7

Maka dari itu pencipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra atau penemu di bidang teknologi baru berupa rahasia dagang maupun paten, harus diberikan suatu penghargaan dan pengakuan serta perlindungan hukum atas keberhasilan upayanya dalam melahirkan karya baru.¹⁵¹

Prinsip utama pada hak milik intelektual yaitu bahwa hasil kreasi dari pekerjaan dengan memakai kemampuan intelektualnya tersebut, maka pribadi yang menghasilkannya mendapatkan kepemilikannya berupa hak alamiah (natural).¹⁵²

Pada tingkatan paling tinggi dari hubungan kepemilikan, hukum bertindak lebih jauh, dan menjamin bagi setiap menusia penguasaan, dan penikmatan eksklusif atas benda atau ciptaannya tersebut dengan bantuan negara. Gambaran tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum adalah untuk kepentigan si pemilik baik pribadi maupun kelompok yang merupakan subyek hukum.¹⁵³

Perlindungan dalam hal HKI lebih dominan pada perlindungan individual, namun untuk menyeimbangkan kepentingan individu dengan kepetingan masyarakat, maka sistem HKI mendasarkan diri pada prinsip sebagai berikut:¹⁵⁴

a. Prinsip Keadilan

Budi Agus Riswandi, *Masalah-Masalah HAKI Kontemporer*, (Yogyakarta: Gitanagari, 2006), hlm. 4

Muhamad Djumhana & R. Djubaedillah, Hak Milik Intelektual..., Op.Cit, hlm. 23

¹⁵⁵ lbid, hlm. 24

Jumhana, *Hak Kekayaan Intelektual Teori dan Praktik,* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hlm. 25-26

Pencipta sebuah karya, atau orang lain yang bekerja membuahkan hasil dari kemampuan intelektualnya, wajar memperoleh imbalan. Imbalan tersebut dapat berupa materi maupun bukan materi seperti adanya rasa aman karena dilindungi, dan diakui atas hasil karyanya. Hukum memberikan perlindungan tersebut demi kepentingan pencipta berupa suatu kekuasaan untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut, yang disebut hak.

b. Prinsip ekonomi.

Hak milik intelektual ini merupakan hak yang berasal dari hasil kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang dideskripsikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya, yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia, maksudnya ialah bahwa kepemilikan itu wajar karena bersifat ekonomis bagi manusia dan dapat menghasilkan keuntungan bagi manusia.

c. Prinsip kebudayaan

Kita mengkonsepsikan bahwa karya manusia itu pada hakikatnya bertujuan untuk memungkinkannya hidup, selanjutnya dari hasil karya itu akan menghasilkan lagi berbagai hasil karya sehingga menjadi berkembang. Dengan konsepsi demikian, maka pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan, seni, dan sastra sangat besar artinya bagi peningkatan taraf peradaban dan martabat manusia. Pengakuan terhadap kreasi, karya, karsa, cipta manusia akan meningkatkan atau mendorong masyarakat untuk menciptakan kreasi-kreasi baru.

d. Prinsip sosial

Hukum tidak mengatur kepentingan manusia sebagai perseorangan yang berdiri sendiri, terlepas dari manusia yang lain akan tetapi hukum mengatur kepentingan manusia sebagai warga masyarakat. Hak apapun yang diakui oleh hukum, dan diberikan kepada perseorangan atau sebuah persekutuan, pada dasarnya juga untuk memenuhi kepentingan masyarakat secara luas.

Dari keseluruhan prinsip yang melekat pada Hak Milik Intelektual maka di setiap negara penekanannya selalu berbeda-beda. Berbeda sistem hukumnya, sistemnya politiknya, dan landasan filosofinya, maka berbeda pula pandangan terhadap prinsip tersebut. 155

3. Ruang Lingkup HKI

HKI secara garis besar dapat dikategorikan menjadi beberapa cabang perlindungan. Pengkategorian tersebut bertujuan untuk agar semakin luas cakupan perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual. Di Indonesia sendiri HKI dibedakan menjadi antara lain perlindungan varietas tanaman, rahasia dagang, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, paten, merek dan hak cipta.

¹⁵⁵ Muhamad Djumhana & R. Djubaedillah, Hak Milik Intelektual..., Op.Cit, hlm. 26

Sementara itu, klasifikasi HKI menurut ketentuan Pasal 1 Konvensi Paris (*Convention for the Protection of Industrial Property in* 1883) dibedakan sebagai berikut: 156

- a. Paten (Patents)
- b. Paten sederhana (Utility Model)
- c. Desain industri (Industrial Designs)
- d. Merek dagang (Trademarks)
- e. Merek jasa (Servicemarks)
- f. Nama merek (Tradenames)
- g. Indikasi geografis dan indikasi asal (Indications of Source and Indications of Origin)
- h. Persaingan tidak sehat (unfair competition)

Pembagian dari WIPO dan Konvensi Paris tersebut berbeda dengan pembagian yang ada di dalam Pasal 1 dan 2 Tread Related Aspect of Intelektual Property Rights (TRIPs) Agreement mengklasifikasikan HKI terdiri dari: 157

- a. Hak cipta dan hak-hak yang berkaitan dengan hak cipta (seperti hak dari artis pertunjukkan, produser rekaman suara, dan organisasi penyiaran)
- b. Merek
- c. Indikasi geografis

Budi Agus Riswandi dan M.Syamsudin, Hak Kekayaan Intelektual..., Op.Cit, hlm. 4

Suyud Margono, Hak Milik Industri; Pengaturan dan Praktik di Indonesia, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 5

- d. Desain industri
- e. Paten
- f. Desain rangkaian listrik terpadu
- g. Rahasia dagang dan data mengenai test (test data)
- h. Varietas tanaman baru

Di Indonesia sendiri, pemberlakukan klasifikasi HKI dapat dilihat dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, diantaranya:

- a. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas
 Tanaman
- c. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang
- d. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri
- e. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
- f. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek
- g. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
- h. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten

Indikasi geografis dalam ketentuan hukum di Indonesia juga masuk dalam klasifikasi HKI sebab diatur juga bersama undang-undang tentang HKI yakni Undang-Undang Merek. Sehingga dapat dikatakan bahwa klasifikasi HKI yang saat ini berlaku di Indonesia ada delapan kategori.

Pengertian dari masing-masing obyek klasifikasi HKI dapat dijumpai dalam peraturan perundang-undangan di bidang HKI diantaranya sebagai berikut:

- a. Varietas Tanaman (yang diberikan Perlindungan Varietas Tanaman) adalah sekelompok tanaman dari suatu jenis atau spesies yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, daun, bunga, buah, biji, dan ekspresi karakteristik genotipe atau kombinasi genotipe yang dapat membedakan dari jenis atau spesies yang sama oleh sekurang-kurangnya satu sifat yang menentukan dan apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan. (Pasal 1 angka 3 UU Perlindungan Varietas Tanaman)
- b. Rahasia Dagang (yang diberikan perlindungan berupa Hak Rahasia Dagang) adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang. (Pasal 1 angka 1 UU Rahasia Dagang)
- c. Desain Industri (yang diberikan perlindungan berupa Hak Desain Industri) adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimenasi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu

- produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.(Pasal 1 angka 1 UU Desain Industri)
- d. Dalam Ketentuan UU Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu terdapat Dua Kategori Obyek yang dilindungi oleh Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yaitu:
 - Sirkuit Terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi, yang didalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor yang dimasukkan untuk mengahasilkan fungsi elektronik.(Pasal 1 angka 1 UU Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu)
 - Desain Tata Letak adalah kreasi berupa rancangan peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen, sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu Sirkuit Terpadu dan peletakan tiga dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan Sirkuit Terpadu.(Pasal 1 angka 2 UU Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu)
- e. Merek (yang diberikan perlindungan berupa hak dan lisensi) adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. (Pasal 1 angka 1 UU Merek)

- f. Ciptaan (yang diberikan perlindungan berupa Hak Cipta) adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata. (Pasal 1 angka 3 UU Hak Cipta)
- g. Invensi (yang diberikan perlindungan berupa Paten) adalah ide Inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi dapat berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses.(Pasal 1 angka 2 UU Paten)
- h. Indikasi Geografis dilindungi sebagai suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan. (Pasal 56 ayat (1) UU Merek)

Dalam perkembangannya ternyata terdapat satu bentuk HKI yang baru yaitu Pengetahuan Tradisional (traditional knowledge). Perlindungan terhadap Pengetahuan Tradisional sangat penting bagi Indonesia mengingat banyak Pengetahuan Tradisional yang dihasilkan dari masyarakat Indonesia dan sangat perlu untuk dilindungi misalnya model ukiran kayu khas Jepara dan lain sebagainya.

Dalam literatur yang membahas tentang Pengatahuan Tradisional dan masyarakat asli ditemukan beberapa istilah yang mengacu pada Pengetahuan

Tradisional. Istilah-istilah yang digunakan antara lain pengetahuan masyarakat asli (indigenous knowlwdge), pengetahuan lokal (local knowledge), pengetahuan etnobotani (ethnobotanical knowledge), dan pengetahuan rakyat (folk knowledge). 158

Pengertian Pengetahuan Tradisional harus diacu pada ketentuan hukum yang berlaku. Dalam rangka pembahasan untuk itu, pengertian Pengatahuan Tradisional dapat dilihat dari dua sisi pandang yang berlainan, yakni Pengatahuan Tradisional dipandang sebagai warisan budaya (traditional knowledge as cultural heritage) dan Pengetahuan Traditional sebagai sumber daya (traditional knowledge as resource). 159

Sebagaimana dikemukakan oleh Budi Agus Riswandi dan M.Syamsudin bahwa ada dua mekanisme yang dapat dilakukan dalam kerangka memberi perlindungan *traditional knowledge*, yakni perlindungan dalam bentuk hukum dan perlindungan dalam bentuk non hukum. Bentuk perlindungan dalam bentuk hukum yaitu upaya melindungi traditional konowledge melalui bentuk hukum yang mengikat.¹⁶⁰

Sedangkan perlindungan dalam bentuk nonhukum, yaitu perlindungan yang diberikan kepada *traditional knowledge* yang sifatnya tida mengikat, meliputi *code of conduct* yang diadopasi melalui internasional, pemerintah dan organisasi nonpemerintah, masyarakat profesional dan sektor swasta.

¹⁵⁸ Miranda Risang Ayu dkk, *Hukum Sumber Daya Genetik, Pengatahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2014), hlm. 17

¹⁵⁹ Ibid, hlm. 18

¹⁶⁰ Budi Agus Riswandi dan M.Syamsudin, Hak Kekayaan Intelektual..., Op.Cit, hlm. 37

Perlindungan lainnya meliputi kompilasi penemuan, pendaftaran dan database dari *traditional knowledge*. ¹⁶¹

Pengetahuan Tradisional menjadi sangat penting karena masyarakat negara-negara berkembang di dunia merupakan masyarakat transformasi dari masyarakat tradisional ke masyarakat industri. Ketika globalisasi dan pembangunan dan budaya barat kemudian menjadi paradigma yang dipakai dalam pembangunan ekonomi negara berkembang seperti Indonesia, sistem hukum ekonomi tersebut akan berimbas pada kehidupan masyarakat. 162
Dengan adanya perlindungan terhadap Pengetahuan Tradisional, maka masyarakat negara-negara berkembang seperti Indonesia akan juga mendapatkan perlindungan dalam lingkup HKI atas produk komunal Pengetahuan Traditional yang mereka miliki.

Sampai saat ini, perhatian Pemerintah terhadap Pengatahuan Tradisional dan ekspresi budaya masih sebatas pada proses pencatatan, meskipun upaya pelestariannya tetap berlangsung. Padahal dalam era perdagangan bebas saat ini diperlukan perlindungan yang mapan terhadap potensi yang berasal dari Pengetahuan Tradisional. Potensi-potensi tersebut harus diadministrasikan (dicatat) agar jelas kepemilikan Pengatahuan

¹⁶¹ Ibid, hlm. 38

¹⁶² Miranda Risang Ayu dkk, *Hukum Sumber Daya Genetik...Op.Cit*, hlm. 19

Tradisional oleh masing-masing negara.¹⁶³ Maka dari itu perlu dibentuk dasar hukum sebagai wadah perlindungan dari Hak Pengatahuan Tradisional.

4. Justifikasi Tindak Pidana HKI

Dalam proses merubah suatu perbuatan menjadi suatu tindak pidana, tentunya ada suatu justifikasi mengapa perbuatan tersebut dijadikan sebagai suatu tindak pidana dan kemudian diancam dengan menggunakan sanksi pidana. Justifikasi tersebut berguna untuk menjadi landasan atau dasar pembenar mengapa suatu perbuatan dikatakan sebagai tindak pidana. Menurut penulis, khusus dalam bidang HKI, ada dua teori yang relevan untuk menjawab pertanyaan tersebut yaitu teori liberal individualistik dan teori moral.

Teori liberal individualistik merupakan teori yang cocok untuk disematkan sebagai justifikasi terhadap tindak pidana HKI. Sebagaimana dikemukakan oleh Salman Luthan yang dikutip oleh Ari Wibowo¹⁶⁴, bahwa Teori liberal-individualistik memiliki titik tolak yang sama dengan dasar yang dikemukakan oleh Beccaria, yaitu prinsip kerugian. Dalam menjelaskan teorinya, Beccaria memakai istilah "*injury done to society*", sementara dalam teori liberal-individualistik digunakan istilah "*social harm*" atau "*harm to*

¹⁶³ Badan Penelitian dan Pengembangan HAM (Kemenkumham), *Perlindungan Kekayaan Intelektual atas Pengatahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional Masyarakat Adat*, (Bandung: Alumni, 2013), hlm. 6

Ari Wibowo, "Justifikasi Hukum Pidana terhadap Kebijakan Kriminalisasi Pelanggaran Hak Cipta, serta Perumusan Kualifikasi Yuridis dan Jenis Deliknya", *Jurnal Hukum* IUS QUIA IUSTUM, Edisi No.1 Vol.22, (2015), hlm. 66

society". Menurut Jerome Hall, "social harm" merupakan kata kunci untuk menyebut suatu perbuatan sebagai kejahatan.

Pemilikran John Stuart Mill menjadi rujukan teori liberalindividualistik. Dalam bukunya On Liberty, Mill menegaskan bahwa
kekuasaan negara untuk mengatur masyarakat dibatasi oleh kebebasan
warganegara. Negara hanya boleh campur tangan terhadap kehidupan pribadi
warganegara bila warganegara tersebut merugikan kepentingan orang lain.
Jika tindakan seseorang tidak merugikan orang lain, maka tidak boleh ada
pembatasan terhadap kebebasannya, tetapi jika suatu tindakan merugikan
orang lain, maka negara berwenang untuk mengkriminalisasikannya.

Senada dengan itu Moeljatno¹⁶⁶ mengemukakan bahwa Pandangan liberal-individualistik yaitu tujuan utamanya adalah kebebasan dan keselamatan masing-masing individu, sehingga perbuatan-perbuatan yang dilarang itu hanya mempunyai arti, karena dapat mengakibatkan pengekangan atau penghapusan kebebasan dan keselamatan masing-masing mereka.

Dengan dasar teori liberal individualistik tersebut, jelas bahwa dalam konteks tindak pidana HKI, negara tidak boleh mnempatkan suatu perbuatan sebagai tindak pidana dalam suatu perundang-undangan sepanjang suatu perbuatan tersebut tidak merugikan orang lain dalam hal ini adalah pemegang hak yang termasuk dalam lingkup HKI. Negara hanya boleh mencampuri urusan pribadi seseorang yang telah melakukan tindak pidana di bidang HKI.

¹⁶⁵ Ihid

Moeljatno, *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana*, Cetakan Ketiga (Jakarta: Bina Aksara, 1985), hlm. 20

Selain itu, teori lain yang dapat menjelaskan dasar justifikasi tindak pidana HKI yaitu teori moral. Helvetius 167 mengungkapkan bahwa hukum pidana menggambarkan kekuatannya dari moralitas masyarakat suatu perbuatan yang tidak salah menurut berbagai cara pandang tidak boleh dikualifikasikan sebagai kejahatan.

Dengan demikian, dasar pembenaran untuk mengkriminalisasikan suatu perbuatan menurut perspektif moral adalah arena perbuatan tersebut bertentangan dengan nilai-nilai moral atau kaidah-kaidah moral. Di samping itu, dasar untuk mengkriminalisasikan suatu perbuatan karena perbuatan tersebut mengganggu perasaan moral yang hidup dalam masyarakat. 168

Teori moral menjelaskan bahwa suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana, sepanjang perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang immoral dalam masyarakat. Sebagaimana dikatahui, bahwa pemilik hak dalam lingkup HKI mempunyai kuasa penuh untuk mempertahankan hak miliknya dan juga mempergunakan hak miliknya tersebut karena hak milik tersebut dalam menciptakan atau menemukannya memerlukan banyak waktu, tenaga, pikiran dan juga biaya. Betapa immoral nya seseorang yang dengan seenaknya mempergunakan hak-hak milik orang lain tersebut yang tentunya didapat dengan susah payah dan juga memerlukan banyak pengorbanan.

¹⁶⁷ Salman Luthan, "Hukum Pidana dan Kebijakan Publik", Disampaikan pada Perkuliahan Program Magister Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 6 November Perkund.... 2015, hlm. 23 168 *lbid*, hlm. 24

Dengan demikian, ketika para pelaku melakukan perbuatan yang immoral tersebut, sangat relevan apabila dikatakan telah melakukan tindak pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Setelah perbuatan tesebut masuk dalam kategori tindak pidana, maka kemudian pelaku tersebut dapat dijatuhi dengan sanksi pidana sebagai konsekuensi logis dari perbuatannya tersebut.

5. Ruang Lingkup Tindak Pidana HKI

Setiap tindak pidana yang ditentukan oleh pembentuk undang-undang mengandung suatu kepentingan hukum yang hendak dilindungi. Demikian juga jika pembentuk Undang-Undang HKI merumusakan tindak pidana di setiap Undang-Undang HKI. Artinya, hukum pidana diberi peran yang besar dalam hal perlindungan hukum terhadap bermacam-macam hak dalam HKI.

Singkatnya, perlindungan hukum terhadap HKI adalah perlindungan hukum mengenai kepemilikan dan penggunaan HKI dari penyerangan atau pemerkosaan terhadap hak tersebut oleh orang/pihak lain yang tidak berhak.¹⁷⁰

Tindak pidana HKI merupakan tindak pidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan HKI. Terdapat peraturan perundang-undangan di bidang HKI menyatakan bahwa tindak pidana hak kekayaan intelektual merupakan pelanggaran, terdapat pula peraturan perundang-undangan yang

¹⁷⁰ Ibia

¹⁶⁹ H. Adami Chazawi, Tindak Pidana atas..., Op.Cit, hlm. 6

menyatakan bahwa tindak pidana HKI merupakan kejahatan dan ada pula yang sama sekali tidak menegaskan apakah suatu tindak pidana HKI merupakan pelanggaran atau kejahatan.

Dalam Undang-Undang Merek dan Undang-Undang Hak Cipta telah menetapkan tindak pidana HKI sebagai pelanggaran. Sedangkan dalam Undang-Undang Perlindungan Varietas Tanaman menyatakan bahwa tindak pidana HKI merupakan kejahatan. Dalam Undang-Undang Rahasia Dagang, Undang-Undang Desain Industri, Undang-Undang Desain Tata Letak Dirkuit Terpadu, dan Undang-Undang Paten sama sekali tidak menetapkan apakah tindak pidana di bidang HKI merupakan kejahatan atau pelanggaran. Hal tersebut tentu nantinya akan berpengaruh pada sistem pertanggungjawaban pidananya.

Dalam mengklasifikasikan tindak pidana di bidang HKI, adalah dengan melihat ketentuan sanksi pidana dalam undang-undang tersebut yang biasa disebut sebagai sanksi pidana yang melekat dalam hukum administrasi/hukum pidana administrasi. Dengan melihat ketentuan bunyi dari Pasal yang memuat sanksi pidana tersebut, maka akan terlihat pasal-pasal mana saja yang memuat tindak pidananya. Berikut diuraikan mengenai tindak pidana HKI yang diuraikan dari peraturan perundang-undangan di bidang HKI:

a. Tindak Pidana Hak Perlindungan Varietas Tanaman

- Memperoduksi atau memperbanyak benih , menyiapkan untuk propagasi, mengiklankan, menawarkan, menjual atau memperdagangkan, mengekspor, mengimpor atau mencadangkannya tanpa persetujuan pemegang hak PVT
- 2) Konsultan PVT yang tidak terdaftar di kantor PVT
- Konsultan PVT yang tidak menjaga kerahasiaan varietas dan seluruh dokumen permohonan hak PVT
- 4) Pegawai di lingkungan Kantor PVT yang tidak menjaga kerahasiaan varietas dan seluruh dokumen permohonan hak PVT
- Penggunaan sebagian hasil panen dari varietas yang dilindungi untuk tujuan komersial
- 6) Penggunaan varietas yang dilindungi untuk tujuan komersial
- 7) Pemeriksa PVT dan pejabat yang tidak menjaga kerahasiaan varietas yang diperiksa
- 8) Penggunaan oleh Pemerintah atas varietas yang dilindungi untuk tujuan komersial
- b. Tindak Pidana Rahasia Dagang
 - 1) Tanpa hak menggunakan Rahasia Dagang pihak lain
 - Dengan sengaja mengungkapkan Rahasia Dagang, mengingkari kesepakatan atau mengingkari kewajiban untuk menjaga Rahasia Dagang
 - Menguasai atau memperoleh Rahasia Dagang pihak lain dengan cara bertentangan dengan peraturan perundang-undangan

c. Tindak Pidana Hak Desain Industri

- Tanpa hak dan dengan sengaja membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan barang yang diberi Hak Desain Industri
- 2) Tidak mencantumkan nama Pendesain dalam Sertifikat Desain Industri, Daftar Umum Desain Industri dan Berita Resmi Desain Industri dalam hal ada hubungan dinas dengan pihak lain dalam lingkungan pekerjaannya
- 3) Tidak mencantumkan nama Pendesain dalam Sertifikat Desain Industri, Daftar Umum Desain Industri dan Berita Resmi Desain Industri yang didasarkan pada pesanan yang dilakukan dalam hubungan dinas
- 4) Pegawai Direktorat Jenderal atau orang yang bekerja untuk dan/atau atas nama Direktorat Jenderal yang tidak menjaga kerahasiaan permohonan sampai dengan diumumkannya permohonan
- 5) Tidak mencantumkan nama dan identitas pendesain dalam Sertifikat Desain Industri, Daftar Umum Desain Industri maupun Berita Resmi Desain Industri dalam hal telah terjadi pengalihan Hak Desain Industri
- d. Tindak Pidana Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
 - Tanpa hak membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor dan/atau mengedarkan barang yang didalamnya terdapat seluruh atau

- sebagian Desain yang telah diberi Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
- 2) Tindak mencantumkan nama Pendesain dalam Sertifikat Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Daftar Umum Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Berita Resmi Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dalam hal ada hubungan dinas dengan pihak lain dalam lingkungan pekerjaannya
- 3) Tindak mencantumkan nama Pendesain dalam Sertifikat Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Daftar Umum Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Berita Resmi Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang didasarkan pada pesanan yang dilakukan dalam hubungan dinas
- 4) Pegawai Direktorat Jenderal atau orang yang bekerja untuk dan/atau atas nama Direktorat Jenderal yang tidak menjaga kerahasiaan permohonan sampai dengan diumumkannya permohonan
- 5) Tidak mencantumkan nama dan identitas pendesain dalam Sertifikat
 Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Daftar Umum Desain Tata Letak
 Sirkuit Terpadu dan Berita Resmi Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
 dalam hal telah terjadi pengalihan Hak Desain Tata Letak Sirkuit
 Terpadu

e. Tindak Pidana Merek

 Tanpa hak dan dengan sengaja menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan pihak lain baik berupa barang dan/atau jasa sejenis untuk diproduksi dan/atau diperdagangkan

- 2) Tanpa hak dan dengan sengaja menggunakan Merek yang pada pokoknya sama dengan pihak lain baik berupa barang dan/atau jasa sejenis untuk diproduksi dan/atau diperdagangkan
- 3) Tanpa hak dan dengan sengaja menggunakan tanda yang sama pada keseluruhan indikasi geografis pihak lain untuk barang yang sama atau sejenis
- 4) Tanpa hak dan dengan sengaja menggunakan tanda yang pada pokoknya sama dengan indikasi geografis pihak lain untuk barang yang sama atau sejenis
- 5) Tanpa hak dan dengan senagaja menggunakan tanda yang dilindungi berdasarkan indikasi asal pada barang atau jasa sehingga dapat memperdaya atau menyesatkan masyarakat mengenai asal barang atau jasa
- 6) Memperdagangkan barang dan/atau jasa hasil pelanggaran Merek maupun Indikasi Geografis

f. Tindak Pidana Hak Cipta

- Menghilangkan, mengubah, atau merusak informasi manajemen Hak
 Cipta dan informasi ekeltronik Hak Cipta
- 2) Tidak memenuhi aturan perizinan dan persyaratan produksi dalam hal ciptaan atau produk Hak Terkait yang menggunakan sarana produksi dan/atau penyimpanan data berbasis teknologi informasi dan/atau tekologi tinggi
- 3) Tanpa hak menyewakan ciptaan untuk penggunaan secara komersial

- 4) Tanpa hak menerjemahkan ciptaan untuk penggunaan secara komersial
- 5) Tanpa hak melakukan pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan untuk penggunaan secara komersial
- Tanpa hak melakukan pertunjukan ciptaan untuk penggunaan secara komersial
- Tanpa hak melakukan komunikasi ciptaan untuk penggunaan secara komersial
- 8) Tanpa hak menggandakan ciptaan dalam segala bentuknya untuk penggunaan secara komersial
- 9) Tanpa hak menerbitkan ciptaan untuk penggunaan secara komersial
- 10) Tanpa hak mendistribusikan ciptaan atau salinannya untuk penggunaan secara komersial
- 11) Tanpa hak melakukan pengumuman ciptaan untuk penggunaan secara komersial
- 12) Tanpa hak melakukan penerbitan, penggandaan, pendistribusian dan pengumuman ciptaan yang dilakukan dalam bentuk pembajakan
- 13) Mengelola tempat perdagangan dengan sengaja dan mengetahui membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau hak terkait.
- 14) Tanpa persetujuan yang dipotret atau ahli warisnya melakukan penggunaan secara komersial penggandaan, pengumuman,

- pendistribusian dan/atau komunikasi atas potret yang dibuat guna kepentingan reklame atau periklanan secara komersial.
- 15) Tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi dengan menyewakan atas fiksasi pertunjukan atau salinannya kepada publik untuk penggunaan secara komersial.
- 16) Tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi dengan menyiarkan atau mengomunikasikan atas pertunjukkan pelaku pertunjukkan untuk penggunaan secara komersial
- 17) Tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi dengan menfiksasi dari pertunjukkannya yang belum difiksasi untuk penggunaan secara komersial
- 18) Tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi dengan menyediakan atas fiksasi pertunjukkan yang dapat diakses publik untuk penggunaan secara komersial.
- 19) Tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi dengan menggandakan atas fiksasi pertunjukkannya dengan cara atau bentuk apapun untuk penggunaan secara komersial
- 20) Tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi dengan mendistribusikan atas fiksasi pertunjukkan atau salinannya untuk penggunaan secara komersial
- 21) Tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi dengan menggandakan atau mendistribusikan atas fiksasi pertunjukkan atau

- salinannya untuk penggunaan secara komersial dalam bentuk pembajakan.
- 22) Tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi menyewakan kepada publik atas salinan Fonogram untuk penggunaan secara komersial
- 23) Tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi menggandakan atas Fonogram dengan cara atau bentuk apaun untuk penggunaan secara komersial
- 24) Tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi mendistribusikan atas Fonogram asli atau salinannya untuk penggunaan secara komersial
- 25) Tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi menyediakan atas Fonogram dengan atau tanpa kabel yang dapat diakses publik untuk penggunaan secara komersial
- 26) Tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi dengan menggandakan, mendistribusikan atau menyewakan atas Fonogram untuk penggunaan secara komersial dalam bentuk pembajakan
- 27) Tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi melakukan ulang siaran untuk penggunaan secara komersial
- 28) Tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi melakukan komunikasi siaran untuk penggunaan secara komersial
- 29) Tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi melakukan Fiksasi siaran untuk penggunaan secara komersial

- 30) Tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi melakukan penggandaan Fiksasi siaran untuk penggunaan secara komersial
- 31) Tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi melakukan ulang siaran, komunikasi siaran, Fiksasi siaran atau penggandaan Fiksasi siaran untuk penggunaan secara komersial yang dilakukan dengan maksud pembajakan
- 32) Tanpa izin operasional dari Menteri, menarik, menghimpun dan mendistribusikan Royalti

g. Tindak Pidana Paten

- 1) Tanpa hak dan dengan sengaja melanggar Hak Pemegang Paten, membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan, atau menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan produk yang diberi Paten dalam hal Paten Produk
- 2) Tanpa hak dan dengan sengaja melanggar Hak Pemegang Paten, menggunakan proses produksi Paten dalam hal Paten Proses.
- 3) Tanpa hak dan dengan sengaja melanggar Hak Pemegang Paten Sederhana, membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan, atau menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan produk yang diberi Paten dalam hal Paten Produk.
- 4) Tanpa hak dan dengan sengaja melanggar Hak Pemegang Paten Sederhana, menggunakan proses produksi Paten dalam hal Paten Proses.

- 5) Tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam angka (1), (2), (3), dan (4) yang mengakibatkan gangguan kesehatan dan/atau lingkungan hidup
- 6) Tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam angka (1), (2), (3), dan (4) yang mengakibatkan kematian manusia
- Tanpa hak dan dengan sengaja membocorkan dokumen Permohonan yang bersifat rahasia

BAB III

KEBIJAKAN FORMULASI HUKUM PIDANA TENTANG SUBYEK HUKUM KORPORASI DALAM PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG HKI PERSPEKTIF POLITIK KRIMINAL

A. PERUMUSAN KORPORASI SEBAGAI SUBYEK HUKUM PIDANA PERSPEKTIF POLITIK KRIMINAL

Pada pembahsasan sebelumnya, politik kriminal atau kebijakan kriminal atau *criminal policy* merupakan usaha yang rasional dalam menanggulangi kejahatan. Salah satu upaya dalam menanggulangi kejahatan yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan kebijakan hukum pidana karena pada hakekatnya kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari politik kriminal.

Politik kriminal dalam arti yang seluas-luasnya meliputi segala usaha yang dilakukan melalui pembuatan undang-undang dan tindakan dari badan resmi yang bertujuan menegakkan norma-norma pokok yang dianut oleh masyarakat. Maka pembaharuan dalam bidang hukum pidana sebagai bagian dari politik kriminal itu memang sudah pada tmpatnya dan sudah pada waktunya dilaksanakan. Pembaharuan hukum pidana pada hakekatnya merupakan bagian dari kebijakan hukum pidana atau politik hukum pidana.

Kebijakan hukum pidana atau politik hukum pidana sendiri sebagaimana telah diruaikan pada bagian terdahulu dapat ditarik ke dalam dua pengertian.

¹⁷¹ Djoko Prakoso, *Pembaharuan Hukum Pidana...Op.Cit*, hlm. 58

Pertama, kebijakan hukum pidana berarti usaha untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Kedua, kebijakan hukum pidana berarti usaha untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi saat ini dan masa mendatang.

Salah satu pembaharuan kebijakan hukum pidana (penal policy) yang sudah semestinya dimulai yaitu menyangkut keberadaan korporasi sebagai subyek hukum pidana khususnya dalam perundang-undangan di bidang HKI. Di Indonesia terdapat tujuh undang-undang di bidang HKI yang berlaku saat ini.

Peraturan perundang-undangan di bidang HKI diantaranya adalah sebagai berikut:

- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas
 Tanaman
- 2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang
- 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
- 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek
- 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
- 7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten

Penelitian ini akan menfokuskan pada kebijakan pengaturan subyek hukum korporasi dalam perundang-undangan di bidang HKI seperti tersebut di atas. Adapun yang menjadi fokus kajian/analisis dalam penelitian ini adalah meliputi beberapa hal diantaranya:

- 1. Perumusan korporasi sebagai subyek hukum pidana HKI
- 2. Perumusan kriteria tindak pidana, sistem pertanggungjawaban pidana, dan alternatif sanksi untuk korporasi
- Perspektif Politik Kriminal tentang perumusan korporasi sebagai subyek hukum pidana di bidang HKI

1. Perumusan Korporasi Sebagai Subyek Hukum Pidana HKI

Berdasarkan penelitian terhadap perundang-undangan di bidang hak kekayaan intelektual sebagaimana telah tersebut di atas, maka penelitian dilakukan secara cermat mengkaji satu per satu pasal dalam perundang-undangan di bidang hak kekayaan intelektual. Untuk mengatahui apakah korporasi ditetapkan sebagai subyek hukum pidana dapat dilakukan antara lain dengan melihat pada Pasal 1 masing-masing undang-undang yang berisi ketentuan umum, meneliti pada pasal per pasal dalam batang tubuh undang-undang, maupun meneliti atau mencari dalam ketentuan penjelasan masing-masing undang-undang.

Perumusan atau penetapan korporasi sebagai subyek hukum pidana dalam perundang-undangan di bidang hak kekayaan intelektual di Indonesia dapat dikemukakan sebagai berikut:

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas
 Tanaman

Berdasarkan Pasal 71 disebutkan : " barangsiapa dengan sengaja melakukan salah satu kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) tanpa persetujuan pemegang hak PVT dipidana...."

Pasal 6 ayat (3) berbunyi: " hak untuk menggunakan varietas sebagaimana yang dimaskud pada ayat (1) meliputi kegiatan memproduksi atau memperbanyak benih,.... "

Pasal 6 ayat (1) berbunyi: " pemegang hak PVT memiliki hak untuk menggunakan dan memberikan persetujuan kepada orang atau badan hukum lain...."

Memperhatikan rumusan bunyi Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman menunjukkan bahwa telah tegas mengatur korporasi sebagai subyek hukum, dimana dirumuskan dengan istilah "badan hukum". Frsasa "barangsiapa" dalam Pasal 71 tersebut di atas, menunjukkan bahwa subyek hukum pidana selain orang juga korporasi yaitu badan hukum.

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang

Berdasarkan Pasal 17 ayat (1) disebutkan: "barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan rahasia dagang pihak lain atau

melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 atau Pasal 14 dipidana...."

Pasal 13 berbunyi: " pelanggaran rahasia dagang juga terjadi apabila seseorang dengan sengaja...."

Pasal 14 berbunyi: " seseorang dianggap melanggar rahasia dagang pihak lain apabila ia...."

Frasa "seseorang" atau "barangsiapa" dalam pasal-pasal tersebut di atas tidak menjelaskan atau menyebutkan korporasi juga masuk dalam subyek hukum pidana. Pada Pasal-pasal lain dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang maupun dalam penjelasannya juga tidak ditemukan ketentuan yang menyebutkan/menjelaskan bahwa korporasi masuk dalam kategori subyek hukum pidana.

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri

Berdasarkan Pasal 54 ayat (1) disebutkan : " barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana...."

Pasal 54 ayat (2) berbunyi : " barangsiapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 23, atau Pasal 32 dipidana...."

Frasa "barangsiapa" dalam pasal-pasal tersebut di atas tidak menjelaskan atau menyebutkan korporasi juga masuk dalam subyek hukum pidana. Pada Pasal-pasal lain dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri maupun dalam penjelasannya juga tidak ditemukan ketentuan yang menyebutkan/menjelaskan bahwa korporasi masuk dalam kategori subyek hukum pidana.

Undang-Undang Nomor 31 tentang Desain Industri tidak menyebutkan bahwa korporasi merupakan subyek hukum pidana. Pasal 1 Angka 3 BAB I Ketentuan Umum menyebutkan bahwa pendesain adalah seorang atau beberapa orang yang menghasilkan desain industri. Pasal 1 angka 4 BAB I Ketentuan Umum menyebutkan bahwa pemohon adalah pihak yang mengajukan permohonan.

Dari kedua rumusan pasal tersebut, menunjukkan bahwa yang ditegaskan sebagai subjek hukum adalah pendesain dan pemohon dan tidak ada ketentuan pasal yang menyebutkan secara jelas bahwa pelaku pelanggaran undang-undang ini juga termasuk korporasi.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak
 Sirkuit Terpadu

Berdasarkan Pasal 42 ayat (1) disebutkan: "barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dipidana...."

Pasal 8 ayat (1) berbunyi : "Pemegang Hak memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang dimilikinya dan untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat,...."

Frasa "orang lain" dalam Pasal 8 ayat (1) tersebut, tidak dijelaskan apakah yang dimaksud dengan orang lain tersebut adalah termasuk korporasi atau orang perorangan.

Berdasarkan Pasal 42 ayat (2) disebutkan: "barangsiapa dengan sengaja melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 19, atau pasal 24 dipidana...."

Pasal 7 berbunyi: "ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapus hak pendesain untuk tetap dicantumkan namanya dalam...."

Pasal 24 berbunyi : " pengalihan hak desain tata letak sirkuit terpadu tidak menghilangkan hak pendesain untuk tetap dicantumkan nama dan identitasnya, baik dalam...."

Bunyi Pasal 7 dan pasal 24 yang memberikan larangan menghilangkan hak pendesain yaitu tetap dicantumkannya nama dan identitasnya baik dalam sertifikat Desain tata letak sirkuit terpadu, berita Desain tata letak sirkuit terpadu dan daftar umum Desain tata letak sirkuit terpadu, tidak jelas apakah ditujukan juga bagi korporasi.

Pada Pasal-pasal lain dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu maupun dalam penjelasannya juga tidak ditemukan ketentuan yang menyebutkan/menjelaskan bahwa korporasi masuk dalam kategori subyek hukum pidanaartinya korporasi dalam undang-undang tersebut tidak termasuk dalam subyek hukum pidana, artinya korporasi dalam undang-undang tersebut tidak termasuk dalam subyek hukum pidana.

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek

Berdasarkan Pasal 90 disebutkan : "barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya pada merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana...."

Pasal 91 sampai Pasal 94 juga menyebutkan ketentuan pidana terhadap pelanggaran di bidang Merek.

Frasa "barangsiapa" dalam Pasal 90 sampai Pasal 94 Undang-Undang Merek selain mencakup subyek hukum orang juga mencakup subyek hukum korporasi berdasarkan penjelasan Pasal 3 dalam Undang-Undang Merek.

Berdasarkan penejelasan Pasal 3 disebutkan: "kecuali secara tegas dinyatakan lain, yang dimaksud dengan pihak dalam pasal ini dan pasal-pasal selanjutnya dalam undang-undang ini adalah seseorang,

beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum". Penjelasan Pasal 3 tersebut, menunjukkan bahwa korporasi termasuk dalam subyek hukum pidana dimana disebutkan dengan istilah badan hukum.

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Berdasarkan Pasal 112 disebutkan: "setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan/atau Pasal 52 untuk penggunaan secara komersial, dipidana..."

Pasal 113 sampai 119 juga menetapkan ancaman pidana bagi pelanggaran di bidang hak cipta yaitu dengan pidana penjara dan/atau denda.

Berdasarkan Pasal 1 Angka 27 BAB I Ketentuan Umum disebutkan: "Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan orang yaitu orang perseorangan atau badan hukum"

Memperhatikan rumusan bunyi Pasal 1 Angka 27 BAB I Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menunjukkan bahwa telah tegas mengatur korporasi sebagai subyek hukum, dimana dirumuskan dengan istilah "badan hukum". Frasa "setiap orang" dalam Pasal 112 sampai Pasal 119 tersebut di atas, menunjukkan bahwa subyek hukum pidana selain orang juga korporasi yaitu badan hukum.

7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten

Berdasarkan Pasal 161 disebutkan : " setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 untuk Paten, dipidana...."

Pasal 162 sampai 164 juga menetapkan ancaman pidana bagi pelanggaran di bidang paten yaitu dengan pidana penjara dan/atau denda.

Berdasarkan Pasal 1 Angka 13 BAB I Ketentuan Umum disebutkan: "Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan orang adalah orang perseorangan atau badan hukum"

Memperhatikan rumusan bunyi Pasal 1 Angka 13 BAB I Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten menunjukkan bahwa telah tegas mengatur korporasi sebagai subyek hukum, dimana dirumuskan dengan istilah "badan hukum". Frasa "setiap orang" dalam Pasal 161 sampai Pasal 164 tersebut di atas, menunjukkan bahwa subyek hukum pidana selain orang juga korporasi yaitu badan hukum.

Ketentuan mengenai penempatan subyek hukum korporasi dalam Undang-Undang Paten ini sama dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta yaitu penempatannya pada Pasal 1 Ketentuan Umum.

Kebijakan perumusan undang-undang tentang pengaturan perumusan korporasi dalam tindak pidana di bidang HKI sebagaimana telah diuraikan di atas, dapat digambarkan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

TABEL. 1
Perumusan Korporasi Sebagai Subyek Hukum Pidana Dalam Perundangundangan HKI

NO.	UNDANG-UNDANG	PERUMUSANNYA
1.	Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000	Badan hukum (subyek
	tentang Perlindungan Varietas Tanaman	yang disebut dalam
		perumusan delik adalah
		"barangsiapa". Yang
		dimaksud barang siapa,
		selain mencakup orang
		perseorangan, juga
		mencakup korporasi yaitu
		badan hukum
		sebagaimana diatur dalam
		Pasal 6 ayat (1) yang
		berbunyi : "
		memberikan persetujuan
		kepada orang atau badan

		hukum lain")
2.	Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000	Tidak ada (Subyek yang
	tentang Rahasia Dagang	disebut dalam perumusan
		delik adalah "seseorang"
		dan "barangsiapa".
		Namun dalam ketentuan
		Pasal lainnya maupun
		dalam penjelasan tidak
		disebutkan/dijelaskan
		bahwa korporasi juga
		masuk sebagai subyek
		dalam hukum pidana)
3.	Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000	Tidak ada (Subyek yang
	tentang Desain Industri	disebut dalam perumusan
	:	delik adalah
		"barangsiapa". Namun
		dalam ketentuan pasal
		lainnya maupun dalam
		penjelasan tidak
		disebutkan/dijelaskan
		bahwa korporasi juga
		masuk sebagai subyek
ľ		dalam hukum pidana)

4	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000	Tidak ada (Subyek yang		
	tentang Desain Tata Letak Sirkuit	disebut dalam perumusan		
	Terpadu	delik adalah		
}		"barangsiapa". Namun		
		dalam ketentuan pasal		
		lainnya maupun dalam		
		penjelasan tidak		
		disebutkan/dijelaskan		
		bahwa korporasi juga		
		masuk sebagai subyek		
		dalam hukum pidana)		
5.	Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001	Badan hukum (Subyek		
	tentang Merek	yang disebut dalam		
		perumusan delik adalah		
:		"barangsiapa". Yang		
		dimaksud barang siapa,		
		selain mencakup orang		
		perseorangan, juga		
		mencakup korporasi yaitu		
		badan hukum		
		sebagaimana diatur dalam		
		penjelasan Pasal 3 yang		
		berbunyi : "pihak		

		1-1 used in deep used
		dalam pasal ini dan pasal-
		pasal selanjutnya dalam
(undang-undang ini adalah
		seseorang, beberapa orang
		secara bersama-sama atau
		badan hukum.")
6.	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014	Badan hukum (Subyek
	tentang Hak Cipta	yang disebut dalam
'		perumusan delik adalah
		"setiap orang". Yang
		dimaksud setiap orang,
		selain mencakup orang
}		perseorangan, juga
l		mencakup korporasi yaitu
		badan hukum
		sebagaimana diatur dalam
		Pasal 1 angka 27 yang
		berbunyi : "yang
		dimaksud dengan orang
		yaitu orang perseorangan
		atau badan hukum.")
7.	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016	Badan hukum (Subyek
	tentang Paten	yang disebut dalam

perumusan delik adalah "setiap orang". Yang dimaksud setiap orang, selain mencakup orang perseorangan, juga mencakup korporasi yaitu badan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 13 yang berbunyiyang dimaksud dengan orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.")

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui kebijakan pembentuk undangundang di bidang HKI masih belum konsisten dalam merumuskan korporasi sebagai subyek hukum pidana. Beberapa undang-undang telah mengatur mengenai korporasi sebagai subyek hukum pidana dengan istilah "badan hukum", namun undang-undang lainnya belum mengatur korporasi sebagai subyek hukum pidana. Pada undang-undang yang telah mengatur badan hukum sebagai subyek hukum pidana pun juga berbeda-beda dalam perumusannya yaitu ada yang dicantumkan dalam Pasal 1 Ketentuan Umum, ada yang dicantumkan dalam pasal-pasal lainnya selain pasal ketentuan pidana dan ada pula yang dicantumkan dalam penjelasannya.

Undang-undang yang teleh mengatur korpoasi dengan istilah "badan hukum" diantaranya yaitu Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Dalam pasal lainnya, selain pasal 1 ketentuan umum atau pasal ketentuan pidana), Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (Dalam penjelasan), Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Dalam pasal 1 ketentuan umum) dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (Dalam pasal 1 ketentuan umum).

Sedangkan Undang-Undang yang belum merumuskan korporasi sebagai subyek hukum pidana diantaranya yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

Dari uraian di atas, berkaitan dengan subyek hukum pidana korporasi dalam perundang-undangan HKI dapat dibedakan menjadi dua kelompok yaitu undang-undang yang telah mengakomodasi korporasi sebagai subyek hukum dan undang-undang yang belum mengakomodasi korporasi sebagai subyek hukum.

2. Perumusan Kriteria Tindak Pidana, Sistem Pertanggungjawaban Pidana, dan Alternatif Sanksi Untuk Korporasi

Kriteria tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi merupakan sebuah pernyataan yang khas dalam hukum pidana. Kriteria disini dimaksudkan untuk menyebutkan kapan dan dalam hal yang bagaimana korporasi telah dianggap melakukan suatu tindak pidana yang dirumuskan menjadi satu bagian yang terdiri dari unsur-unsur. Namun setelah diamati terlihat dalam peraturan perundang-undangan di bidang HKI tidak ditemukan sama sekali mengenai kriteria tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi. Padahal kriteria tersebut akan memberikan pedoman bagi aparat penegak hukum dalam menjerat korporasi sebagai subyek dalam hukum pidana.

Dalam Peraturan perundang-undangan di bidang HKI diantaranya Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun tentang Paten tidak mengatur mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi. Bahkan khususnya undang-undang yang telah mengakomodasi korporasi (badan hukum) sebagai subyek hukum pidana diantaranya Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Dalam pasal lainnya, selain pasal 1 ketentuan umum atau pasal ketentuan pidana), Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (Dalam penjelasan) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Dalam pasal 1 ketentuan umum) dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (Dalam pasal 1 ketentuan umum) tidak mengatur mengenai sistem pertanggungjawaban pidana korporasi.

Sistem pertanggungjawaban pidana korporasi dalam hukum pidana adalah sangat penting khususnya bagi peraturan perundang-undangan pidana yang telah menempatkan korporasi sebagai subyek hukum pidana. Dengan menetapkan sistem pertanggungjawaban pidana korporasi khususnya dalam undang-undang yang telah menempatkan korporasi sebagai subyek hukum pidana akan memberikan arah bagi aparat penegak hukum dalam menarik korporasi untuk dapat dimintai pertanggungjawaban dan pada akhirnya dapat dilakukan pemidanaan. Tanpa adanya sistem pertanggungjawaban pidana korporasi tentu aparat penegak hukum baik Polisi, Jaksa maupun hakim akan menemui kesukaran dalam rangka menyeret korporasi sebagai pelaku tindak pidana.

Selain ketiadaan kriteria tindak pidana oleh korporasi dan juga sistem pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh korporasi, ternyata alternatif sanksi pidana yang dirumuskan khusus untuk subyek hukum korporasi juga belum ada baik dalam peraturan perundang-undangan yang telah

merumuskan korporasi dengan istilah "badan hukum" sebagai subyek hukum pidana maupun yang belum. Terdapat sanksi pidana denda yang meskipun dapat dijatuhkan bagi subyek hukum korporasi akan tetapi hal tersebut terkesan hanya diorientasikan bagi subyek hukum manua alamiah sebab dirumuskan sama persis dengan KUHP yaitu hanya dirumuskan sanksi pidana penajara dan/atau denda.

TABEL. 2

Perumusan kriteria tindak pidana, sistem pertanggungjawaban pidana serta alternatif sanksi pidana bagi korporasi

No.	UNDANG-	Subyek	Kriteria	Sistem	Alternatif
	UNDANG	Korporasi	Tindak	Pertangg	Sanksi
			Pidana	ungjawab	Pidana
			Korporasi	an pidana	Korporasi
1.	Undang-Undang	ADA	-	-	HANYA
	Nomor 29 Tahun				PIDANA
	2000 tentang				DENDA
	Perlindungan				
	Varietas Tanaman				
2.	Undang-Undang	-	-	-	HANYA
	Nomor 30 Tahun				PIDANA
	2000 tentang				DENDA

.:. D				
sia Dagang				
ng-Undang	-	-	-	HANYA
or 31 Tahun				PIDANA
tentang				DENDA
n Industri				
ng-Undang	-	-	-	HANYA
or 32 Tahun				PIDANA
tentang				DENDA
n Tata Letak				
it Terpadu				
ng-Undang	ADA	-	_	HANYA
or 15 Tahun				PIDANA
tentang				DENDA
Κ				
ng-Undang	ADA	-	_	HANYA
or 28 Tahun				PIDANA
tentang Hak				DENDA
ng-Undang	ADA	-	**	HANYA
or 13 Tahun				PIDANA
tentang Paten				DENDA
	in Industri Ing-Undang or 32 Tahun tentang in Tata Letak iit Terpadu Ing-Undang or 15 Tahun	tentang in Industri ing-Undang or 32 Tahun tentang in Tata Letak iit Terpadu ing-Undang or 15 Tahun tentang ik ing-Undang ADA or 28 Tahun tentang Hak ing-Undang or 28 Tahun tentang Hak ing-Undang or 13 Tahun	tentang in Industri Ing-Undang or 32 Tahun tentang in Tata Letak iit Terpadu Ing-Undang or 15 Tahun tentang k Ing-Undang or 28 Tahun tentang Hak Ing-Undang or 13 Tahun Tentang Hak Ing-Undang or 13 Tahun Tentang Hak Ing-Undang Ing-	tentang in Industri ing-Undang or 32 Tahun tentang in Tata Letak iit Terpadu ing-Undang or i5 Tahun tentang k ing-Undang ADA or 28 Tahun tentang Hak ing-Undang or 13 Tahun or 13 Tahun

Sebagaimana diketahui bahwa telah ada peraturan perundang-undangan di bidang HKI yang telah mengatur korporasi sebagai subyek dalam hukum pidana. Akan tetapi tidak semua peraturan tersebut memuat korporasi sebagai subyek dalam hukum pidana. Bahkan semua peraturan perundang-undangan di bidang HKI tersebut sama sekali tidak mengatur mengenai kriteria tindak pidana oleh korporasi, pihak-pihak mana saja yang dapat dipertanggungjawabkan serta alternatif apa saja yang dapat dijatuhkan bagi subyek korporasi. Konsekuensinya yaitu ketika terjadi suatu tindak pidana di bidang HKI khususnya yang dilakukan oleh korporasi tentu akan mengalami kesulitan dalam menyeret korporasi tersebut sebagai pelaku tindak pidana.

Dari uraian di atas, terlihat bahwa dalam perspektif politik kriminal peraturan perundang-undangan di bidang HKI belum mencerminkan kebijakan penanggulangan tindak pidana. Apabila terjadi suatu tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi, khususnya berkaitan dengan Rahasia Dagang, Desain Industri, dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, maka akan mengalami hambatan dalam menanggulanginya oleh karena peraturan perundang-undangan yang ada tidak mengatur bahwa korporasi merupakan subyek dalam hukum pidana. Walaupun Undang-Undang Varietas Tanaman, Undang-Undang Merek, Undang-Undang Hak Cipta, dan Undang-Undang Paten telah mengatur korporasi sebagai subyek hukum, nantinya akan terjadi kesulitan berkaitan dengan kapan dan dalam hal yang bagaimana korporasi dapat dikatakan melakukan tindak pidana, siapasiapa saja yang dapat dipertanggungjawabkan serta alternatif apa yang relevan untuk dijatuhkan.

B. TENTANG KORPORASI SEBAGAI SUBYEK HUKUM PIDANA DALAM PUTUSAN PENGADILAN

Pada pembahasan ini, penulis hendak memberikan gambaran terkait dengan bagaimanakah praktik hukum yang terjadi saat ini mengenai subyek hukum pidana korporasi dalam tindak pidana HKI. Uraian tersebut menurut penulis penting, untuk memberikan dasar gambaran bahwa regulasi yang ada saat ini perlu disempurnakan sehingga nantinya akan dapat menjangka korporasi sebagai subyek hukum pidana khususnya dalam tindak pidana HKI. Gambaran tersebut akan diuraikan melalui telaah putusan-putusan pengadilan. Adapun secara lebuh jelasnya akan diuraikan dengan menggunakan sistematika tabel.

Tabel. 3

Tentang Subyek Hukum Pidana Korporasi Tindak Pidana HKI Dalam Putusan

Pengadilan

No	Putusan	Jenis Tindak	Subyek	Subyek
		Pidana Oleh	Hukum	Hukum
1		Korporasi	Pidana Orang	Pidana
				Korpora
				si
1.	Mahkamah Agung	Desain Industri	Terdakwa Ali	Tidak
	Nomor 1331	(Memakai Desain	(Direktur PT.	Dituntut
<u> </u> 	K/Pid.Sus/2013	pembersih telinga	Sunlon	
		"Charmi" tanpa	Kapasindo)	

		ijin)		
2.	Pengadilan Negeri	Hak Cipta	Terdakwa Andi	Tidak
	Banjarbaru Nomor	(Memutar Ciptaan	Andriyansyah (Dituntut
	41/PID.SUS/2014/PN.	berupa lagu dan	Pemilik Theater	
	Bjb	film tanpa ijin)	Studio Dragon	
			21)	
3	Pengadilan Negeri	Hak Cipta	Terdakwa	Tidak
	Denpasar Nomor	(Menjual Software	Budhiastha	Dituntut
	127/Pid.Sus/2015/PN	Microsoft	Jaya (Pemilik	
	Dps	Windows 7 dan	Toko	
		Micrsoft Office	(marketing,	
		palsu)	teknisis,	
			accounting)	
			Dewata	
			Komputer)	
4	Pengadilan Negeri	Hak Cipta	Terdakwa	Tidak
	Malang Nomor	(Memperbanyak	Misranto	Dituntut
	172/Pid.B/2008/PN.M	Sofware Windows	(Pemilik dan	
	LG	XP Profsional,	Penanggungjaw	
		Corel Draw, dll	ab PT. Optima	
		tanpa hak)	Advertising)	
5	Mahkamah Agung	Merek	Terdakwa	Tidak
	Nomor 421	(Menggunakan	Liong Kok Hui	Dituntut

	K/Pid.Sus/2013	kartu merek "Siam	(Direktur PD.	
		Fish" tanpa hak)	Bintang Surya	
			Liberty)	
6	Pengadilan Negeri	Merek	Terdakwa	Tidak
	Pontianak Nomor	(Menggunakan	Haryanto	Dituntut
	422/PID.SUS/2012/P	merek "Cap	Sanusi (1
	N.PTK	Badak" tanpa hak)	Direktur PT.	
			Tri Havian	
			Sejahtera)	
7	Pengadilan Negeri	Hak Cipta	Terdakwa	Tidak
	Balikpapan Nomor	(Menyelenggaraka	Muhammad	Dituntut
ļ 	448/Pid.B/2012/PN.B	n penyiaran TV	Asdar AS (
	pp	kabel tanpa hak)	Pimpinan PT.	
ļ			Borneo Visual	
			Multimedia	
	·		Pro)	
8	Mahkamah Agung	Desain Industri	Terdakwa	Tidak
	Nomor 881	(Memakai Desain	Samuel	Dituntut
	K/PID.SUS/2010	kemasan krupuk	Hartono	
		udang tanpa hak)	Subagio Bakti (
			Direktur PT.	
			Legong Bali)	
9	Mahkamah Agung	Hak Cipta	Terdakwa Jau	Tidak

	Nomor 1194	(Memperbanyak	Tau Kwan (Dituntut
	K/PID.SUS/2012	Ciptaan "kain	Direktur PT.	
		grey" tanpa hak)	Delta Merlin	
			Dunia Tekstil)	
10	Mahkamah Agung	Merek	Terdakwa	Tidak
	Nomor 1277	(Menggunakan	Liliek	Dituntut
	K/PID.SUS/2011	merek "Kuda"	Mulyawati	
		tanpa hak)	(Pemilik UD.	
			Morodadi)	
11	Mahkamah Agung	Desain Industri	Terdakwa Budi	Tidak
	Nomor 1733	(Membuat dan	Mulyono (Dituntut
	K/Pid.Sus/2012	Menjual bangku	Direktur PT.	
		dengan desain	Garamada)	
		pihak lain tanpa		
		hak)		
12	Mahkamah Agung	Merek	Terdakwa	Tidak
	Nomor 1853	(Menggunakan	Yenny	Dituntut
	K/Pid.Sus/2012	merek plastik	Samodra	
		"KILAT" tanpa	(Pemilik UD.	
		hak)	Yero Sentosa)	
13	Mahkamah Agung	Merek	Terdakwa	Tidak
	Nomor 2073	(Menggunakan	Tonny	Dituntut
:	K/Pid.Sus/2011	merek "FUJI	Widarma	

		FILM" tanpa hak)	(General	
			Manager PD.	
			Star	
			Photographic	
	 .		Supplies)	
14	Pengadilan Negeri	Hak Cipta	Terdakwa	Tidak
	Surabaya Nomor	(Menggunakan	(Direktur	Dituntut
	2666/Pid.B/2013/PN.	gambar Seni Lukis	Utama PT.	
	Sby	"D'TOPENG"	Karya Bersama	
		tanpa hak)	Abadi)	

Perlu diperhatikan dalam tulisan ini khususnya pada BAB IV mengenai gagasan pembaharuan hukum mengenai subyek hukum pidana korporasi di bidang HKI, yang dimaksud dengan korporasi adalah dalam pengertian yang luas, yaitu dalam artian berbadan hukum maupun yang bukan, dalam artian kumpulan orang maupun kumpulan kekayaan. Sehingga dalam uraian tersebut di atas, penulis memberikan uraian terkait dengan korporasi baik yang berbadan hukum maupun yang bukan berbadan hukum.

Dari hasil penelitian melalui putusan pengadilan sebagaimana telah diuraikan, terlihat bahwa subyek hukum pidana dalam praktiknya khususnya dalam tindak pidana HKI hanya berorientasi pada subyek hukum orang. Subyek hukum orang tersebut berkedudukan sebagai pihak yang menggerakkan korporasi dan keuntungan dari suatu tindak pidana adalah untuk keuntungan korporasi.

Subyek hukum orang tersebut tentunya tidak akan melakukan tindak pidana apabila secara fungsional dia tidak memiliki jabatan atau kedudukan dalam suatu korporasi.

Namun, korporasi itu sendiri sebagai sebuah entitas tersendiri sama sekali tidak ditetapkan sebagai pelaku tindak pidana. Hal ini terlihat jelas dari putusan-putusan yang telah diteliti bahwasanya korporasi tidak dituntut sehingga secara otomatis tidak dapat dijatuhi pidana. Padahal dari berbagai putusan yang telah diteliti tersebut terlihat bahwa kepentingan utama terjadinya suatu tindak adalah kepentingan korporasi yaitu guna memperoleh keuntungan.

Dari uraian tabel di atas, menunjukkan tindak pidana HKI yang selama ini dilakukan oleh korporasi melalui pengurusnya, meliputi tindak pidana hak cipta, merek dan desain industri. Namun, seiring perkembangan jaman, tidak menutup kemungkinan tindak pidana lain di bidang HKI diantaranya tindak pidana desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, varietas tanaman, dan paten juga akan terjadi bahkan akan meningkat dilakukan oleh korporasi. Sehingga menurut penulis, perlu untuk dilakukan juga dilakukan penuntutan kepada korporasi sebagai subyek dalam hukum pidana sehingga nantinya akan relevan dalam penjatuhan pidana yang memberikan efek jera bagi korporasi tersebut yang tentunya apabila hanya pengurusnya saja yang dipidana maka tidak menutup kemungkinan korporasi tersebut akan melakukan lagi suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pengurus baru.

Selain itu, dampak kerugian yang besar yang dialami oleh korban tindak pidana akan relevan apabila dibebankan kepada korporasi. Terlihat dari beberapa putusan pengadilan denda yang dijatuhkan adalah sebesar satu milyar rupiah, bisa dibayangkan betapa tidak relevannya apabila hanya dibebankan pada satu orang saja selain orang itu juga menerima pidana badan berupa pidana penjara. Misalnya dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1194 K/PID.SUS/2012 mengenai kasus Memperbanyak Ciptaan "kain grey" tanpa hak. Dalam putusan tersebut, terdakwa Jau Tau Kwan selaku direktur PT. Delta Merlin Dunia Tekstil, selain dijatuhi pidana penjara juga dikumulasikan dengan pidana denda sebesar satu milyar rupiah.

Terlihat dalam putusan-putusan tersebut di atas, sanksi pidana yang dijatuhkan hanya berupa penjara dan/atau denda yang diorientasikan pada subyek hukum orang. Padahal dalam perkembangan hukum pidana telah banyak alternatif sanksi pidana misalnya perampasan keuntungan dari hasil tindak pidana yang dilakukan korporasi, pencabutan ijin usaha sementara waktu, pembayaran ganti kerugian, pengawasan oleh pemerintah dalam waktu tertentu dan perbaikan akibat tindak pidana. Berbagai alternatif sanksi tersebut akan memberikan efek jera bagi pelaku korporasi dan akan memberikan perlindungan kepentingan dari sisi korban.

Pembaharuan hukum pidana mengenai subyek hukum korporasi khususnya dalam tindak pidana HKI menjadi isu yang stategis mengingat saat ini korporasi yang melakukan tindak pidana HKI belum ada yang dituntut dan kemudian dijatuhi pidana. Asumsi yang muncul yaitu ketidaksempurnaan

peraturan perundang-undangan HKI dalam menetapkan korporasi sebagai subyek hukum pidana yang menjadikan para aparat penegak hukum baik polisi, jaksa maupun hakim tidak menyeret korporasi sebagai subyek tindak pidana dalam praktik hukumnya.

Sebagaimana diketahui dari hasil penelitian sebelumnya, bahwa dalam berbagai peraturan perundang-undangan di bidang HKI, telah ada yang mengatur korporasi sebagai subyek hukum pidana namun juga masih ada yang belum mengaturnya. Namun, semua peraturan perundang-undangan tersebut sama sekali belum menetapkan mengenai kriteria tindak pidana oleh korporasi, pertanggungjawaban pidana korporasi, serta mengenai alternatif sanksi pidana bagi korporasi.

Pemahaman dari aparat penegak hukum mengenai subyek hukum pidana korporasi juga bisa saja menjadikan kendala dalam menutut korporasi ke depan muka persidangan yang tentunya harus mulai dibenahi untuk menjawab tantangan perkembangan jaman ke depan apabila terjadi lagi berbagai tindak pidana HKI.

BAB IV

KEBIJAKAN FORMULASI MENDATANG TENTANG KORPORASI SEBAGAI SUBYEK HUKUM PIDANA DI BIDANG HKI

Sebagaimana telah dikemukakan dalam bab terdahulu, telah dikemukakan mengenai kebijakan perumusan korporasi sebagai subyek hukum pidana di bidang HKI. Setelah meneliti dan menganalisis kebijakan perumusan korporasi sebagai subyek hukum pidana di bidang HKI, maka sebagai kajian perbandingan akan diuraikan dan dibahas mengenai kebijakan hukum pidana tentang subyek hukum korporasi yang diatur dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) yang merupakan konsep hukum (ius constituendum) yang merupakan rencana kebijakan strategis di masa mendatang.

Wacana pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah ada sejak dahulu dan diharapkan sebagai pengganti Wetboek van Straftrecht voor Indonesie (WvS) yang merupakan peninggalan kolonial Belanda dan dianggap sudah tidak cocok lagi dengan falsafah bangsa Indonesia. Dalam penelitian ini, yang akan menjadi kajian adalah konsep RUU KUHP Tahun 2015 yang merupakan konsep yang paling terkini.

Penelitian terhadap pengaturan korporasi sebagai subyek hukum pidana adalah penting, mengingat RUU KUHP merupakan peraturan hukum yang dicitacitakan dan diharapkan berlaku di masa yang akan datang. Oleh sebab itu, maka penyempurnaan dan pembahasan terkait dengan pembaharuan hukum pidana yang

fokus kajiannya adalah RUU KUHP memang menjadi sebuah kajian penting agar dimasa mendatang kelemahan-kelemahan yang ada pada KUHP yang saat ini berlaku menjadi benar-benar dapat diperbaiki.

Adapun yang menjadi fokus kajian pembahasannya terhadap RUU KUHP Tahun 2015 yaitu mengenai pengaturan korporasi sebagai subyek hukum pidana yang meliputi hal-hal berikut:

- 1. Perumusan korporasi sebagai subyek hukum pidana
- 2. Perumusan istilah korporasi sebagai subyek hukum pidana
- 3. Kriteria tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi
- 4. Pihak-pihak yang dapat dipertanggungjawabkan
- 5. Alternatif sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi

Selanjutnya setelah menguraikan dan menganalisis kebijakan perumusan korporasi sebagai subyek hukum pidana dalam RUU KUHP 2015, penulis akan memberikan gagasan terkait dengan pembaharuan pengaturan korporasi sebagai subyek hukum pidana di masa mendatang. gagasan pembaharuan ini muncul karena berdasarkan hasil analisis pada bagian sebelumnya, peraturan perundangundangan di bidang HKI masih belum konsisten perumusannya, khususnya dalam menetapkan korporasi sebagai subyek hukum pidana.

Ketidakkonsistenan yang dimaksud yaitu ketidakkonsistenan antara undang-undang yang satu dengan undang-undang yang lainnya dalam merumuskan korporasi sebagai subyek hukum pidana. Ada undang-undang yang telah merumusakan korporasi sebagai subyek hukum pidanadengan istilah "badan

hukum pidana, padahal sama-sama dalam lingkup aturan hukum yang mengatur bidang hak kekayaan intelektual. Gagasan pembaharuan terkait dengan pengaturan korporasi sebagai subyek hukum pidana akan diuraikan secara komprehensif sehingga akan menjadi perumusan yang ideal untuk diterapkan di masa mendatang.

A. Kebijakan Formulasi Subyek Hukum Korporasi Dalam RUU KUHP 2015

Kebijakan formulasi suatu peraturan perundang-undangan merupakan tahapan yang sangat strategis dalam rangka penanggulangan kejahatan. Dikatakan sebagai tahapan yang sangat sretegis karena suatu peraturan perundang-undangan harus dirumuskan secara baik dan sesempurna mungkin sehingga tercipta suatu aturan hukum yang berdaya guna. Dengan perumusan peraturan perundang-undangan yang baik, maka diharapkan optimalisasi penanggulangan kejahatan akan tercapai karena peraturan perundang-undangan tersebut akan dijadikan sebagai dasar bagi para aparat penegak hukum dalam rangka menekan angka kejahatan. Pembaharuan KUHP merupakan salah satu upaya strategis dalam kerangka penanggulangan kejahatan.

KUHP yang saat ini berlaku (Wetboek van Straftrecht voor Indonesie/WvS) di Indonesia, hanya mengatur mengenai manusia sebagai subyek hukum. Sebagaimana diketahui bahwa KUHP yang saat ini berlaku merupakan

hasil dari perwujudan asas konkordansi Tahun 1918, yang notabene diadopsi sama persis dengan yang ada di negeri Belanda. Di negeri Belanda sendiri kala itu, tidak mengenal korporasi sebagai subyek dalam hukum pidana. Hal tersebut dapat kita lihat dari ketiadaan pengaturan mengenai korporasi sebagai subyek hukum dalam KUHP yang saat ini masih berlaku di Indonesia.

Seiring perkembangan jaman, pada akhirnya muncul gagasan memasukkan korporasi sebagai subyek hukum pidana. Gagasan tersebut relevan mengingat saat ini makin banyak bermunculan korporasi yang juga dapat melakukan kejahatan yang dilakukan oleh pengurusnya. Di Indonesia sendiri, semangat untuk memasukkan korporasi sebagai subyek hukum pidana, sampai saat ini telah berkembang dan diatur dalam berbagai peraturan perundangundangan yang memuat ketentuan sanksi pidana (hukum pidana administrasi). Pembaharuan aturan pidana yang bersifat generalis pun telah diwacanakan sejak dahulu, walaupun sampai saat ini belum menemui titik final untuk ditetapkan menjadi hukum positif. Pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia yang terbaru adalah konsep RUU KUHP Tahun 2015 yang diharapkan dapat menggantikan KUHP yang saat ini berlaku yang merupakan warisan kolonial Belanda.

Salah satu perubahan besar yang dituangkan dalam RUU KUHP Tahun 2015 yaitu dianutnya pendirian korporasi sebagai subyek hukum. Dengan demikan tentunya diatur pula mengenai sistem pertanggungjawaban pidana dan juga pemidanaan yang dapat ditujukan kepada korporasi sebagai pelaku tindak

pidana. Kebijakan Formulasi Subyek Hukum Korporasi Dalam RUU KUHP 2015 diuraikan sebagai berikut:

1. Perumusan Korporasi Sebagai Subyek Hukum Hidana

Perumusan korporasi sebagai subyek hukum pidana merupakan hal yang sangat mendasar sehingga sudah seharusnya diatur dalam aturan hukum yang bersifat umum/lex generalis. Diaturnya korporasi sebagai subyek hukum dalam berbagai peraturan perundang-undangan pidana baik hukum pidana khusus maupun hukum pidana administrasi yang terjadi saat ini justru menimbulkan ketidakkonsistenan dalam menetapkan korporasi sebagai subyek hukum pidana. Ketidakkonsistenan tersebut yaitu telah ada peraturan perundang-undangan pidana yang telah mengatur korporasi sebagai subyek hukum pidana akan tetapi banyak juga yang belum mengatur korporasi sebagai sebagai subyek hukum pidana.

Selain itu, sistem pertanggungjawaban dan pola pemidanaan yang ditujukan terhadap korporasi pun masih belum diatur misalnya dalam peraturan perundang-undangan di bidang HKI yakni Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dalam undang-undang tersebut telah diatur mengenai korporasi sebagai subyek hukum dengan istilah "badan hukum", akan tetapi sistem pertanggungjawaban pidana dan pola pemidanaannya yang khusus ditujukan untuk korporasi belum terakomodasi dimana masih menggunakan pola pemidanaan seperti yang ditujukan pada subyek hukum orang.

Pengaturan mengenai perumusan korporasi sebagai subyek hukum pidana telah diatur dalam RUU KUHP Tahun 2015. Pasal 48 RUU KUHP 2015 disebutkan:

"Korporasi merupakan subyek tindak pidana"

Bunyi Pasal 48 RUU KUHP 2015 tersebut jelas menunjukkan bahwa korporasi telah ditetapkan sebagai subyek hukum pidana. Berbeda dengan beberapa peraturan perundang-undangan di bidang HKI, dalam RUU KUHP tersebut istilah yang digunakan adalah "korporasi". Sedangkan dalam beberapa peraturan perundang-undangan di bidang HKI diantaranya Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak istilah yang digunakan yaitu "badan hukum".

Dengan perumusan korporasi sebagai subyek hukum pidana dalam RUU KUHP, maka ketidakkonsistenan tidak akan terjadi kembali karena telah diatur dalam aturan hukum yang bersifat *lex generalis*. RUU KUHP yang nantinya apabila disahkan, akan menjadi payung hukum yang terpadu sehingga akan menciptakan keseragaan dalam konteks asas dan prinsip. RUU KUHP tersebut nantinya akan dijadikan pedoman yang jelas bagi aparat penegak hukum dalam upaya penanggulangan kejahatan karena pengaturan mengenai subyek hukum korporasi, pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi dan pola pemidanaan terhadap korporasi akan seragam.

2. Perumusan Istilah Korporasi Sebagai Subyek Hukum Pidana

Istilah yang dipakai dalam RUU KUHP tahun 2015 yaitu "korporasi". Pengertian korporasi sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 190 RUU KUHP Tahun 2015 yang bunyinya: " Korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum". Pengertian yang demikian menunjukkan bahwa RUU KUHP Tahun 2015 memberikan pemaknaan yang begitu luas terhadap pengertian korporasi. Korporasi yang dimaksud bukan hanya sekedar badan hukum akan tetapi juga yang bukan badan hukum. Untuk disebut sebagai badan hukum sendiri dapat ditetapkan melalui empat syarat. Ali Ridho¹⁷² mengemukakan empat syarat tersebut antara lain adanya pemisahan harta kekayaan antara perusahaan dan pemilik usaha, mempunyai tujuan tertentu, mempunyai kepentingan sendiri, dan adanya organisasi yang teratur.

Dengan demikian yang termasuk badan hukum seperti perseroan terbatas, yayasan dan koperasi. Sedangkan perkumpulan yang bukan badan hukum tentunya yang tidak memenuhi keempat syarat untuk dikatakan sebagai badan hukum seperti diantaranya firma, persekutuan komanditer atau CV, dan persekutuan atau *maatschap*.

Bahkan ada yang menyebutkan syarat praktis yaitu disyahkan oleh pihak yang berwenang untuk dapat dikatakan berbadan hukum. Hal tersebut

Ali Ridho, Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf, Cetakan Keempat, (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 50

dikemukakan oleh Rudhi Prasetyo¹⁷³ bahwa perkumpulan merupakan asosiasi yang berbadan hukum manakala memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Stb. 1870-64 tgl. 28-3-1870 jo. Stb. 1927-156 tanggal 29-6-1925, yaitu telah memperoleh pengesahan Menteri Hukum dan Ham.

Pada dasarnya definisi korporasi yang telah dituangkan dalam RUU KUHP Tahun 2015 telah diatur dalam peraturan perundang-undangan pidana yang bersifat khusus (hukum pidana khusus/lex specialis) sebagai hukum positif yang selama ini telah berlaku. Peraturan perundang-undangan tersebut diantaranya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Undang-undang tersebut secara umum memberikan definisi korporasi sebagai berikut:

"Korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum"

Dari rumusan definisi beberapa peraturan perundang-undangan tersebut terlihat rumusannya sama dengan rumusan pengertian korporasi yang diatur dalam RUU KUHP Tahun 2015. Dengan demikian terlihat bahwa semangat untuk mengatur korporasi sebagai subyek hukum pidana sudah dirasakan sebelum adanya konsep RUU KUHP yang terbaru.

¹⁷³ Rudhi Prasetyo, *Perseroan Terbatas; Teori dan Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 7

Rumusan istilah "korporasi" dalam RUU KUHP Tahun 2015, lebih baik daripada rumusan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang HKI yaitu yang dirumuskan dengan istilah "badan hukum". Sebab dalam peraturan perundang-undangan di bidang HKI pun tidak dijeaskan mengenai apa yang dimaksud sebagai "badan hukum". Cakupan "korporasi" yang lebih luas yang terlihat dari pengertian korporasi dalam RUU KUHP Tahun 2015, menurut penulis lebih tepat karenadapat menjangkau berbagai macam bentuk persekutuan-persekutuan yang ada bukan hanya sekedar daban hukum.

3. Kriteria Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Korporasi

Peraturan perundang-undangan di bidang HKI sama sekali tidak menformulasikan mengenai kriteria tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi sekalipun ada yang telah menempatkan korporasi sebagai subyek hukum pidana. Berbeda halnya dengan apa yang diatur dalam RUU KUHP Tahun 2015 yang telah memberikan ketentuan mengenai kriteria tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.

Kriteria tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi ditetapkan dalam Pasal 49 RUU KUHP Tahun 2015. Dalam Pasal 49 tersebut, ditetapkan prasyarat untuk dapat menyeret korporasi sebagai subyek hukum pidana dimana faktor kepentingan korporasi menjadi fokus penentuannya. Bunyi Pasal 49 RUU KUHP Tahun 2015 adalah sebagai berikut:

"Tindak pidana dilakukan oleh korporasi jika dilakukan oleh orangorang yang mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur
organisasi korporasi yang bertindak untuk dan atas nama korporasi
atau demi kepentingan korporasi, berdasarkan hubungan kerja atau
berdasarkan hubungan lain, dalam lingkup usaha korporasi tersebut,
baik sendiri-sendiri atau bersama-sama."

Berdasarkan rumusan Pasal 49 tersebut, maka dapat diuraikan unsurunsur yang terkait dengan kapan korporasi dapat dikatakan melakukan tindak pidana (kriterianya) sebagai berikut:

- a. dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi korporasi yang bertindak untuk dan atas nama korporasi.
- b. demi kepentingan korporasi.
- c. berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain.
- d. dalam lingkup usaha korporasi tersebut.
- e. baik sendiri-sendiri atau bersama-sama.

Unsur pertama, dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi korporasi yang bertindak untuk dan atas nama korporasi atau demi kepentingan korporasi. Hal tersebut berarti bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi mempunyai prasyarat orang yang melakukannya sebagai organ korporasi mempunyai

kedudukan fungsional dalam suatu korporasi yang bertindak untuk dan atas nama korporasi.

Kedudukan fungsional sendiri telah dituangkan dalam Penjelasan Pasal 49 RUU KUHP Tahun 2015, yaitu bunyinya:

"orang tersebut mempunyai kewenangan mewakili, kewenangan mengambil keputusan, dan kewenangan untuk menerapkan pengawasan terhadap korporasi tersebut. Termasuk disini orang-orang tersebut berkedudukan sebagai orang yang menyuruhlakukan, turut serta melakukan, penganjuran atau pembantuan tindak pidana tersebut."

Dari rumusan Penjelasan Pasal 49 tersebut terlihat jelas bahwa semua organ dalam organisasi korporasi dapat menentukan tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi. Sebagai contohnya dalam Perseroan Terbatas pihak yang berwenang mewakili dan mengambil keputusan adalah direktur, pihak yang menerapkan pengawasan adalah komisaris sedangkan pihak yang dapat menyuruhlakukan serta penganjuran adalah pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) apabila RUPS tersebut tidak sehat. RUPS tidak sehat misalnya ada suatu persekongkolan untuk menyuruh atau menganjurkan sesuatu kepada dewan direksi suatu perbuatan yang merupakan tindak pidana dan bisa saja juga melibatkan pihak komisaris.

Istilah "kedudukan fungsional" memberikan limitasi bahwa hanya perbuatan orang yang mempunyai kedudukan fungsional atau bertindak untuk dan atas nama korporasi yang dapat menentukan suatu korporasi telah

melakukan suatu tindak pidana. Selain itu, dengan adanya istilah "kedudukan fungsional" memberikan penegasan bahwa tidak mungkin korporasi dapat melakukan suatu tindak pidana tanpa dilakukan oleh organ dari korporasi tersebut. Organ korporasi tersebut sebagai penggerak korporasi yang melakukan suatu tindak pidana. Organ dari korporasi tentunya adalah manusia.

Sejalan dengan hal tersebut, Ali Ridho mengemukakan bahwa: 174

"Badan hukum itu bukan makhluk hidup sebagaimana halnya manusia. Badan hukum itu sendiri tidak memiliki daya berfikir, kehendak dan tidak mempunyai "centeraal-bewustzijn", karena itu ia tidak dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum sendiri. Ia harus bertindak dengan perantaraan orang-orang biasa/naturlijke personeni, akan tetapi orang yang bertindak itu tidak melakukan kegiatan untuk dirinya, melainkan untuk dan atas tanggungjawab badan hukum"

Berdasarkan rumusan unsur pertama ini telah jelas bahwa RUU KUHP Tahun 2015 menganut teori pelaku fungsional (functioneel daaderschap). Teori pelaku fungsional pada dasarnya menjelaskan bahwa dalam konteks tindak pidana korporasi, tidak perlu untuk melihat perbuatan fisik dari suatu korporasi, tapi bisa dilihat dari perbuatan yang dilakukan oleh organ/pengurus korporasi, sepanjang perbuatan itu masih dalam lingkup fungsi-fungsi, kewenangan serta kepentingan dari suatu korporasi. Secara sederhana, dapat dikatakan bahwa perbuatan fisik dari satu pelaku (organ/pengurus) merupakan refleksi dari perilaku fungsional pelaku lainnya (korporasi).

Selain itu, juga menganut teori Identifikasi (doctrine of identificcation).

Dikatakan demikian sebab korporasi dianggap melakukan suatu tindak pidana

¹⁷⁴ Ali Ridho, *Hukum dan Kedudukan Badan..., Op.Cit*, hlm. 17

jika orang yang teridentifikasi sebagai pelaku mempunyai kedudukan/jabatan dalam suatu korporasi serta dalam kapasitasnya sebagai pemangku kedudukan/jabatan tersebut. Sedangkan apabila orang tersebut melakukan tindak pidana bukan atas dasar kapasitasnya sebagai pemangku jabatan dalam suatu korporasi misalnya pembunuhan, pemerkosaan, dll, maka perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan korporasi.

Unsur Kedua, demi kepentingan korporasi. Hal tersebut berarti tindakan yang dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kedudukan fungsional tadi, bertujuan untuk kepentingan korporasi bukan semata-mata demi kepentingan pribadi. Kepentingan korporasi disini dapat dilihat dari segi ekonomi yaitu keuntungan yang diperoleh dari korporasi tersebut akibat adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh organ korporasi tersebut.

Sebagaimana diketahui, pada umumnya keberadaan atau didirikannya suatu korporasi karena adanya motivasi benefitial atau keuntungan yang akan diperoleh terkecuali yayasan yang pada umumnya memang dilandasi atas dasar sosial. Keuntungan yang diperoleh dari suatu korporasi dapat dikatakan sebagai kepentingan dari korporasi itu sendiri. Keuntungan yang diperoleh dengan cara-cara yang kotor termasuk dengan melakukan suatu tindak pidana dijalankan oleh organ korporasi sebagai manusia alamiah yang mempunyai niat dan kehendak untuk melakukan suatu tindak pidana.

Organ korporasi yang bertindak untuk dan atas nama suatu korporasi yang melakukan suatu tindak pidana, mungkin saja berfikiran nantinya

dengan keuntungan yang diperoleh korporasi (kepentingan korporasi) juga akan menjadikan keuntungan bagi dirinya. Meskipun demikian, motivasi dari organ yang bertindak untuk dan atas nama korporasi dalam melakukan nantinya akan menguntungkan pula bagi kepentingannya, tidak dapat dijadikan justifikasi untuk lolosnya suatu korporasi dari unsur kepentingan ini.

Lebih lanjut dapat dilihat kepentingan yang ada pada suatu perusahaan sebagaimana dikemukakan Indera Surya dan Ivan Yustiavandana ¹⁷⁵ bahwa perusahaan sebagai suatu *legal entity* tidak dapat secara sepihak menentukan apa yang menjadi kepentingannya. Biasanya, untuk mengetahui kepentingan dasar suatu perusahaan dapat dilihat pada anggaran dasar perusahaan tersebut. Kepentingan perusahaan tidak begitu saja tercakup dalam anggaran dasar, namun dapat juga ditentukan dalam serangkaian kegiatan perusahaan itu sendiri, dan sangat ditentukan oleh peranan *stakeholders* (organ) dari perusahaan tersebut.

Dapat dikatakan bahwa kepentingan korporasi yang hendak mendapatkan keuntunngan sebesar-besarnya pada dasarnya merupakan kepentingan kompromi dari seluruh organ korporasi itu sendiri bukan kepentingan dari orang perseorangan dari korporasi itu sendiri. Secara sederhana, kepentingan korporasi merupakan kepentingan seluruh organ yang ada pada korporasi tersebut bukan kepentingan orang perseorangan.

Indera Surya dan Ivan Yustiavandana, *Penerapan Good Corporate Governance;Mengesampingkan Hak Istimewa Demi Kelangsungan Usaha*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2006), hlm. 107

Unsur Ketiga, berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain. RUU KUHP Tahun 2015 tidak memberikan penjelasan terkait dengan apa yang dimaksud dengan "berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain". Hal tersebut tentunya dapat ditafsirkan secara luas mengenai berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain.

Dalam hubungannya dengan batasan adanya "hubungan kerja", Suprapto¹⁷⁶ menyatakan "Ini adalah suatu fiksi, ialah dalam hal ini suatu badan di anggap melakukan hal yang tidak dilakukannya, tetapi dilakukan oleh orang yang ada dalam hubungan kerja pada badan itu"

Dalam menguraikan "hubungan kerja", kiranya dapat dilihat apa yang dikemukakan oleh Chairul Huda yang mengkategorikan menjadi dua kelompok hubungan sebagai berikut:¹⁷⁷

a. dalam hubungan penyetaan yang umum (nonvicarious liability crimes).
Dalam hubungan ini, pelaku materiilnya adalah pimpinan korporasi, yaitu mereka yang mempunyai kedudukan untuk menentukan kebijakan dalam korporasi. Dilihat dari hubungan penyertaan yang umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 KUHP, maka korporasi sebagai pembuat tindak pidana.

Chairul Huda, *Dari "Tiada Pidana Tanpa Kesalahan" Menuju "Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan"*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2006), hlm. 99-100

¹⁷⁶ Suprapto, Hukum Pidana Ekonomi Ditinjau dalam Rangka Pembangunan Nasional, (Jakarta: Widjaja, 1963), hlm. 47 sebagaimana dikutip oleh Muladi dan Dwidja Priyatno, Pertanggungjawaban Korporasi dalam..., Op.Cit, , hlm. 75

b. dalam hal hubugan penyertaan (vicarious liability crimes). Dalam hubungan ini, pelaku materiilnya adalah bawahan atau tenaga-tenaga pelaksana atau pegawai yang bertindak dalam kerangka kewenangannya dan atas nama korporasi.

Untuk menyatakan hal-hal yang berkaitan dengan hubungan kerja, konsep maka nantinya akan berlaku liability vicarious atau pertanggungjawaban pidana pengganti. Konsep vicarious liability atau pertanggungjawaban pidana pengganti dalam konteks subyek hukum korporasi merupakan konsep dimana nantinya perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai hubungan kerja dengan korporasi akan menjadi tanggungjawab korporasi. Dengan demikian yang akan menjadi pedoman dalam menerapkan konsep tanggungjawab pengganti adalah perbuatan yang dilakukan seserang dalam hubungan kerja dengan suatu korporasi.

Selanjutnya Suprapto ¹⁷⁸ menyatakan tentang "hubungan lain" yaitu bahwa untuk mempertanggungjawabkan suatu badan atas perbuatan orang lain. Hubungan lain itu misalnya terdapat dalam perseroan terbatas dan seseorang yang mewakilinya dalam penjualan barang-barangnya, yang hanya mendapat komisi (*Commissie Agent*), jadi tidak dalam hubungan kerja dengan badan tersebut.

Sementara itu, yang dimaksud dengan "orang-orang berdasarkan hubungan lain" adalah orang-orang yang memiliki hubungan lain selain hubungan kerja dengan korporasi. Mereka itu antara lain yang mewakili

¹⁷⁸ Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Korporasi dalam..., Loc.Cit*

korporasi untuk melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama korporasi bedasarkan:¹⁷⁹

- 1. pemberi kuasa,
- berdasarkan perjanjian dengan pemberian kuasa (pemberian kuasa bukan diberikan dengan surat kuasa tersendiri, tetapi dicantumkan dalam perjanjian itu sehingga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian tersebut),atau

3. berdasarkan pendelegasian wewenang

Melihat rumusan berdasarkan "hubungan kerja" dalam penerapannya masih dapat dikatakan rasional dan kemudian ditafsirkan berdasarkan hubungan kerja antara organ dengan suatu korporasi. Akan tetapi kalau melihat berdasarkan "hubungan lain" maka pemaknaan dan penafsirannya pun akan sangat luas sekali. Sebab hubungan lain yang seperti apa tidak dijelaskan dalam ketentuan RUU KUHP Tahun 2015.

Sehubungan dengan "orang yang bertindak dalam hubungan lain-lain", A.Z. Abidin ¹⁸⁰ memberikan jalan keluarnya untuk menghindari pengertian yang luas, yaitu terhadap "orang melakukan kejahatan dalam hubungan lain" dengan korporasi, perlu dibatasi sehingga hanya orang yang melakukan kejahatan ekonomi dalam hubungan fungsional dengan korporasi yang dapat melibatkan korporasi dalam kejahatan yang dibuat orang itu (*in the course of carrying on the affairs of the corporation*).

¹⁷⁹ Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi...Op.Cit*, hlm. 153

Unsur Keempat, yang dilakukan dalam lingkup usaha korporasi tersebut. Yang dimaksud dengan lingkup usaha korporasi, pada dasarnya harus melihat anggaran dasar dari korporasi tersebut. Dalam anggaran dasar akan terlihat usaha apa saja yang menjadi kegiatan dari suatu korporasi yang nantinya usaha tersebut akan menghasilkan keuntungan bagi korporasi.

Unsur "yang dilakukan dalam lingkup usaha korporasi" pada dasarnya memberikan limitasi atau pembatasan mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh organ suatu korporasi. Yaitu tindak pidana yang dilakukan masih dalam kerangka usaha dari korporasi bukan merupakan tindak pidana yang bersifat personal yang secara kodrati dapat dilakukan oleh manusia untuk kepentingan dirinya sendiri misalnya pembunuhan, perkosaan dan pencurian. Tindak pidana yang bersifat personal tersebut tidak dapat beralih menjadi tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.

Apa yang dimaksudkan dengan "termasuk dalam lingkup usahanya sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau ketentuan lain yang berlaku bagi korporasi yang bersangkutan" menurut Sutan Remy Sjahdeini¹⁸¹ berkaitan dengan "maksud dan tujuan" dari didirikannya korporasi tersebut sebagaimana hal itu ditentukan oleh dan karena itu dapat diketahui dari anggaran dasar korporasi itu dan ketentuan lain yang menjadi anggaran dasar korporasi.

Sebagaimana diketahui bahwa korporasi ada yang berbentuk badan hukum dan ada yang tidak berbentuk badan hukum. Apabila berbentuk badan

¹⁸¹ Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi,...Op.Cit*, hlm. 167

hukum, maksud dan tujuan jelas terdapat pada anggaran dasar atau ketentuan lain yang berlaku bagi korporasi tersebut. Namun bagaimana dengan korporasi yang bukan berbadan hukum.

Sutan Remy Sjahdeini¹⁸² kemudian menjelaskan bahwa beberapa korporasi yang bukan berbentuk badan hukum seperti *matschaap* atau persekutuan atau perserikatan, ada pula yang anggaaran dasarnya dibuat dengan akta notaris. Untuk mengetahui maksud dan tujuan dari korporasi yang berbentuk *matschaap* atau persekutuan atau perserikatan, juga diketahui dari akta notaris yang merupakan anggaran dasar dari *matschaap* atau persekutuan atau perserikatan tersebut. Sementara itu, badan hukum yang merupakan badan hukum *sui generis* yang pembentukkannya atau pendiriannya berdasarkan undang-undang, maksud dan tujuannya dapat dilihat dalam undang-undang pendiriannya.

Dan Unsur Kelima, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama. Unsur tersebut menunjukkan bahwa suatu keadaan yang dilakukan oleh orang per orangan maupun secara bersama lebih dari satu orang dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang dilakukan oleh korporasi. Hal tersebut menunjukkan bahwa pada unsur kelima ini memungkinkan dianut dua teori yaitu teori identifikasi dan sekaligus teori agregasi.

Teori indentifikasi merujuk pada frasa "sendiri-sendiri". Pada prinsipnya, teori indentifikasi menyebutkan bahwa hanya satu orang saja yang perilakunya dapat didistribusikan kepada korporasi, maka sudah

¹⁸² *Ibid*, hlm. 167-168

dianggap cukup penyidikan, penuntutan, dan peradilan meskipun masih dimungkinkan adanya pelaku tindak pidana lainnya. Sehingga dapat dikatakan pada teori identifikasi cukuplah untuk satu perbuatan seseorang saja dapat didistribusikan kepada korporasi.

Sedangkan teori agregasi merujuk pada frasa "bersama-sama". Tesis utama teori ini sebagaimana dikemukakan oleh Stephanie Earl ¹⁸³ adalah bahwa merupakan suatu langkah yang tepat bagi suatu korporasi untuk dipersalahkan walaupun tanggungjawab pidana tidak ditujukan kepada satu orang individu, melainkan pada beberapa individu. Teori agregasi membolehkan kombinasi tindak pidana/kesalahan tiap-tiap individu agar unsur tindak pidana/kesalahan yang mereka perbuat dapat terpenuhi. Tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang digabungkan dengan kesalahan orang lain adalah merupakan akumulasi dari tindak pidana/kesalahan tiap-tiap pelaku. Ketika kesalahan-kesalahan tersebut, setelah dijumlahkan, ternyata memenuhi unsur yang disyaratkan dalam suatu *mens rea*, maka teori agregasi terpenuhi.

Pada dasarnya teori identifikasi lebih memudahkan dalam menyeret korporasi sebagai pelaku tindak pidana. Sebab, teori ini memungkinkan suatu perbuatan seseorang dapat langsung didistribusikan menjadi perbuatan korporasi. Berbeda halnya dengan teori agregasi yang memungkinkan adanya penggabungan tindak pidana atau kesalahan dari beberapa individu organ

¹⁸³ Stephanie Earl, Ascertaining the Criminal Liability of a Corporation, New Zealand Business Law Quarterly, 2007, hlm. 212 sebagaimana dikutip oleh Mahrus Ali, Asas-Asas Hukum ..., Op.Cit, hlm. 125

korporasi yang oleh teori diakumulasikan tindak pidana atau kesalahan yang dilakukan oleh beberapa individu. Dengan akumulasi kesalahan tersebut nantinya akan dapat menjadi kesalahan korporasi.

Dari sudut pandang yang menyatakan bahwa korporasi merupakan himpunan individu yang merupakan organ korporasi, teori agregasi nampaknya lebih menjustifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi. Sebab korporasi dianggap sebagai sebuah himpunan individu yang membentuk kesatuan sebagai organ dan kemudian terciptalah apa yang dinamakan sebagai korporasi. Meskipun demikian, hal tersebut menurut penulis menjadi kelemahan dari sisi efisiensi dalam proses pemeriksaan pengadilan karena harus membuktikan kesalahan-kesalahan dari tiap-tiap individu organ korporasi.

4. Pihak-pihak Yang Dapat Dipertanggungjawabkan

Pihak-pihak yang dapat dipertanggungjawabkan dalam konteks kejahatan korporasi (corporate crimes) pada dasarnya dibedakan menjadi dua yaitu pengurus korporasi dan/atau korporasi itu sendiri. Dalam doktrin hukum pidana, menentukan pihak mana yang bertanggungjawab tentu banyak hal yang dilihat terlebih dahulu, dimana nantinya akan merujuk pada pihak mana yang seyogyanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya apakah pengurus korporasi, korporasi saja atau pengurus korporasi dan korporasi.

Mardjono Reksodiputro mengatakan bahwa dalam perkembangan hukum pidana di Indonesia ada tiga sistem pertanggungjawaban korporasi sebagai subyek tindak pidana, yaitu:¹⁸⁴

- a. pengurus korporasi sebagai pembuat, penguruslah yang bertanggungjawab;
- b. korporasi sebagai pembuat, pengurus yang bertanggungjawab;dan
- c. korporasi sebagai pembuat dan yang bertanggungjawab.

Sedangkan Sutan Remy Sjahdeini¹⁸⁵ menambah satu lagi terkait dengan pertanggungjawaban pidana subyek hukum korporasi yaitu pengurus dan korporasi keduanya sebagai pelaku tindak pidana, dan keduanya pula yang harus memikul pertanggungjawaban pidana.

Dalam hal pengurus korporasi sebagai pembuat dan pengurus yang bertanggungjawab, hal ini merupakan awal sebelum perkembangan korporasi dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pengurusnya. Ajaran ini merujuk pada sistem pertanggungjawaban dimana perbuatan pengurus korporasi dalam bentuk apapun juga merupakan perbuatan dimana ia sendiri yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pengurus korporasi harus mempertanggungjawabkan secara individu sekalipun apa yang ia lakukan untuk kepentingan korporasi yaitu misalnya demi memperoleh keuntungan yang besar. Sehingga dalam keadaan apapun korporasi tidak

Mardjono Reksodiputro, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi*, makalah disampaikan pada Seminar Nasional Kejahatan Korporasi, FH UNDIP, Semarang, 23-24 November 1989, hlm.9, sebagaimana dikutip oleh Mahrus Ali, *Asas-Asas Hukum...*, *Op.Cit*, hlm. 133

¹⁸⁵ Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi,...*Op.Cit, hlm. 59

dapat diseret sebagai subyek hukum pidana yang kemudian dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Sedangkan korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggungjawab, maka Muladi dan Dwidja Priyatna ¹⁸⁶menegaskan bahwa korporasi mungkin sebagai pembuat. Pengurus ditunjuk sebagai yang bertanggungjawab, yang dipandang dilakukan oleh korporasi adalah apa yang dilakukan oleh alat perlengkapan korporasi menurut wewenang berdasarkan anggaran dasarnya. Tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi adalah tindak pidana yang dilakukan seseorang tertentu sebagai pengurus dari badan hukum itu. Sifat dari perbuatan tindak pidana itu adalah "onpersoonlijk". Orang yang memimpin korporasi bertanggungjawab pidana, terlepas dari apakah ia tahu ataukah tidak tentang dilakukannya perbuatan itu.

Selanjutnya korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggungjawab, Muladi dan Dwidja Priyatna ¹⁸⁷ mengemukakan bahwa motivasinya adalah dengan memperhatikan perkembangan korporasi itu sendiri, yaitu bahwa ternyata untuk beberapa delik-delik tertentu, ditetapkannya pengurus saja sebagai yang dapat dipidana ternyata tidak cukup. Dalam delik-delik ekonomi bukan mustahil denda yang dijatuhkan sebagai hukuman kepada pengurus dibandingkan dengan keuntungan yang telah diterima oleh korporasi dengan melakukan perbuatan itu, atau kerugian yang ditimbulkan dalam masyarakat, atau yang diderita oleh saingan-

70

¹⁸⁶ Muladi dan Dwidja Priyatno, Pertanggungjawaban Korporasi dalam..., Op.Cit, hlm.

¹⁸⁷ Ibid, hlm. 71

saingannya, keuntungan dan atau kerugian-kerugian itu adalah lebih besar daripada denda yang dijatuhkan sebagai pidana.

Sedangkan pengurus dan korporasi sebagai pelaku tindak pidana dan keduanya harus mempertanggungjawabkannya merupakan semangat perubahan yang terbaru dimana nantinya akan seimbang atas perbuatan yang dilakukan. Baik pengurus maupun korporasi akan dapat dikenai pidana secara bersama-sama. Untuk pengurus dapat dikatakan justifikasi dikenai pertanggungjawaban pidana adalah bahwa ia mempunyai *mens rea* atau kehendak untuk melakukan suatu tindak pidana. Sedangkan untuk korporasi bahwa tindakan yang dilakukan oleh pengurusnya adalah merupakan kepentingan korporasi.

pertanggungjawaban Perkembangan pidana sehingga akhirnya ditempatkan tersendiri sebagai subyek hukum pidana, setidaknya dilatarbelakangi oleh tiga hal. Pertama, jika hanya pengurusnya saja yang dikenai pidana atas perbuatannya, maka pemilik korporasi tersebut dapat saja mengangkat pengurus baru dan tidak menutup kemungkinan untuk melakukan tindak pidana lagi. Kedua, tentu kurang relevan jika dalam konteks kejahatan korporasi yang dikenai pidana hanya pengurusnya saja, sebab pada umumnya kejahatan tersebut merupakan kejahatan ekonomi (kerugian yang bsar bagi korban sebagai akibat dari perbuatan korporasi) dimana sudah sepantasnya korporasi dikenai pidana. Ketiga, dalam konteks kejahatan korporasi, kepentingan utamanya adalah kepentingan korporasi yaitu meraup keuntungan yang berlipat ganda, sehingga akan lebih logis apabila korporasi itu yang menjadi subyek hukumnya dan kemudian dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Dalam RUU KUHP Tahun 2015, telah diatur mengenai pihak-pihak yang dapat dituntut dan dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh suatu korporasi. Pasal 50 RUU KUHP Tahun 2015 telah mengatur ketentuan sebagai berikut:

"Jika tindak pidana dilakukan oleh korporasi, pertanggungjawaban pidana dikenakan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya"

Frasa korporasi dan/atau pengurusnya tersebut bersifat kumulatifalternatif, sehingga dapat disimpulkan bahwa pihak-pihak yang dapat dikenai pertanggungjawaban pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 50 RUU KUHP Tahun 2015 adalah sebagai berikut:

- a. korporasi
- b. pengurus
- c. korporasi dan sekaligus pengurusnya

Dari penjabaran di atas terlihat bahwa dalam menetapkan korporasi sebagai subyek dalam hukum pidana, RUU KUHP Tahun 2015 memuat tiga alternatif kemungkinan yang dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana. Kemungkinan pertama yaitu korporasi sebagai pihak yang dapat dikenai pertanggungjawaban pidana, kemungkinan yang kedua yaitu pengurus korporasi yang dikenai pertanggungjawaban pidana dan kemungkinan yang

ketiga yaitu korporasi dikenai pertanggungjawaban pidana dan sekaligus juga pengurusnya.

Alternatif pertama, korporasi sebagai pihak yang dikenai pertanggungjawbaan pidana. Ketentuan ini sebagai hasil dari perkembangan doktrin hukum pidana dimana dahulu dalam hukum pidana hanya dikenal manusia alamiah (naturlijk persoon) saja yang dapat disebut sebagai subyek, namun dalam perkembangannya korporasi pun kini telah banyak diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan sebagai subyek dalam hukum pidana. Ketika korporasi telah ditetapkan sebagai subyek dalam hukum pidana, maka korporasi tesebut dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang telah ia lakukan.

Hal tersebut menurut penulis adalah relevan dengan logika hukum dan perkembangan jaman. Dari sisi logika hukum, sebagaimana telah diuraikan pada pembahasan sebelumnya, setidaknya ada tiga landasan yang mendasari mengapa korporasi dijadikan sebagai subyek dalam hukum pidana sebagaimana telah dikemukakan di atas, yaitu nantinya korporasi tersebut dapat mengangkat pengurus baru dan tidak menutup kemungkinan untuk melakukan tindak pidana lagi, karena kejahatan korporasi pada umumnya menghasilkan keuntungan yang besar bagi korporasi sehingga korporasi harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan secara prinsipil kejahatan korporasi bertujuan untuk kepentingan korporasi, sehingga korporasi tersebut yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Dari sisi perkembangan jaman, sudah tidak dapat dipungkiri lagi bahwa semakin banyaknya korporasi baik yang bertaraf nasional hingga multinasional merupakan konsekuensi dari arus globalisai yang dewasa ini terjadi. Pada umumnya korporasi didirikan untuk tujuan memperoleh keuntungan yang besar (benefit). Dalam kegiatan usahanya, korporasi ternyata melakukan berbagai cara untuk mencapai tujuan utamanya tersebut, bahkan dengan melakukan tindak pidana. Sehingga sangat relevan apabila pengaturan mengenai ketentuan hukum pidana disempurnakan dengan menetapkan pula korporasi sebagai subyek hukum pidana sebagaimana RUU KUHP Tahun 2015 yang saat ini telah ada.

Alternatif kedua, pihak yang dikenakan pertanggungjawaban pidana adalah pengurus korporasi. Tetap mempertahankannya subyek hukum orang dalam RUU KUHP Tahun 2015 ini, dilatarbelakangi karena adanya aspek pertanggungjawaban pidana itu sendiri. Sebagaimana diketahui bahwa korporasi tidak dapat melakukan suatu tindak pidana tanpa dilakukan oleh pangurus korporasi karena korporasi merupakan badan yang tidak bernyawa. Untuk menentukan pertanggungjawaban pidana korporasi, tentu dapat dilihat dari sisi pengurusnya, sebab pengurus korporasi yang menggerakkan lah yang mempunyai kehendak atas terjadi suatu tindak pidana.

KUHP yang saat ini berlaku memang hanya mengatur subyek hukum orang, dalam arti apabila dikaitkan dengan kejahatan korporasi maka hanya pengurusnya saja yang dapat dikenai pertanggungjwaban pidana. Dengan mempertahankan pengurus sebagai pihak yang dapat dikenai

pertanggungjawbaan pidana, bukan berarti adalah sebuah kemunduran. Pengurus korporasi juga telah dapat dikenakan pidana atas suatu tindak pidana yang dilakukan korporasi sebab pada dasarnya justru penguruslah yang mempunyai kehendak untuk menggerakkan korporasi melakukan suatu tindak pidana walaupun ia bertindak untuk dan atas nama korporasi.

Alternatif ketiga, pihak yang dapat dikenai pertanggungjawaban pidana adalah korporasi sekaligus juga pengurus korporasi. Kemungkinan yang ketiga ini menunjukkan bahwa semangat untuk menyeret korporasi sekaligus pengurusnya sebagai pihak yang dapat dikenai pidana. Hal ini sangat relevan dan sangat seimbang apabila dilihat dari aspek korporasi dan aspek pengurus korporasi. Dari aspek korporasi, tindak pidana tentunya dilakukan utamanya untuk kepentingan korporasi. Dari aspek pengurus, tindak pidana dilakukan atas kehendak yang dimiliki oleh pengurus.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, terlihat bahwa RUU KUHP 2015 dalam menetapkan pihak-pihak yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Sutan Remy Sjahdeini. Alternatif yang pertama sesuai dengan sistem yang kedua, alternatif yang kedua sesuai dengan sistem yang ketiga dan alternatif yang ketiga sesuai dengan sistem yang keempat sebagaimana dikemukakan oleh Sutan Remy Sjahdeini.

Sebagaimana diketahui bahwa pihak-pihak yang telah diuraikan di atas adalah korporasi dan pengurus korporasi. RUU KUHP Tahun 2015 telah

mengatur mengenai apa yang dimaksudkan sebagai korporasi yaitu Korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Namun RUU KUHP Tahun 2015 tidak menjelaskan lebih lanjut apa yang dimaksud dengan badan hukum dan bukan badan hukum.

Penjelasan mengenai badan hukum dan bukan badan hukum menurut penulis sangatlah penting. Hal tersebut dikarenakan para ahli hukum baik pidana maupun perdata mendefinisikan badan hukum secara berbeda-beda. Mereka memberikan syarat-syarat untuk dipenuhinya suatu badan usaha sebagai badan hukum sesuai dengan perndapat masing-masing. Kemudian harus pula dijelaskan secara definitif apa yang dimaksud dengan bukan badan hukum dan seberapa luas cakupannya sehingga nantinya akan jelas mengenai luas cakupan dari yang disebut sebagai korporasi sebab korporasi sendiri telah mempunyai cakupan yang teramat luas.

Selanjutnya mengenai pihak pengurus korporasi sebagaimana telah dikemukakan juga dapat dikenai pertanggungjawaban pidana. RUU KUHP Tahun 2015 tidak menjelaskan secara definitif apa yang dimaksud dengan pengurus. Namun dapat kita lihat dan analisis Pasal-Pasal dalam RUU KUHP Tahun 2015 untuk mengetahui apa yang dimaksudkan sebagai pengurus korporasi. Pasal 49 RUU KUHP Tahun 2015 berbunyi sebagai berikut:

"Tindak pidana dilakukan oleh korporasi jika dilakukan oleh orangorang yang mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi korporasi yang bertindak untuk dan atas nama korporasi atau demi kepentingan korporasi, berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain, dalam lingkup usaha korporasi tersebut, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama"

Pengurus korporasi dapat dilihat dari ketentuan Pasal 49 RUU KUHP Tahun 2015 di atas. Kata kunci yang menjadi fokus untuk menjelaskan makna dari pengurus korporasi yaitu "orang-orang yang mempunyai kedudukan fungsional". Kedudukan fungsional sendiri telah dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 49 RUU KUHP Tahun 2015 sebagai berikut:

"Kedudukan fungsional diartikan bahwa orang tersebut mempunyai kewenangan mewakili, kewenangan mengambil keputusan, dan kewenangan untuk menerapkan pengawasan terhadap korporasi tersebut. Termasuk disini orang-orang tersebut berkedudukan sebagai orang yang menyuruhlakukan, turut serta melakukan, penganjuran, atau pembantuan tindak pidana tersebut."

Meskipun tidak menjelaskan secara definitif, berdasarkan penjelasan Pasal 49 tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa pengurus adalah orang yang mempunyai kewenang mewakili, mempunyai kewenangan mengambil keputusan, dan mempunyai kewenangan untuk menerapkan pengawasan terhadap korporasi. Terlihat RUU KUHP Tahun 2015 telah terdapat penjelasan yang memberikan makna mengenai apa yang dimaksud sebagai

pengurus. Akan tetapi akan lebih bersifat definitif apabila pengertian dari "pengurus" disebutkan dalam ketentuan umum atau dalam penjelasan.

Sedangkan penempatan penyertaan dan pembantuan dalam Penjelasan Pasal 49 RUU KUHP Tahun 2015 tersebut merupakan hal yang baik yang notabene mengadopsi ketentuan yang diatur dalam Pasal 55 dan 56 KUHP yang saat ini berlaku. Dengan demikian maka akan terakomodir secara komprehensif penentuan pelaku tindak pidana. Sebab sebagaimana diketahui korporasi mempunyai berbagai macam bentuk baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum dimana struktur organisasinya satu dengan yang lainnya berbeda-beda, sehingga nantinya peran dari masing-masing pengurus baik yang melakukan, menyuruh, menganjurkan dan yang membantu juga akan dapat dikenai pidana.

Selanjutnya mengenai konstruksi harus adanya kesalahan yang juga diatur dalam RUU KUHP Tahun 2015 yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana menentukan kesalahan pada korporasi sementara korporasi tidak mempunyai kalbu?, walaupun memang dalam hal tertentu kesalahan tidak menjadi syarat mutlak dalam menjatuhkan pidana. Untuk menjawab pertanyaan tersebut tentunya harus konsisten dalam menetapkan teori pelaku fungsional dan teori identifikasi dimana perbuatan pengurus yang bertujuan demi kepentingan korporasi yang merupakan suatu tindak pidana adalah refleksi dari perbuatan korporasi. Sehingga nantinya konstruksinya menjadi jelas, bahwa kesalahan pengurus adalah secara otomatis merupakan kesalahan korporasi.

Dengan konstruksi berfikir yang demikian, kemudian dapat dilihat ketentuan mengenai "kesalahan" yang diatur dalam Pasal 38 RUU KUHP Tahun 2015 sebagai berikut:

- a. Tidak seorang pun yang melakukan tindak pidana tanpa kesalahan.
- b. Kesalahan terdiri dari kemampuan bertanggung jawab, kesengajaan, kealpaan, dan tidak ada alasan pemaaf.

Jika melihat rumusan Pasal 38 RUU KUHP Tahun 2015 tersebut, terlihat bahwa kesalahan merupakan unsur terpenting sebagai syarat untuk dapat menjatuhkan pemidanaan terhadap seseorang atau yang dalam bahasa Belanda disebut sebagai *geen stratf zonder schuld*. Berbeda halnya dengan KUHP yang saat ini berlaku yang belum mengatur secara jelas mengenai sistem "kesalahan". Akan tetapi dapat dimungkinkan sistem "kesalahan" tersebut untuk dikesampingkan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 39 RUU KUHP Tahun 2015 sebagai berikut:

- a. Bagi tindak pidana tertentu, Undang-Undang dapat menentukan bahwa seseorang dapat dipidana semata-mata karena telah dipenuhinya unsur-unsur tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan adanya kesalahan.
- b. Dalam hal ditentukan oleh Undang-Undang, setiap orang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain.

Pasal 39 ayat (1) tersebut di atas sesuai dengan salah satu sistem pertanggungjwaban dalam hukum pidana yaitu strict liability atau pertanggungjawaban mutlak dimana seseorang dapat dipidana tanpa membuktikan adanya unsur kesalahan. Sedangkan ayat (2) sesuai dengan sistem pertanggungjawaban pidana pengganti atau vicarious liability. Secara otomatis kedua macam sistem pertanggungjawaban tersebut, bukan hanya berlaku pada subyek hukum orang, tetapi juga berlaku pada subyek hukum korporasi mengingat dalam RUU KUHP Tahun 2015 telah diatur bahwa korporasi juga merupakan subyek hukum pidana.

Selanjutnya apakah korporasi dapat mempunyai dasar alasan penghapus pidana (alasan pemaaf dan alasan pembenar) atau tidak. Hal tersebut dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 54 RUU KUHP Tahun 2015 yang berbunyi sebagai berikut:

"Alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat diajukan oleh pembuat yang bertindak untuk dan/atas nama korporasi, dapat diajukan oleh korporasi sepanjang alasan tersebut langsung berhubungan dengan perbuatan yang didakwakan kepada korporasi."

Dari ketentuan Pasal 54 RUU KUHP Tahun 2015 dapat dikatakan bahwa alasan pemaaf atau pun alasan pembenar dapat saja diajukan oleh korporasi melalui pengurus korporasi yang bersangkutan. Menurut penulis, ketika alasan penghapus pidana tersebut diterima oleh pengadilan, akan terjadi dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama yaitu peniadaan

pertanggungjawaban pidana terhadap pengurus korporasi dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi. Kemungkinan yang kedua yaitu peniadaan pertanggungjawaban pidana terhadap pengurus korporasi karena adanya alasan penghapus pidana tidak serta merta secara otomatis juga meniadakan pertanggungjawaban pidana bagi korporasi.

5. Alternatif Sanksi Yang Dapat Dijatuhkan Terhadap Korporasi

KUHP yang saat ini berlaku harus diakui mempunyai banyak kelemahan. Salah satu kelemahan yang sampai hari ini masih diperdebatkan adalah persoalan pemidanaan, khususnya jenis sanksi yang tepat untuk dijatuhkan sesuai dengan perkembangan jaman. Sebagaimana diketahui bahwa KUHP yang saat ini berlaku, secara umum hanya memuat dua jenis sanksi pidana yaitu pidana penjara dan pidana denda. Kedua jenis sanksi tersebut merupakan jenis sanksi yang ditujukan pada manusia alamiah (naturlijk persoon) sebagai subyek hukum. Hal tersebut wajar karena memang desain dari dibentuknya KUHP yang berawal dari Code Penal Prancis kemudian berlaku di Belanda sebagai Wetboek van Straftrecht voor Indonesie (WvS) hanya ditujukan pada subyek hukum manusia alamiah. Namun dalam perkembangannya korporasi yang hanya diakui dalam khasanah hukum perdata kini juga dapat melakukan tindak pidana. Itulah salah satu latarbelakang gagasan untuk memperbaharui KUHP kita.

Pembaharuan KUHP dengan menetapkan korporasi sebagai subyek hukum pidana, telah diatur dalam RUU KUHP Tahun 2015. Dalam upaya

pembaharuan KUHP sebagai subyek hukum pidana, ada hal-hal yang tentunya juga harus dilakukan pembaharuan. Bukan sekedar menetapkan korporasi sebagai subyek hukum pidana saja, akan tetapi harus dibarengi dengan pembaharuan dari sisi sanksi pidana yang nantinya lebih relevan diterapkan bagi korporasi. Selain itu, variasi jenis sanksi pidana juga perlu mengingat dalam praktiknya kasus yang terkait dengan korporasi sebagai pelaku tindak pidana bermacam-macam konteksnya sehingga nantinya dapat diterapkan sanksi yang relevan bagi tiap-tiap kasus tersebut.

Pembaharuan sanksi pidana dalam RUU KUHP Tahun 2015, memuat ketentuan mengenai sanksi pidana yang terdiri dari sanksi pidana pokok dan pidana tambahan sebagaimana diatur dalam Pasal 66 untuk sanksi pidana pokok dan dalam Pasal 68 untuk sanksi pidana tambahan. Untuk lebih jelasnya diuraikan jenis sanksinya sebagai berikut:

- 1. Pidana Pokok (Pasal 66)
 - a. Pidana penjara;
 - b. Pidana tutupan;
 - c. Pidana pengawasan;
 - d. Pidana denda;dan
 - e. Pidana kerja sosial.
- 2. Pidana Tambahan (Pasal 68)
 - a. Pencabutan hak tertentu;
 - b. Perampasan barang tertentu;
 - c. Pengumuman putusan hakim;

- d. Pembayaran ganti kerugian;dan
- e. Pemenuhan kewajiban adat setempat atau kewajiban menurut hukum yang hidup dalam masyarakat.

Ketentuan sanksi yang khusus ditujuan untuk korporasi adalah denda sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (4), (5) dan (6) yang bunyinya sebagai berikut:

- (4) pidana denda paling banyak untuk korporasi adalah kategori lebih tinggi berikutnya, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.
- (5) pidana denda paling banyak untuk korporasi yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan:
 - a. pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun adalah pidana denda kategori V;
 - b. pidana mati, pidana seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun adalah pidana denda kategori VI
- (6) pidana denda paling sedikit untuk korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah pidana denda kategori IV kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang.

Dari ketentuan Pasal 82 ayat (4), (5) dan (6) tersebut, terlihat bahwa penetapan pidana denda bagi subyek hukum korporasi lebih besar dari pada terhadap subyek hukum orang, hal tersebut diatur dalam Penjelasan Pasal 82 ayat (4) sebagai berikut:

"Mengingat pidana pokok yang dapat dijatuhkan pada korporasi hanya pidana denda, maka wajar apabila ancaman maksimum pidana denda yang dijatuhkan pada korporasi lebih berat daripada ancaman pidana denda terhadap orang perseorangan. Untuk itu telah dipilih cara menentukan maksimum pidana denda bagi korporasi yang melakukan tindak pidana yaitu kategori lebih tinggi berikutnya."

Penjelasan Pasal 82 ayat (4) tersebut, menunjukkan bahwa latarbelakang mengapa penjatuhan pidana denda bagi korporasi lebih tinggi daripada orang perseorangan karena korporasi tidak dapat dikenai pidana penjara maupun pidana lainnya. Akan tetapi alasan ekonomis, bahwa korporasi melakukan tindak pidana demi keuntungan yang besar justru tidak menjadi pertimbangan pada penjelasan pasal tersebut.

Kemudian muncul pertanyaan bagaimana jika ternyata korporasi tidak dapat membayar denda sebagaimana yang telah ditentukan? Apabila subyek hukum orang perorangan, dapat saja diganti dengan pidana penjara atau pidana yang lainnya. Hal tersebut dapat terjawab dengan ketentuan sebagaimaa diatur dalam ketentuan Pasal 87 RUU KUHP Tahun 2015 yang bunyinya sebagai berikut:

"Jika pengambilan kekayaan atau pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2) tidak dapat dilakukan maka untuk korporasi dikenakan pidana pengganti berupa pencabutan izin usaha atau pembubaran korporasi"

Dari rumusan tersebut, pembayaran denda yang dimaksud adalah pengambilan kekayaan atau pendapatan yang telah diatur dalam Pasal 84 ayat (2). Terdapat dua kemungkinan apabila pembayaran denda sebagaimana diatur dalam Pasal 87 tersebut di atas. Pertama, korporasi dikenakan pidana pengganti berupa pencabutan izin usaha dan kedua, pembubaran korporasi.

Selain itu, terdapat pidana tambahan sebagaimana diatur dalam Pasal 93 ayat (2) RUU KUHP Tahun 2015 yang bunyinya adalah sebagai berikut:

"jika terpidana adalah korporasi maka hak yang dicabut adalah segala hak yang diperoleh dari korporasi"

Segala hak yang diperoleh dari korporasi, misalnya hak untuk melakukan kegiatan dalam bidang usaha tertentu sebagaimana telah diuraikan dalam Penjesalan Pasal 93 ayat (2) RUU KUHP Tahun 2015.

Melihat beberapa ketentuan Pasal dalam RUU KUHP Tahun 2015 sebagaimana telah diuraikan di atas, nampaknya alternatif sanksi pidana dan khususnya sanksi tindakan yang ditujukan terhadap korporasi masih sangat minim. Padahal RUU KUHP Tahun 2015 telah mengakomodasi sanksi tindakan bagi subyek hukum orang yang diatur dalam Pasal 103 RUU KUHP Tahun 2015 yang bunyinya sebagai berikut:

- (1) Setiap orang yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan Pasal 42, dapat dikenakan tindakan berupa:
 - a. Perawatan di rumah sakit jiwa;
 - b. Penyerahan kepada pemerintah; atau

- c. Penyerahan kepada seseorang.
- (2) Tindakan yang dapat dikenakan bersama-sama dengan pidana pokok berupa:
 - a. Pencabutan surat izin mengemudi;
 - b. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
 - c. Perbaikan akibat tindak pidana;
 - d. Latihan kerja;
 - e. Rehabilitasi;dan/atau
 - f. Perawatan di lembaga

Berdasarkan ketentuan Pasal 103 RUU KUHP Tahun 2015 di atas, nampak bahwa *ide double track system* yaitu ide keseimbangan sanksi pidana dan sanksi tindakan dimana telah diakomodasi yaitu dengan menempatkan pula sanksi tindakan bagi subyek hukum orang selain sanksi pidana. Akan tetapi sanksi tindakan yang khusus ditujukan bagi korporasi masih sangat minim. Padahal dalam batas-batas tertentu tindak pidana yang dilakukan korporasi masih bisa ditolerir dan tidak harus kemudian langsung diberikan sanksi denda (pidana pokok) atau sanksi pencabutan izin dan sanksi pembubaran (pidana pengganti) sebagaimana yang diatur dalam RUU KUHP Tahun 2015.

Dasar pertimbangannya adalah bahwa korporasi mempunyai pegawai yang pada umumnya jumlahnya tidak sedikit, tentu dengan hanya merumuskan sanksi pidana saja sebagaimana telah diuraikan dalam pembahasan sebelumnya, secara otomatis akan mengakibatkan

pemberhentian pula bagi para karyawan atau tenaga kerjanya. Hal tersebut akan bertolak belakang dengan semangat pemerintah untuk menciptakan lapangan kerja yang seluas-luasnya.

Pembaharuan hukum pidana yang memuat sanksi pidana merupakan salah satu upaya strategis dalam menanggulagi kejahatan. Akan tetapi perlu pertimbangan yang penuh dengan kecermatan dan kehatia-hatian serta mempertimbangkan segala aspek untuk mencapai hasil pembaharuan hukum pidana yang baik. Jangan sampai dengan upaya melakukan pembaharuan hukum pidana justru akan menimbulkan persoalan lain yang lebih kompleks dan justru akan meningkatkan kuantitas kejahatan. Misalnya dengan menetapkan sanksi pembubaran korporasi begitu saja, maka pegawai korporasi tersebut akan diberhentikan pula dan akan menambah jumlah pengangguran. Hal tersebut akan berbanding lurus dengan meingkatnya jumlah kejahatan.

Menurut penulis, RUU KUHP Tahun 2015 yang hanya menerapkan sanksi pidana pokok, sanksi pidana tambahan dan sanksi pidana pengganti bagi korporasi sebagaimana telah diuraikan, menunjukkan bahwa pengadopsian *ide double track system* masih belum tercapai. Di sisi lain, terkadang pemahaman mengenai sanksi tindakan adalah disamakan dengan sanksi tambahan, padahal tidak demikian. Menurut Barda Nawawi Arief, ¹⁸⁸ sanksi tindakan sebenarnya tidak identik dengan pidana tambahan. Sanksi

¹⁸⁸ Barda Nawawi Arief, Kebijakan Formulasi..., Op.Cit, hlm. 90

tindakan pada dasarnya merupakan sanksi pokok, hanya saja bukan merupakan pengimbalan terhadap kesalahan si pembuat.

Ide double track system secara teori memuat keseimbangan antara sanksi pidana dan sanksi tindakan. Tentunya sanksi tindakan mempunyai tujuan kebergunaan sanksi yang ditujukan kepada pelaku tindak pidana baik orang perorangan maupun korporasi. Jenis sanksi tindakan bagi korporasi lebih relevan karena tentunya akan lebih bermanfaat daripada hanya sekedar mengedepankan sanksi pidana saja.

Pola pemidanaan dengan menempatkan sanksi tindakan merupakan gagasan yang sesuai dengan perkembangan saat ini. Penempatan sanksi tindakan akan memberikan kemanfaatan yang lebih berguna karena titik tekannya adalah pada upaya perlindungan kepentingan korban. Misalnya dalam konteks tindak pidana HKI, yang menjadi korban antara lain masyarakat, pesaing bahkan negara. Korporasi dapat memperbaiki diri dengan berupaya untuk memulihkan akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana yang dilakukannya, yaitu penderitaan yang dialami oleh masyakarat, kerugian yang dialami oleh pesaingnya, serta kerugian yang dialami oleh negara.

B. Gagasan Tentang Kebijakan Subyek Hukum Pidana Korporasi Di Bidang HKI Pada Masa Mendatang

Pada pembahasan sebelumnya telah diuraikan dan diteliti mengenai kebijakan pengaturan korporasi sebagai subyek hukum pidana dalam berbagai Undang-Undang di bidang HKI yang meliputi:

- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas
 Tanaman
- 2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang
- 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit
 Terpadu
- 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek
- 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
- 7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, ternyata ada permasalahan mengenai kebijakan pengaturan korporasi sebagai subyek hukum pidana dalam peraturan perundang-undangan di bidang HKI tersebut. Permasalahan tersebut diantaranya:

 Masih terdapat ketidakkonsistenan atau masih berbeda-beda dalam mengakomodasi korporasi sebagai subyek hukum pidana dalam peraturan perundang-undangan di bidang HKI.

- Perumusan Istilah yang dipakai dalam menetapkan korporasi sebagai subyek dalam hukum pidana dalam peraturan perundang-undangan di bidang HKI masih belum ideal.
- 3. Belum adanya ketentuan mengenai kriteria tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi dalam peraturan perundang-undangan di bidang HKI baik yang telah menetapkan korporasi sebagai subyek hukum pidana maupun yang belum menetapkan korporasi sebagai subyek hukum pidana.
- 4. Belum adanya ketentuan mengenai pihak-pihak yang dapat dipertanggungjawabkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang HKI baik yang telah menetapkan korporasi sebagai subyek hukum pidana maupun yang belum menetapkan korporasi sebagai subyek hukum pidana.
- 5. Belum terakomodasinya alternatif sanksi pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi dalam peraturan perundang-undangan di bidang HKI baik yang telah menetapkan korporasi sebagai subyek hukum pidana maupun yang belum menetapkan korporasi sebagai subyek hukum pidana.

Setelah ditemukan permasalah-permasalahan sebagaimana tersebut di atas, maka penulis berupaya untuk memberikan gagasan yang ideal mengenai kebijakan pengaturan korporasi sebagai subyek hukum pidana di bidang HKI. Gagasan yang dikemukakan, merupakan buah pemikiran yang diharapkan menjadi hukum yang dicita-citakan (ius constituendum) dan diharapkan dikemudian hari akan menjadi hukum positif.

Uraian gagasan yang akan disampaikan adalah berdasarkan permasalahan permasalahan seputar pengaturan korporasi sebagai subyek hukum pidana

khususnya dalam undang-undang di bidang HKI. Dengan mendasarkan pada permasalahan-permasalahan yang ada tersebut, maka nantinya akan lebih komprehensif dalam memberikan gagasan yang ideal terkait dengan kebijakan pengaturan korporasi sebagai subyek dalam hukum pidana. Gagasan yang akan dikemukakan merupakan masukan dalam rangka pembaharuan hukum pidana.

Pembaharuan hukum pidana sebagaimana dikemukakan oleh Rusli Muhammad ¹⁸⁹memuat tiga dimensi pembaharuan. *Pertama*, dimenasi pemeliharaan, yaitu suatu dimenasi untuk memelihara tatanan hukum pidana yang ada, walaupun sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan. *Kedua*, dimensi perbaikan, yaitu suatu dimesi yang merupakan usaha untuk lebih meningkatkan dan menyempurnakan pembangunan hukum nasional. *Ketiga*, dimensi penciptaan, yaitu dimensi dinamika dan kreativitas.

Dari ketiga dimensi pembaharuan tersebut, penulis hendak memberikan gagasan mengenai pembaharuan yang berdimensi perbaikan. Dimana secara singkat dapat dikatakan pula bahwa dimenasi perbaikan yaitu melengkapi apa yang belum ada dan menyempurnakan/menyesuaikan apa yang sudah ada.

Gagasan tentang pengaturan korporasi sebagai subyek hukum dalam peraturan perundang-undangan di bidang HKI, akan mendasarkan pada apa yang telah diatur dalam RUU KUHP Tahun 2015. Dalam pembahasan gagasan ini, penulis akan memberikan masukan dan tambahan yang untuk menyempurnakan apa yang telah diatur dalam RUU KUHP Tahun 2015 yang meliputi gagasan

Rusli Muhammad, "Pembaharuan Hukum Pidana", disampaikan pada Perkuliahan Program Magister Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 4 Desember 2015, hlm. 3-4

mengenai perumusan korporasi sebagai subyek hukum pidana, gagasan mengenai peristilahan yang dipakai, gagasan mengenai pihak-pihak yang dapat dipertanggungjawabkan, serta gagasan mengenai alternatif sanksi pidana yang dapat dijatuhkan pada korporasi. Sedangkan ketentuan mengenai kriteria tindak pidana oleh korporasi tidak akan diulas karena menurut penulis sudah ideal sebagaimana yang diatur dalam RUU KUHP Tahun 2015.

1. Gagasan Perumusan Korporasi Sebagai Subyek Hukum Pidana

Sebagaimana telah diketahui, dalam beberapa undang-undang di bidang HKI berbeda-beda dalam menentukan korporasi sebagai subyek hukum pidana. Ada undang-undang yang telah menempatkan korporasi sebagai subyek hukum pidana. Ada pula undang-undang yang belum menempatkan korporasi sebagai subyek hukum pidana. Kebijakan perumusan tersebut mencerminkan ketidakkonsistenan peraturan perundang-undangan.

Undang-undang yang telah menetapkan korporasi sebagai subyek dalam hukum pidana diantaranya yaitu Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten

Sedangkan Undang-Undang yang belum merumuskan korporasi sebagai subyek hukum pidana diantaranya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000

tentang Desain Industri dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

Ketidakkonisitenan dalam peraturan perundang-undangan tersebut, merupakan suatu keganjilan dalam peraturan perundang-undangan. Keganjilan yang dimaksud yaitu dalam ruang lingkup kajian yang sama yaitu dalam bidang HKI, terdapat perbedaan pengaturan mengenai subyek hukum korporasi. Dapat dikatakan ketidakkonsistenan undang-undang mencerminkan ketidakkonsistenan pembentuk undang-undang. Bahkan yang menjadikan semakin mengerucut ketidakkonsistenan yang ada yaitu dalam undang-undang yang memang telah mengatur korporasi sebagai subyek hukum pidana, terdapat perbedaan pula dari segi penempatan pengaturan korporasi sebagai subyek hukum pidana. Ketentuan mengenai korporasi sebagai subyek hukum ada yang ditempatkan dalam batang tubuh undangundang namun bukan dalam ketentuan umum, ada yang menempatkan korporasi sebagai subyek hukum dalam penjelasannya dan pula ada yang menempatkan korporasi sebagai subyek hukum dalam ketentuan umumnya.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, pengaturan mengenai korporasi sebagai subyek hukum terdapat pada batang tubuh undang-undang tersebut namun bukan dalam pasal mengenai ketentuan umum yang lazimnya pasal mengenai ketentuan umum terdapat dalam pasal 1 peraturan perundang-undangan. Berbeda halnya dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, keduanya mengatur mengenai korporasi sebagai subyek hukum dalam penjelasannya.

Sedangkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten menempatkannya dalam ketentuan umum.

Menurut penulis, seharusnya dalam menetapkan korporasi sebagai subyek hukum pidana khususnya dalam hal ini undang-undang di bidang HKI dilakukan secara konsisten. Konsistensi yang dimaksud yaitu keseragaman undang-undang dalam mengatur korporasi sebagai subyek hukum pidana. Antara undang-undang yang satu dengan undang-undang yang lainnya samasama mengatur korporasi sebagai subyek hukum pidana. Selain itu, penempatan pengaturan mengenai korporasi sebagai subyek hukum lebih baik apabila ditempatkan secara seragam yaitu dalam ketentuan umum (lazimnya dalam pasal 1) seperti yang diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta.

2. Gagasan Perumusan Istilah Korporasi Sebagai Subyek Hukum Pidana

Dalam peraturan perundang-undangan di bidang HKI, peristilahan yang dipakai adalah "badan hukum" sebagaimana telah diatur pada Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Istilah badan hukum mempunyai pengertian yang lebih sempit daripada istilah korporasi.

Istilah korporasi menurut penulis lebih tepat digunakan daripada istilah badan hukum. Istilah korporasi sebagaimana disebutkan dalam beberapa

undang-undang telah merujuk pada satu pengertian yang sama termasuk dalam RUU KUHP Tahun 2015. Korporasi dalam beberapa peraturan tersebut mempunyai pengertian sebagai berikut:

"korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum"

Setidaknya ada beberapa alasan atau dasar pijakan mengapa istilah korporasi yang idealnya digunakan, antara lain:

- 1. Istilah korporasi mempunyai makna yang lebih luas dibandingkan dengan istilah badan usaha maupun badan hukum sebab korporasi mencakup badan usaha yang berbadan hukum maupun badan usaha yang tidak berbadan hukum. Sehingga akan dapat menjawab tantangan ke depan apabila timbul berbagai jenis maupun bentuk persekutuan yang baru untuk dikategorikan sebagai korporasi apabila melakukan suatu tindak pidana.
- 2. Istilah korporasi telah sering dipakai dalam bidang ilmu hukum pidana, dan dalam berbagai literatur, para ahli hukum pidana telah menyebutkan dengan istilah korporasi selain subyek hukum manusia. Hal tersebut berbeda dengan istilah yang lazimnya dipakai dalam lingkup hukum perdata yang biasanya dipakai istilah badan hukum maupun badan usaha.
- 3. Istilah korporasi merupakan istilah memang telah banyak dipakai dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang sekarang ini berlaku

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan lainnya. Undang-undang tersebut secara umum memberikan definisi korporasi. Bahkan dalam RUU KUHP Tahun 2015 yang merupakan *ius constituendum* pun telah memakai istilah korporasi.

4. Istiah korporasi dapat memberikan karakteristik tersendiri dalam hukum pidana untuk membedakan dengan peristilahan yang dipakai dalam khasanah hukum lainnya misalnya hukum perdata yang lebih sering menyebutkan dengan istilah badan usaha atau badan hukum.

Istilah korporasi memang telah diatur dan dijelaskan pengertiannya dalam RUU KUHP Tahun 2015. Akan tetapi sebaiknya diberikan pula penjelasan mengenai apa yang dimaksud badan hukum sebagaimana yang tertuang dalam pengertian korporasi, karena badan hukum merupakan salah satu dari korporasi. Menurut penulis sebaiknya diberikan batasan-batasan mengenai apa yang dimaksud sebagai badan hukum yaitu diantaranya adanya pemisahan harta kekayaan antara perusahaan dan pemilik, mempunyai tujuan tertentu, mempunyai kepentingan sendiri, dan adanya organisasi yang teratur.

3. Gagasan Mengenai Pihak-Pihak Yang Dapat Dipertanggungjawabkan

Dalam perkembangan ilmu hukum pidana, terpadat ajaran mengenai pihak-pihak yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana korporasi yang juga telah diatur dalam RUU KUHP Tahun 2015 sebagai berikut:

- a. kepada pengurus
- b. kepada korporasi
- c. kepada pengurus dan sekaligus kepada korporasi

Dari uraian tersebut di atas, dapat dikatakan terdapat tiga kategori pihak yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai pelaku tindak pidana yaitu hanya kepada pengurus, hanya kepada korporasi dan kepada pengurus sekaligus kepada korporasi.

Dalam kerangka corporate crimes, menurut penulis lebih tepat apabila pertanggungjawaban dikenakan kepada keduanya yaitu baik pengurus korporasi. Ada dua dasar pembenar mengapa maupun pengaturanya. Pertama, pengurus yang bertanggungjawab karena ia yang mempunyai sikap batin atau dalam hukum pidana dikenal dengan istilah mens rea sehingga korporasi dapat bergerak melakukan suatu tindak pidana. Kedua, korporasi yang bertanggungjawab pula atas tindak pidana yang telah dilakukan karena pada dasarnya tindak pidana tersebut bertujuan demi kepentingan korporasi sehingga relevan pula bila dikenai pertanggungjawaban.

Selanjutnya, apabila pengertian korporasi sebagai pihak yang dapat dipertanggungjawabkan telah dirumuskan yaitu bahwa korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum, maka akan relevan apabila dijelaskan pula mengenai pengertian pengurus korporasi karena juga sebagai pihak yang dapat dipertanggungjawabkan pula atas suatu tindak pidana.

Penjelasan menganai siapa yang dimaksud pengurus dapat mengadopsi ketentuan yang terdapat dalam Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yang bunyinya adalah sebagai berikut:

"Yang dimaksud dengan pengurus adalah organ korporasi yang menjalankan kepengurusan korporasi yang bersangkutan sesuai dengan anggaran dasar, termasuk mereka yang dalam kenyataannya memiliki kewenangan dan ikut memutuskan kebijakan korporasi yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi"

Dengan demikian apabila dimasukkan dalam peraturan perundangundangan di bidang HKI bunyinya adalah sebagai berikut:

"Yang dimaksud dengan pengurus adalah organ korporasi yang menjalankan kepengurusan korporasi yang bersangkutan sesuai dengan anggaran dasar, termasuk mereka yang dalam kenyataannya memiliki kewenangan dan ikut memutuskan kebijakan korporasi yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana hak kekayaan intelektual"

Dengan memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud sebagai pengurus, maka nantinya akan jelas siapa-siapa yang memang seharusnya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya karena telah telibat dalam suatu tindak pidana yang dilakukan korporasi.

4. Gagasan Mengenai Alternatif Sanksi Yang Dapat Dijatuhkan Terhadap Korporasi

Dari hasil kajian terhadap peraturan perundang-undangan di bidang HKI, ternyata pemidanaan khususnya penempatan sanksi pidana serupa dengan apa yang diatur dalam KUHP yang sekarang ini berlaku. Semua peraturan perundang-undangan di bidang hak HKI hanya menetapkan model pidana penjara dan/atau pidana denda. Model perumusan tersebut menurut penulis masih berorientasi pada subyek hukum manusia alamiah (naturlijk person), sekalipun pidana denda juga dapat dijatuhkan terhadap subyek hukum korporasi terlepas dari ketidakmungkinan untuk memberlakukan pidana penjara bagi korporasi. Pidana penjara jelas hanya dimungkinkan diberlakukan pada subyek manusia alamiah.

Pemberian sanksi merupakan hal yang pokok dalam kajian hukum pidana. Kebijakan penetapan sanksi yang tepat akan memberikan pengaruh yang begitu besar ke arah tujuan utama yang hendak dicapai. Tujuan utama tersebut diantaranya perlindungan terhadap masyarakat, penjeraan terhadap

pelaku, pemulihan keadaan akibat tindak pidana, dan sebagainya. Namun yang selama ini ada termasuk yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang HKI, justru mempunyai keterbatasan khususnya dalam memberikan sanksi pidana terhadap korporasi.

Hal tersebut senada dengan buah pikiran Barda Nawawi Arief yang mengemukakan bahwa¹⁹⁰ batas-batas kemampuan hukum pidana yang selama ini ada khususnya dalam menanggulangi kejahatan diantaranya adalah sistem pemidanaan yang bersifat pragmentair dan individual/personal, tidak bersifat struktural/fungsional dan juga keterbatasan jenis sanksi pidana dan sistem perumusan sanksi pidana yang bersifat kaku dan imperatif.

Dengan adanya permasalahan yang demikian, penulis berupaya untuk memberikan gagasan mengenai alternatif sanksi khususnya yang ditujukan bagi subyek hukum korporasi karena dalam peraturan perundang-undangan di bidang HKI belum mengaturnya secara khusus. Keberagaman sanksi yang hendak ditujuan bagi korporasi akan memberikan angin yang positif bagi perkembangan hukum di bidang HKI dimana akan memberikan ruang bagi penegak hukum untuk menentukan sanksi yang tepat bagi korporasi.

Dalam perkembangan ilmu hukum pidana dikenal istilah double track system. Ide dasar double track system merupakan semangat untuk tidak melulu mempergunakan sanksi pidana dalam menyelesaikan persoalan tindak pidana, akan tetapi juga diberlakukan sanksi tindakan. Double track system

¹⁹⁰ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998), hlm. 46-47

merujuk pada keseimbangan antara sanksi pidana dan sanksi tindakan, dimana dengan demikian nantinya tujuan-tujuan dari diadakannya pemidanaan akan tercapai. Demikian pula dalam peraturan perundangundangan di bidang HKI, harus dimuat pula sanksi tindakan khususnya terhadap korporasi.

Menurut penulis, terhadap subyek hukum korporasi di bidang HKI dapat diberlakukan sanksi pidana (punishment) dan/atau sanksi tindakan (treatment). Sanksi tindakan sudah waktunya ditempatkan sejajar dengan sanksi pidana. Selain itu juga ditempatkan sanksi tambahan pula selain sanksi pidana maupun sanksi tindakan.

Sanksi pidana yang dapat diberlakukan yaitu sanksi pidana denda maupun sanksi pidana pembubaran korporasi. Adapun sanksi tindakan dapat diberlakukan berbagai macam alternatif sebagai berikut:

a. Perampasan keuntungan dari hasil tindak pidana yang dilakukan korporasi

Dalam tindak pidana HKI khususnya bagi pelaku korporasi dengan keuntungan yang berlipat ganda, tentu tidak cukup apabila hanya denda yang dijatuhkan. Jenis sanksi ini efektif diberlakukan terhadap subyek hukum korporasi mengingat keuntungan yang begitu besar diperoleh karena tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.

b. Pencabutan ijin usaha sementara waktu

Pancabutan izin usaha ini bertujua untuk memberikan sanksi sementara untuk korporasi. pencabutan izin suaha ini dapat diberlakukan apabila keadaan tidak memungkinkan untuk menjatuhkan sanksi pidana yang sangat ekstrem yaitu pembubaran korporasi. misalnya dengan dububarkannya suatu korporasi sebagai konsekuensi logis dari tindak pidana yang dilakukannya, justru akan menimbulkan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap para pegawai atau karyawannya yang akan menimbulkan banyak pengangguran.

c. Pembayaran ganti kerugian

Sanksi ganti kerugian ini sekilas mirip dengan denda karena beorientasi adanya pembayaran. Namun ada hal perinsipil pada membedakannya. Pemberian ganti kerugian diorientasikan pada korban tindak pidana, sedangkan denda diorientasikan sebagai pemasukan negara. Dalam tindak pidana HKI terdapat beberapa pihak yang menjadi korban diantaranya masyarakat, pesaingnya, dan dalam keadaan tertentu juga negara. Masyarakat menjadi korbannya, misalnya terkait dengan hasil dari pengetahuan tradisional (traditional knowledge) dipakai oleh korporasi dalam memasarkan produknya. Pesaingnya yang menjadi korban misalnya, terkait desain industri milik suatu perusahaan yang dipakai oleh perusahaan lain yang tidak mempunyai hak. Sedangkan korban negara dapat diambil contoh dalam bidang hak cipta, yaitu pembajakan berbagai hak cipta misalnya lagu dalam bentuk VCD. Hal tersebut bukan hanya memberikan dampak kerugian bagi pemilik hak cipta tersebut, akan tetapi negara juga menjadi korban secara tidak langsung dimana hasil dari penerimaan pajak dari penjualan (yang asli) akan berkurang.

d. Pengawasan oleh pemerintah dalam waktu tertentu

Sanksi ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada itikad baik dari suatu korporasi untuk tindak mengulangi tindak pidana. Pengawasan ini dapat dilakukan oleh pemerintah yang teknisnya dapat dilakukan oleh pihak kejaksaan. Apabila korporasi tersebut masih mengulangi tindak pidananya maka dapat dikenakan sanksi tegas lainnya.

e. Perbaikan akibat tindak pidana.

Perbaikan akibat tindak pidana ini sangat perlu dicantumkan bagi pelaku korporasi. Dalam konteks subyek hukum korporasi sebagai pelaku tindak pidana HKI, sanksi ini ditujukan demi kembalinya keadaan sebagaimana sebelum terjadinya suatu tindak pidana. Dapat dicontohkan misalnya dengan adanya tindak pidana HKI, masyarakat maupun pesaing yang menjadi korbannya akhirnya sulit mendapatkan akses pemasaran karena telah dikuasai oleh korporasi yang telah melakukan tindak pidana HKI. Dengan demikian, korporasi tersebut wajib untuk berupaya mengembalikan akses pemasaran bagi para korban baik masyarakat maupun pesaingnya.

f. Meniadakan apa yang dilalaikan tanpa hak

Meniadakan apa yang dilalaikan tanpa hak disini maksudnya yaitu menghentikan kegiatan yang menimbulkan kerugian. Dalam konteks tindak pidana HKI, korporasi yang melakukan kegiatannya (misalnya kegiatan produksi, pemasaran dan sebagainya) apabila kegiatan tersebut merupakan keberlanjtan dari adanya suatu tindak pidana (misalnya pembajakan, dll), maka kegiatan tersebut dapat dihentikan karena menimbulkan kerugian bagi pihak lain.

Adapun gagasan alternatif sanksi tambahan diantaranya:

a. Perampasan barang tertentu.

Sanksi tambahan ini ditujuan untuk memberikan efek tambahan dari diberlakukannya sanksi yang lainnya baik sanksi pidana maupun sanksi tindakan. Perampasan barang tertentu misalnya perampasan alat-alat produksi, alat-alat distribusi dan lain sebagainya dari suatu korporasi. Alat-alat tersebut merupakan sarana penunjang dalam melakukan tindak pidana HKI oleh korporasi.

b. Pengumuman putusan hakim

Pengumuman putusan hakim ini dapat dilakukan baik melalui media cetak dan/atau elektronik. Pengumuman ini bertujuan untuk mempermalukan pengurus dan/atau korporasi. Korporasi yang mulanya mempunyai reputasi baik akan betul-betul dipermalukan karena tindak pidana yang dilakukannya telah diketahui masyarakat luas, misalnya suatu korporasi yang telah nyata-nyata memakai desain industri yang merupakan milik pihak lain.

c. Pencabutan hak-hak tertentu

Sanksi ini mempunyai makna yang begitu luas. Hak-hak yag dimiliki oleh korporasi ada berbagai macam, misalnya sanksi ini diterapkan terhadap hak untuk mengajukan ijin mendirikan cabang usahanya.

Pemberian berbagai macam alternatif sanksi bagi korporasi tersebut akan memberikan ruang bagi penegak hukum untuk menerapkan sanksi mana yang sesuai dengan keadaan secara proporsional dan berkeadilan. Dengan diaturnya berbagai macam alternatif sanksi pidana tersebut diharapkan nantinya semua kepentingan korban dari tindak pidana HKI akan terakomodasi. Sebagaimana diketahui bahwa korban tindak pidana HKI tidak hanya satu pihak saja melainkan ada beberpa pihak, diantaranya yaitu masyarakat, pesaing dan bahkan juga negara. Oleh karena dalam tiap-tiap kasus tingkat keseriusan tindak pidana dan juga akibat yang ditimbulkan berbeda-beda, dengan adanya banyak alternatif sanksi, nantinya dapat dipertimbangkan secara tepat dalam menerapkan sanksi yang tepat khususnya bagi subyek hukum pidana korporasi dalam tindak pidana HKI.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka diperoleh simpulan sebagai berikut:

- Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Tentang Subyek Hukum Korporasi
 Dalam Perundang-undangan Di Bidang HKI Perspektif Politik Kriminal:
 - a. Perumusan korporasi sebagai subyek hukum pidana bidang HKI

Berdasarkan penelitian terhadap peraturan perundang-undangan di bidang HKI, diketahui bahwa terdapat ketidakkonsistenan dalam merumusakan korporasi sebagai subyek hukum pidana. Beberapa undang-undang telah mengatur mengenai korporasi sebagai subyek hukum pidana dengan istilah "badan hukum", namun undang-undang lainnya belum mengatur korporasi sebagai subyek hukum pidana. Undang-undang yang teleh mengatur korpoasi dengan istilah "badan hukum" diantaranya yaitu Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Dalam pasal lainnya, selain pasal 1 ketentuan umum atau pasal ketentuan pidana), Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (Dalam penjelasan), Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Dalam pasal 1 ketentuan umum) dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (Dalam pasal 1 ketentuan umum). Sedangkan Undang-Undang yang belum merumuskan korporasi sebagai subyek hukum pidana diantaranya yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

Perumusan kriteria tindak pidana, sistem pertanggungjawaban pidana,
 dan alternatif sanksi untuk korporasi.

Dalam peraturan perundang-undangan di bidang HK1, baik yang telah menempatkan korporasi sebagai subyek hukum pidana maupun yang tidak menempatkan korporasi sebagai subyek hukum pidana, diketahui bahwa pengaturan mengenai kriteria tindak pidana, sistem pertanggungjawaban pidana, dan alternatif sanksi untuk korporasi belum ada. Pengaturan mengenai kriteria tindak pidana oleh korporasi yaitu untuk menjelaskan kapan dan dalam hal yang bagaimana korporasi melakukan suatu tindak pidana tidak ditemukan sama sekali dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Mengenai pihak-pihak yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi juga belum ada. Selain itu, pengaturan mengenai sanksi yang khusus ditujukan untuk subyek hukum pidana korporasi juga belum diatur karena hanya memuat sanksi pidana penjara dan/atau denda yang berorientasi pada subyek hukum orang.

Dari uraian penelitian tersebut di atas, terlihat bahwa peraturan perundang-undangan di bidang HKI dalam perspektif politik kriminal belum mencerminkan peraturan perundang-undangan yang efektif dalam

menanggulangi adanya suatu tindak pidana HKI yang dilakukan oleh korporasi.

 Tentang Korporasi Sebagai Subyek Hukum Pidana Dalam Putusan Pengadilan.

Dari hasil penelitian melalui telaah putusan pengadilan sebagaimana telah diuraikan, terlihat bahwa subyek hukum pidana dalam praktiknya khususnya dalam tindak pidana HKI hanya berorientasi pada subyek hukum orang yang menggerakkan korporasi. Namun, korporasi itu sendiri sebagai sebuah entitas tersendiri sama sekali tidak ditetapkan sebagai pelaku tindak pidana. Hal ini terlihat jelas dari putusan-putusan yang telah diteliti bahwasanya korporasi tidak dituntut sehingga secara otomatis tidak dapat dijatuhi pidana. Padahal dari berbagai putusan yang telah diteliti tersebut terlihat bahwa kepentingan utama terjadinya suatu tindak adalah kepentingan korporasi yaitu guna memperoleh keuntungan.

- 3. Kebijakan Formulasi Mendatang Tentang Korporasi Sebagai Subyek Hukum Pidana Di Bidang HKI.
 - a. Kebijakan formulasi subyek hukum korporasi dalam RUU KUHP
 2015
 - 1) Perumusan korporasi sebagai subyek hukum pidana

Pasal 48 RUU KUHP 2015 disebutkan bahwa "Korporasi merupakan subyek tindak pidana". Dengan perumusan korporasi sebagai subyek hukum pidana dalam RUU KUHP Tahun 2015,

maka ketidakkonsistenan tidak akan terjadi kembali karena telah diatur dalam aturan hukum yang bersifat lex generalis. RUU KUHP tersebut yang nantinya apabila disahkan, akan menjadi payung hukum yang terpadu sehingga akan menciptakan keseragaan dalam konteks asas dan prinsip. RUU KUHP tersebut nantinya akan dijadikan pedoman yang jelas bagi aparat penegak hukum dalam upaya penanggulangan kejahatan karena pengaturan mengenai subyek hukum korporasi, pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi dan pola pemidanaan terhadap korporasi akan seragam. Tidak seperti dalam peraturan perundang-undangan yang ada saat ini dimana pengaturannya berbeda-beda dan tidak konsisten termasuk dalam peraturan perundang-undangan di bidang HKI.

2) Perumusan istilah korporasi sebagai subyek hukum pidana

Korporasi sebagaimana diatur dalam Pasal 190 RUU KUHP Tahun 2015 mempunyai pengertian kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Dengan demikian jelas bahwa istilah yang digunakan adalah "korporasi". Berbeda halnya dengan apa yang diatur dalam peraturan perundangundangan di bidang HKI yang memakai istilah "badan hukum" dan kemudian tidak dijelaskan apa yang dimaksud sebagai badan hukum

3) Kriteria tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi

Pasal 49 RUU KUHP Tahun 2015 telah mengatur mengenai kriteria tindak pidana oleh korporasi . Kriteria tersebut antara lain:

- a) dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi korporasi yang bertindak untuk dan atas nama korporasi.
- b) demi kepentingan korporasi.
- c) berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain.
- d) dalam lingkup usaha korporasi tersebut.
- e) baik sendiri-sendiri atau bersama-sama.

Hal tersebut menunjukkan bahwa RUU KUHP Tahun 2015 telah memberikan pedoman berdasarkan unsur-unsur tersebut di atas mengenai kapan dan dalam hal yang bagaimana korporasi dikatakan melakukan tindak pidana.

4) Pihak-pihak yang dapat dipertanggungjawabkan

Mengenai pihak-pihak yang dapat dipertanggungjawabkan Pasal 50 RUU KUHP Tahun 2015 telah menyebutkan "jika tindak pidana dilakukan oleh korporasi, pertanggungjawaban pidana dikenakan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya". Dari ketentuan yang demikian, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa ada tiga alternatif kemungkinan pihak yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan oleh

korporasi yaitu pihak korporasi itu sendiri, pihak pengurus atau kedua-duanya baik korporasi maupun pengurus korporasi.

5) Alternatif sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi

RUU KUHP Tahun 2015, telah mengatur mengenai sanksi yang dapat dijatuhkan bagi korporasi diantaranya denda, pencabutan izin usaha dan pembubaran serta pencabutan hak tertentu sebagai tambahan. Meski demikian, RUU KUHP Tahun 2015 belum mengatur mengenai alternatif sanksi yang variatif khususnya sanksi tindakan yang ditujukan untuk subyek hukum korporasi. Sanksi tindakan dalam RUU KUHP Tahun 2015 hanya diorientasikan bagi subyek hukum orang.

- Gagasan kebijakan tentang subyek hukum pidana korporasi di bidang
 HKI pada masa mendatang
 - 1) Gagasan perumusan korporasi sebagai subyek hukum pidana

Menurut penulis, seharusnya dalam menetapkan korporasi sebagai subyek hukum pidana khususnya dalam undang-undang di bidang HKI dilakukan secara konsisten. Konsistensi yang dimaksud yaitu keseragaman undang-undang dalam mengatur korporasi sebagai subyek hukum pidana. Antara undang-undang yang satu dengan undang-undang yang lainnya sama-sama mengatur korporasi sebagai subyek hukum pidana.

 Gagasan mengenai perumusan istilah korporasi sebagai subyek hukum pidana

Sebagaimana telah diketahui bahwa peristilahan yang dipakai dalam peraturan perundang-undangan di bidang HKI adalah "badan hukum". Menurut penulis, akan lebih tepat apabila dirumuskan dengan istilah "korporasi". Setidaknya ada empat dasar pertimbangan mengapa lebih tepat dipakai istilah "korporasi". Pertama, istilah korporasi lebih luas maknanya dibandingkan dengan badan hukum sehingga akan menjawab tantangan ke depan apabila timbul berbagai jenis/bentuk persekutuan baru untuk dikategorikan sebagai korporasi. Kedua, Istilah korporasi selama ini memang telah dipakai dalam ilmu hukum pidana dan telah disebutkan dalam berbagai literatur hukum pidana. Ketiga, istilah korporasi juga telah dipakai dalam hukum positif yang khususnya yang mengatur mengenai subyek hukum pidana korporasi, juga dalam RUU KUHP Tahun 2015 pun demikian. Keempat, istilah korporasi dapat memberikan karakteristik tersendiri dalam hukum pidana untuk membedakannya dengan peristilahan yang dipakai dalam khasanah hukum lainnya misalnya hukum perdata yang lebih sering menyebutkan badan usaha atau badan hukum. Perlu dijelaskan pula mengenai apa yang dimaksud badan hukum yaitu mempunyai empat syarat diantaranya adanya pemisahan harta kekayaan antara perusahaan dan pemilik, mempunyai tujuan tertentu, mempunyai kepentingan sendiri, dan adanya organisasi yang teratur.

Gagasan mengenai pihak-pihak yang dapat dipertanggungjawabkan

Seharusnya diatur mengenai pihak-pihak yang dapat dipertanggungjawabkan dalam tindak pidana HKI khususnya yang melibatkan korporasi sebagai pelakunya. Sebaiknya baik pengurus maupun korporasi, keduanya harus dibebankan pertanggungjawaban atas suatu tindak pidana yang dilakukan. Perlu juga dijelaskan apa yang dimaksud dengan pengurus, yaitu organ korporasi yang menjalankan kepengurusan korporasi yang bersangkutan sesuai dengan anggaran dasar, termasuk mereka yang dalam kenyataannya memiliki kewenangan dan ikut memutuskan kebijakan korporasi yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana hak kekayaan intelektual.

4) Gagasan mengenai alternatif sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi

Alternatif sanksi yang dapat dijatuhkan diantaranya sanksi pidana denda, sanksi tindakan dan sanksi tambahan. Sanksi tindakan antara lain Perampasan keuntungan dari hasil tindak pidana yang dilakukan korporasi, Pencabutan ijin usaha sementara waktu, Pembayaran ganti kerugian, Pengawasan oleh pemerintah dalam waktu tertentu, Perbaikan akibat tindak pidana

atau Meniadakan apa yang dilalaikan tanpa hak. Sedangkan sanksi tambahan antara lain Perampasan barang tertentu, Pengumuman putusan hakim, atau pencabutan hak-hak tertentu. Pemberian berbagai macam alternatif sanksi bagi korporasi tersebut akan memberikan ruang bagi penegak hukum untuk menerapkan sanksi mana yang sesuai dengan keadaan secara proporsional dan berkeadilan.

B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis memberikan rekomendasi diantaranya:

- 1. Pembaharuan KUHP untuk segera dilaksanakan karena KUHP yang saat ini berlaku yang merupakan induk dari berbagai peraturan perundang-undangan, sudah tidak bisa memenuhi tuntutan perkembangan tindak pidana termasuk tindak pidana HKI khususnya bagi subyek korporasi dimana saat ini hanya diatur mengenai subyek hukum orang. Namun harus juga disempurnakan berkaitan dengan menambahkan mengenai apa yang dimaksud badan hukum, mengenai apa yang dimaksud pengurus, serta alternatif sanksi yang lebih variatif yang dapat dijatuhkan bagi subyek hukum korporasi.
- 2. Apabila memang belum memungkinkan untuk memperbaharui hukum pidana yang bersifat *lex generalis* yaitu KUHP karena masih terjadi tarik ulur dan berbagai macam perdebatan, maka upaya yang paling strategis

untuk menaanggulangi tindak pidana HKI khususnya yang dilakukan oleh korporasi adalah dengan memperbaharui peraturan perundang-undangan di bidang HKI khususnya mengenai subyek hukum korporasi, kriteria tindak pidana oleh korporasi, pertanggungjawaban pidana dan alternatif sanksinya sehingga menjadi konsisten dan lebih berdaya guna. Pembaharuan tersebut bersifat antisipatif yaitu bertujuan untuk menjawab tantangan ke depan apabila terjadi pelaku tindak pidana HKI dengan subyek hukum korporasi.

3. Bagi aparat penegak hukum yang notabene merupakan sub-sub Sistem Peradilan Pidana, untuk berani melakukan penegakan hukum khususnya tindak pidana HKI yang dilakukan oleh korporasi. Meskipun regulasi yang ada masih belum sempurna, kiranya pertimbangan dampak/akibat yang begitu besar khususnya tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi menjadikan aparat penegak hukum untuk dapat menyeret korporasi sebagai subyek hukum pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, A.Z. Bunga Rampai Hukum Pidana. Jakarta: Pradnya Paramita, 1983 Adil, Soetan K. Malikoel. Pembaharuan Hukum Perdata Kita. Jakarta: PT. Pembangunan, 1955 Ali, Chidir. Badan Hukum. Bandung: Alumni, 1987 Ali, Mahrus. Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013 . Dasar-Dasar Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafika, 2011 Amrani, Hanafi dan Mahrus Ali. Sistem Pertanggungjawaban Pidana; Perkebangan dan Penerapan. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015 Amrani, Hanafi. Politik Hukum Pidana. Yogyakarta: Perpustakaan FH UII, 1998 Amrullah, Arief. Kejahatan Korporasi. Malang: Bayumedia Publishing, 2006 Arief, Barda Nawawi. Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembagan Hukum Pidana. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998 . Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000 . Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Cetakan Kedua. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002 . Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana; Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru. Jakarta: Prenada Media Group, 2008 . Kapita Selekta Hukum Pidana. Cetakan Ketiga. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013 . Kebijakan Formulasi Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Perundang-undangan. Cetakan Ketiga. Semarang: Pustaka Magister, 2015 . Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara. Semarang: Penerbit UNDIP, 1994 . Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan. Cetakan Ketiga. Jakarta: Kencana Prenada Group, 2010 . Tindak Pidana atas Kekayaan Intlektual; Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Kepemilikan dan Penggunaan Hak atas Kekayaan Intelektual. Malang: Bayumedia Publishing, 2007
- Ariman, H.M. Rasyid dan Fahmi Ragib. *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press, 2015
- Bemmelen, J.M. van. Hukum Pidana I; Hukum Pidana Material Bagian Umum. Bandung: Bina Cipta, 1984
- Chazawi, Adami. Pelajaran Hukum Pidana I; Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002
- Dirdjosisworo, Soedjono. Hukum Perusahaan Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual (Hak Cipta, Hak Paten, Hak Merek). Bandung: Mandar Maju, 2000

- Djaja, Ermansyah. Hukum Hak Kekayaan Intelektual. Jakarta: Sinar Grafika, 2009 Djumhana, Muhamad & R. Djubaedillah. Hak Milik Intelektual; Sejarah, Teori dan Praktiknya di Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006
- Effendi, Erdianto. Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar. Bandung: PT. Refika Aditama, 2011
- Gautama, Sudargo. Segi-Segi Hukum Hak Milik Intelektual. Bandung: Eresco, 1990
- _____. Segi-Segi Hukum Hak Milik Intelektual. Edisi revisi.

 Bandung: Eresco, 1995
- HAKI, Yayasan Klinik. Kompilasi Undang-Undang Hak Cipta, Paten, Merek dan Terjemahan Konvensi-Konvensi DI Bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999
- HAM, Departemen Hukum dan. Hak Kekayaan Intelektual:Buku Panduan. Jakarta: Depkumham, 2005
- Hamzah, Andi dan Siti Rahayu. Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia, Jakarta: Akademika Pressindo, 1983
- Hamzah, Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008 . *Kamus Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986
- Hatrick, Hamzah. Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996
- Hatta, Moh. Kebijakan Politik Kriminal; Penegakan Hukum dalam Rangka Penanggulangan Kejahatan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010
- Hiariej, Eddy O.S. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014
- Huda, Chairul. Dari "Tiada Pidana Tanpa Kesalahan" Menuju "Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan". Jakarta: Prenada Media Grup, 2006
- Hutauruk, Rufinus Hotmaulana. Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif; Suatu Terobosan Hukum. Jakarta: Sinar Grafika, 2013
- Jumhana. Hak Kekayaan Intelektual Teori dan Praktik. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999
- KEMENKUMHAM, Badan Penelitian dan Pengembangan HAM. Perlindungan Kekayaan Intelektual atas Pengatahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional Masyarakat Adat. Bandung: Alumni, 2013
- Kusumaatmadja, Mochtar dan B. Arief Sidharta. Pengantar Ilmu Hukum; Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum. Bandung: Alumni, 2000
- Luthan, Salman. Kebijakan Kriminalisasi Di Bidang Keuangan. Yogyakara: FH UII Press, 2014
- Mahmudah, Nunung. Illegal Fishing; Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Wilayah Perairan Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2015
- Margono, Suyud. Hak Milik Industri; Pengaturan dan Praktik di Indonesia. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011
- Marwan, M. dan Jummy P. Kamus Hukum; Dictionary Of Law Complete Edition. Surabaya: Reality Publisher, 2009

- Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Cetakan Keempat, Jakarta: Prenada Media Grup, 2008
- Mertokusumo, Sudikno. Mengenal Hukum Suatu Pengantar. Yogyajarta: Liberty, 1999
- Miranda Risang Ayu dkk. Hukum Sumber Daya Genetik, Pengatahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional di Indonesia. Bandung: Alumni, 2014
- Moeljatno. Asas-Asas Hukum Pidana. Cetakan Kedelapan. Jakarta: Rineka Cipta, 2008
- _____. Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana. Cetakan Ketiga. Jakarta: Bina Aksara, 1985
 - . Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jakarta: Bina Aksara, 1987
- Muhammad, Rusli. Kemandirian Pengadilan Indonesia. Yogyakarta: Fh UII Press, 2010
- _____. Sistem Peradilan Pidana; Dilengkapi Dengan 4 Undang-Undang Di Bidang Sistem Peradilan Pidana. Yogyakarta: UII Press, 2011
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana, Edisi Revisi. Bandung: Alumni, 1992
- Muladi dan Dwidja Priyatna. Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana. Bandung: STHB, 1991
- . Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Edisi Revisi, Cetakan Ketiga. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012
- Permana, Heru Permana. Politik Kriminal. Yogyakarta: UAJY, 2007
- Poernomo, Bambang. Hukum Pidana; Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990
- Prakoso, Djoko. Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia. Yogyakarta: Liberty, 1987
- Prasetyo, Rudhi. Perseroan Terbatas; Teori dan Praktik. Jakarta: Sinar Grafika, 2011
- Prasetyo, Teguh dan Abdul Halim Barkatullah. *Politik Hukum Pidana;Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*. Cetakan Kedua. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005
- Prasetyo, Teguh. Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana. Bandung: Nusa Media, 2010
- Puspa, Yan Pamadya. Kamus Hukum. Semarang: C.V. Aneka 1977
- Putranti, Ika Riswanti. Isensi Copyleft dan Perlindungan Open Source Software di Indonesia. Yogyakarta: Gallery Ilmu, 2010
- Rahardjo, Satjipto. Masalah Penegakan Hukum; Suatu Tinjauan Sosiologis. Bandung: Sinar Baru, Tanpa Tahun
- Rahardjo, Satjipto. *Penegakan Hukum; Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009
- Remmelink, Jan. Hukum Pidana; Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003

- RI, Departemen Kehakiman. Laporan Hasil Pengkajian Bidang Hukum Pidana. Jakarta: BPHN, 1989
- Ridho, Ali. Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf, Cetakan Keempat. Bandung: Alumni, 1986
- Riswandi, Budi Agus & Shabhi Mahmashani. Dinamika Hak Kekayaan Intelektual dalam Masyarakat Kreatif. Yogyakarta: PHKI FH UII, 2009
- Riswandi, Budi Agus dan M. Syamsudin. Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004
- Riswandi, Budi Agus. *Masalah-Masalah HAKI Kontemporer*. Yogyakarta: Gitanagari, 2006
- Sahetapy. Suatu Study Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana. Jakarta: CV. Rajawali, 1982
- Saidin, O.K. Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights), Cetakan Kesembilan. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015
- Sembiring, Sentosa. Prosedur dan Tata Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual. Bandung: Yrama Widya, 2002
- Setiyono. Kejahatan Korporasi; Analisis Viktimlogis Dan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia. Malang: Averroes Press, 2002
- Sholehuddin. Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana; Ide Dasar Double Track system dan Implementasinya. Cetakan Kedua. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004
- Sjahdeini, Sutan Remy. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi. Jakarta: PT Grafiti Pers, 2006
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji. *Penelitian Hukum Normatif.* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003
- Soekanto, Soerjono. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007
- Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press, 2006
- Soekanto, Soerjono, Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris. Jakarta: IND-HILL-CO, 1990
- Subekti dan R. Tjitrosudibio. Kamus Hukum. Jakarta: Pradnya Paramita, 1979
- Sudaryat, dkk. *Hak Kekayaan Intelektual*, Cetakan Pertama. Bandung: Oase Media, 2010
- Suratman dan Philips Dillah. *Metode Penelitian Hukum*. Cetakan Kedua. Bandung: Alfabeta, 2014
- Surya, Indera dan Ivan Yustiavandana. Penerapan Good Corporate
 Governance; Mengesampingkan Hak Istimewa Demi Kelangsungan
 Usaha. Jakarta: Prenada Media Grup, 2006
- Syamsudin, M. Operasionalisasi Penelitian Hukum. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007
- Usfa, A. Fuad. *Pengantar Hukum Pidana*, Cetakan Kedua. Malang: UMM Press, 2004
- Usman, Rachmadi. Hukum atas Hak Kekayaan Intelektual. Bandung: Alumni, 2003

Wignjodipoero, Soerojo. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*. Jakarta: CV. Haji Masagung, 1990

Zaidan, M. Ali, Menuju Pembaruan Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafika, 2015

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten

Putusan Pengadilan

- Terdakwa Ali (Direktur PT. Sunlon Kapasindo), Putusan Mahkamah Agung Nomor 1331 K/Pid.Sus/2013
- Terdakwa Andi Andriyansyah (Pemilik Theater Studio Dragon 21), Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 41/PID.SUS/2014/PN.Bjb
- Terdakwa Budhiastha Jaya (Pemilik Toko (marketing, teknisis, accounting)
 Dewata Komputer), Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor
 127/Pid.Sus/2015/PN Dps
- Terdakwa Misranto (Pemilik dan Penanggungjawab PT. Optima Advertising), Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 172/Pid.B/2008/PN.MLG
- Terdakwa Liong Kok Hui (Direktur PD. Bintang Surya Liberty), Putusan Mahkamah Agung Nomor 421 K/Pid.Sus/2013
- Terdakwa Haryanto Sanusi (Direktur PT. Tri Havian Sejahtera), Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 422/PID.SUS/2012/PN.PTK

- Terdakwa Muhammad Asdar AS (Pimpinan PT. Borneo Visual Multimedia Pro), Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 448/Pid.B/2012/PN.Bpp
- Terdakwa Samuel Hartono Subagio Bakti (Direktur PT. Legong Bali), Putusan Mahkamah Agung Nomor 881 K/PID.SUS/2010
- Terdakwa Jau Tau Kwan (Direktur PT. Delta Merlin Dunia Tekstil), Putusan Mahkamah Agung Nomor 1194 K/PID.SUS/2012
- Terdakwa Liliek Mulyawati (Pemilik UD. Morodadi), Putusan Mahkamah Agung Nomor 1277 K/PID.SUS/2011
- Terdakwa Budi Mulyono (Direktur PT. Garamada), Putusan Mahkamah Agung Nomor 1733 K/Pid.Sus/2012
- Terdakwa Yenny Samodra (Pemilik UD. Yero Sentosa), Putusan Mahkamah Agung Nomor 1853 K/Pid.Sus/2012
- Terdakwa Tonny Widarma (General Manager PD. Star Photographic Supplies), Putusan Mahkamah Agung Nomor 2073 K/Pid.Sus/2011
- Terdakwa (Direktur Utama PT. Karya Bersama Abadi), Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2666/Pid.B/2013/PN.Sby

Jurnal

- Ahmad Mahyani, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Hak Cipta", Jurnal Ilmu Hukum, Edisi No. 20, Vol. 10 (2014)
- Wibowo, Ari, "Justifikasi Hukum Pidana terhadap Kebijakan Kriminalisasi Pelanggaran Hak Cipta, serta Perumusan Kualifikasi Yuridis dan Jenis Deliknya", *Jurnal Hukum* IUS QUIA IUSTUM, Edisi No.1 Vol.22, (Januari 2015)

Lain-lain

- Rusli Muhammad, "Pembaharuan Hukum Pidana", Modul Disampaikan pada Perkuliahan Program Magister Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 4 Desember 2015
- Salman Luthan, "Hukum Pidana dan Kebijakan Publik", Disampaikan pada Perkuliahan Program Magister Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 6 November 2015

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Erwin Radon Ardiyanto, S.H.

2. Tempat Lahir : Purworejo3. Tanggal Lahir : 24 Maret 1991

4. Jenis Kelamin : Laki-laki

5. Golongan Darah : B

6. Alamat Terakhir : Jalan Persatuan 326 A Warungboto

Umbulharjo Yogyakarta

7. Alamat Asal : Purwosari RT 02/RW 02 Purwodadi Purworejo

Jawa tengah

8. Identitas Orang Tua/Wali

a. Nama Ayah : Budi Suyono

Pekerjaan Ayah : Polri
b. Nama Ibu : Kundarti
Pekerjaan Ibu : Guru PNS

Pekerjaan Ibu : Guru PNS
Alamat Orang Tua : Purwosari RT 02/RW 02 Purwodadi Purworejo

Jawa tengah

9. Riwayat Pendidikan

a.SD: SD Negeri Purwosarib.SMP: SMP Negeri 8 Purworejo

c. SMA : SMA Negeri 3 Purworejo

d. S1 : FH UII

10. Organisasi : 1. Dewan Ambalan SMA Negeri 3 Puworejo sebagai Dewan Adat 2007/2008

2. Karang Taruna Dusun Salam Wetan Desa Puwosari sebagai Ketua 2007/2008

3. Karang Taruna Desa Purwosari sebagai Humas 2015/2016

11. Pretasi : 1. Juara I Sepak Bola (POPDA) SMP tingkat

Kabupaten Purworejo

2. Juara i Sepak Bola (POPDA) SMA tingkat

Karisidenan Kedu

12. Hobby : Sepak Bola, Badminton

Yogyakarta, 1 September 2016 Yang Bersangkutan,

(Erwin Radon Ardiyanto, S.H.)

NIM.15912019